



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

Jl. Raya STPI – Legok
Tangerang 15820

Telepon : 5473086
5472943
5472942

Fax : 5473086

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN/BARANG
Nomor :1300/BA.525113/BBKFP/V/2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : PRAYUDI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
Alamat : Jalan Raya Stpi Curug
Legok Tangerang

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: SK KPA BBKFP No SK 004 BBKFP Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengangkatan Pengelola Anggaran Periode Tahun 2025 pada Kantor Satuan Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. N a m a : AGOENG BOEDOYO
Jabatan : Aviation & Aerospace Dept. Head PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia
Alamat : Wisma Tugu I, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said kav. C8-9 Jakarta 12920

Untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Berdasarkan :

- Surat Perjanjian : 0941/KTR.525113/BBKFP/IV/2025 Tanggal 11 April 2025
- Addendum Surat Perjanjian :
- Berita Acara Pemeriksaan : Nomor :1281/BA.525113/BBKFP/V/2025
Barang/Pekerjaan Tanggal 8 Mei 2025

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima polis / barang / hasil pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Kedua menyerahkan kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** menyatakan menerima dari **Pihak Kedua** seluruh pekerjaan

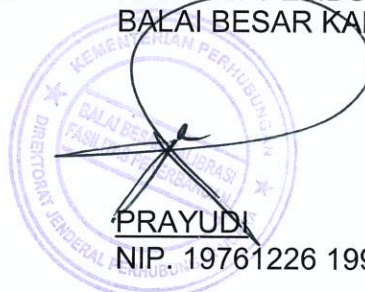
- 1 Pekerjaan : PEKERJAAN ASURANSI PESAWAT UDARA BBKFP
2 Instansi : Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
3 No. DIPA : DIPA-022.05.2.559683/2025 tanggal 2 Desember 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALAI BESAR KALIBRASI FAS. PENERBANGAN


AGOENG BOEDOYO
Aviation & Aerospace Dept. Head


PRAYUDI
NIP. 19761226 199803 1 002

**PEKERJAAN ASURANSI PESAWAT UDARA BBKFP, 1 PAKET
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN**

NO	DESCRIPTION	PREMIUM (USD)		PREMIUM (IDR)	
1	HULL AND LIABILITY	\$	901.977	Rp	14.702.224.204
2	LOSS OF LICENCE	\$	54.510	Rp	888.506.321
3	PERSONAL ACCIDENT	\$	20.861	Rp	340.039.842
TOTAL		\$	977.348	Rp	15.930.770.367

PENYEDIA


Insurance
AGOENG BOEDOYO
Aviation & Aerospace Dept. Head

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


PRAYUDI
NIP. 19761226 199803 1 002

Nomor : 098/S/02/SB2-ATPI/V/2025

Jakarta, 08 Mei 2025

Kepada Yth.

Pejabat Penandatanganan Kontrak

Pada Satuan Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Pos 4, Jalan Raya STPI Curug, Serdang Wetan

Kabupaten Tangerang

Tangerang 15820

Hal : Serah Terima Dokumen Asuransi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Tahun 2025/2026

Dengan hormat,

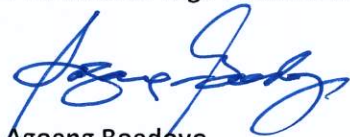
Diinformasikan bahwa telah dilaksanakan serah terima dokumen Asuransi sebagai berikut :

- Polis 03250000003727 (*Aircraft Hull, Spares & Equipment and Liability Insurance*) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.
- Polis 03250000003729 (*Loss Of Licence & Personal Accident Insurance*) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.
- Invoice 8100203452 *Aircraft Hull, Spares & Equipment and Liability Insurance* Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
- Invoice 8100203455 *Loss Of Licence & Personal Accident Insurance* Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
- Kwitansi Invoice 8100203452(*Aircraft Hull, Spares & Equipment and Liability Insurance*) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
- Kwitansi Invoice 8100203455 (*Loss Of Licence & Personal Accident Insurance*) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
- Certificate Of Insurance – Tugu :
 - o COI A080 Balai Kalibrasi PK-CAK
 - o COI A081 Balai Kalibrasi PK-CAC
 - o COI A082 Balai Kalibrasi PK-CAN
 - o COI A083 Balai Kalibrasi PK-CAO
 - o COI A084 Balai Kalibrasi PK-CAP
 - o COI A085 Balai Kalibrasi PK-CAQ
 - o COI A086 Balai Kalibrasi PK-CAY
 - o COI A087 Balai Kalibrasi PK-CAR
 - o COI A088 Balai Kalibrasi PK-CAX
 - o COI A089 Balai Kalibrasi PK-CAA

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk



Agoeng Boedoyo

Aviation & Aerospace Dept. Head

**BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INDONESIA**

**AIRCRAFT HULL, SPARES AND EQUIPMENT
AND
LIABILITY INSURANCE
POLICY NO: 03250000003727**

**PERIOD OF INSURANCE:
From 19 April 2025 to 18 April 2026
Both days Inclusive at Standard Time at the address of the Insured**

**Issued by:
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK.**

SECTION 1

AIRCRAFT HULL, SPARES AND EQUIPMENT AND LIABILITY INSURANCE

GA FLEET

AIRCRAFT HULL, SPARES AND EQUIPMENT & LIABILITY INSURANCE

POLICY SCHEDULE

Part 1. Name of the Insured and Period of Insurance

Name of the Insured

BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INDONESIA and/or associated and/or affiliated and/or subsidiary companies now existing or as may hereafter be constituted, jointly and severally for their respective rights and interests.

Address :

JL. Curug STPI, Legok, Tangerang, Banten, Indonesia

Period of Insurance

From 19 April 2025 to 18 April 2026 Both days Inclusive at Standard Time at the address of the Insured

Part 2. Coverage

Hull :

Physical Loss of or Damage to Aircraft and Flight Inspection System (When attached) as per the schedule of Aircraft

Spares :

To cover All Risks loss or damage to property being engines, spare parts, ground support equipment and equipment (including flight inspection system) destined to be fitted to or to form part of an aircraft and being the property of the insured or the property of other for which the insured is responsible, whilst in transit by air (including the insured's aircraft) and/or any other means of conveyance and whilst at the premises of other.

Liability :

The Insured's liability to third party legal liabilities to Third party and Passenger resulting from damage to property or bodily injury to person in respect of the aircraft as per the schedule of aircraft

ASURANSI RANGKA PESAWAT, SUKU CADANG DAN PERALATAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KETIGA

IKHTISAR POLIS

Part 1. Nama Tertanggung dan Periode Asuransi

Nama Tertanggung

BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INDONESIA dan/atau perusahaan *associated* dan/atau perusahaan afiliasi dan/atau anak perusahaan yang ada sekarang atau yang dapat didirikan di kemudian hari, secara bersama-sama dan secara terpisah untuk masing-masing hak dan kepentingan mereka.

Alamat :

JL. Curug STPI, Legok, Tangerang, Banten, Indonesia

Periode Asuransi

Dimulai dari tanggal 19 April 2025 sampai dengan 18 April 2026 *Kedua hari tersebut termasuk dalam Waktu Standar di alamat Tertanggung*

Part 2. Coverage

Rangka Pesawat:

Kerugian Fisik atau Kerusakan Pesawat dan Flight Inspection System (ketika terpasang) sebagaimana pada daftar pesawat.

Suku Cadang Pesawat :

Untuk mengcover semua risiko kehilangan atau kerusakan pada property yang berupa mesin, suku cadang, peralatan pendukung darat dan peralatan (termasuk Sistem Inspeksi Penerbangan) yang diperuntukkan untuk dipasang pada dan pada bagian pesawat yang menjadi milik Tertanggung atau milik orang lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung baik kehilangan atau kerusakan termasuk saat dalam perjalanan melalui udara (termasuk pesawat terbang Tertanggung) dan / atau alat angkut apa pun, termasuk jika berada di tempat orang lain.

Tanggung jawab hukum :

Untuk menanggung kewajiban Tertanggung atas kewajiban hukum kepada pihak ketiga dan penumpang akibat dari Cedera Tubuh orang dan kerusakan properti dalam hubungannya dengan pesawat sebagaimana yang terdapat dalam daftar pesawat.

Part 3. Purposes of Use

Standard Uses: Commercial.

Special Uses: Primarily air navigation calibration. Including positioning flight, advance instruction and check flight, surveillance flight, carriage of non-fare paying passenger and spot charter, cargo, medical evacuation, aerial photography, aerial survey, familiarization training/advance training, special mission such as patrol within Indonesia territory and weather modification.

Special Rental Uses: None.

Excluding all slung operations and instructional use other than advance instruction.

Part 4. Pilots

Open Pilot Warranty

In respect of Fixed Wing Aircraft

Pilot In Command :

Any duly licensed pilot authorized by the Insured subject to a minimum of 1,500 hours fixed wing flying time including 500 hours turbine or jet time, as applicable each aircraft type, and 100 hours on make and model as Pilot in Command.

Warranted all Pilot in Command to attend manufacturer annual recurrency training, all aircraft.

Subject to confirm all annual recurrency training above was completed in past 12 months.

Warranted all pilots not exceeding 65 years of age

Co-Pilot:

Any duly licensed pilot authorized by the Insured subject to minimum 160 Total hour fixed wing time and type rated.

In respect of King Air B200 and 350i, warranted dual pilot operation at all times except for positioning flight and/or ferry flight.

In respect of Hawker 900XP, warranted dual pilot operation at all times

Part 3. Tujuan Penggunaan

Penggunaan Standar : Komersil/Niaga

Penggunaan Khusus : Utamanya penerbangan uji kalibrasi navigasi udara, Penerbangan Positioning, Pelatihan Pengenalan dan Penerbangan, Penerbangan Surveillance, penerbangan pengangkutan penumpang tidak berbayar, charter, pengangkutan, evakuasi medis, Foto Udara, Survei Udara, Misi Khusus seperti patroli dan modifikasi cuaca.

Sewa Khusus : Tidak ada

Tidak termasuk *sling operation* dan penggunaan selain dari pada instruksi lanjutan

Part 4. Pilot

Persyaratan Pilot Terbuka

Sehubungan dengan Pesawat Sayap Tetap

Pilot dalam Penugasan :

Setiap Pilot yang berlisensi yang ditugaskan oleh Tertanggung dengan total minimal 1.500 jam terbang, termasuk 500 Jam terbang pada pesawat bermesin turbin atau jet untuk semua tipe dan 100 Jam terbang jam pada make and model (type/jenis pesawat yang saat ini dioperasikan) sebagai *Pilot in command*

Dipersyaratkan semua *Pilot in Command* mengikuti *Manufactur annual recurrency training* untuk semua tipe pesawat.

Tunduk pada konfirmasi bahwa semua pelatihan pengulangan tahunan di atas telah diselesaikan dalam 12 bulan terakhir.

Menjamin semua pilot tidak melebihi usia 65 tahun

Co-Pilot:

Setiap Pilot yang berlisensi yang ditugaskan oleh Tertanggung dengan minimum 160 Total Jam Terbang untuk Fix Wing dan type rated.

Untuk Pesawat King Air B200 dan 350i Jaminan pengoperasian oleh dua pilot setiap terbang kecuali Positioning dan/atau Ferry Flight.

Untuk Hawker 900XP jaminan selalu dioperasikan oleh dua pilot

In respect of Rotar Wing Aircraft

Pilot in Command:

Any duly licensed pilot authorized by the Insured subject to a minimum of 1,000 hours rotor wing flying time including 500 hours turbine time and 100 hours on make and model as Pilot in Command.

Co-Pilot:

Any duly licensed pilot authorized by the Insured subject to a minimum of 160 hours rotor wing flying time and type rated

Warranted all pilots Nil losses last 5 years.

Warranted dual-pilot operations at all times and pilots to successfully complete annual flight full motion Make and Model Simulator Recurrency training on make and model

Warranted all pilots Nil losses last 5 years.

Part 5. Geographical Limits

Worldwide, subject to LSW617H Tokio Marine Kiln – Geographic Areas Exclusion Clause (09/07/15), with paragraph 1. (d) amended to exclude Russia, Belarus, Crimea, Ukraine, israel and Niger.

Part 6. Sum Insured and Deductible

Limits:

Hull All Risks:

Agreed values as per Schedule of Aircraft subject to a maximum agreed value any one Aircraft of USD 10,000,000

Spares and Equipment:

Agreed Value as per Schedule subject to a maximum Agreed Value any one item of USD3,500,000

For other spares, USD1,000,000 any one item/location/sending.

Liability:

Combined Single Limit for legal liability to third parties and passengers (including passengers' baggage and personal articles) bodily injury and damage to property USD3,000,000 each Occurrence

Passenger Legal Liability:

USD 100,000 any one passenger

Sehubungan dengan Pesawat Sayap Rotor

Pilot in Command:

Setiap Pilot yang berlisensi yang ditugaskan oleh Tertanggung dengan minimal 1.000 jam terbang total mencakup 500 jam terbang untuk pesawat bermesin turbin dan 100 jam pada make and model (type/jenis pesawat yang saat ini dioperasikan) sebagai Pilot in Command

Co-Pilot:

Setiap Pilot yang berlisensi yang ditugaskan oleh Tertanggung dengan minimum 160 Total Jam Terbang untuk rotary Wing dan type rating

Menjamin semua pilot tidak ada klaim dalam 5 tahun terakhir

Menjamin Operasi pilot ganda setiap saat dan pilot agar berhasil menyelesaikan penerbangan tahunan dengan gerakan penuh Membuat dan Model Pelatihan Pengulangan Simulator tentang pembuatan dan model

Menjamin semua pilot tidak melebihi usia 65 tahun

Part 5. Geographical Limits

Di seluruh dunia, tunduk pada LSW617H Tokio Marine Kiln – Klausul Pengecualian Wilayah Geografis (09/07/15), dengan paragraf 1. (d) diubah untuk mengecualikan Rusia, Belarus, Krimea, Ukraina, Israel dan Niger.

Part 6. Jumlah Pertanggungan dan Risiko Sendiri

Batasan Nilai Pertanggungan :

Semua Resiko Rangka Pesawat:

Nilai yang Disepakati sesuai Ikhtisar Pesawat, yang tunduk pada maksimum Nilai yang Disepakati sebesar USD 10,000,000 tiap pesawat

Suku Cadang dan Peralatan:

Nilai yang Disetujui sesuai Jadwal tunduk pada Nilai yang Disetujui maksimum setiap item sebesar USD3.500.000

Untuk suku cadang lainnya, USD1.000.000 salah satu item/lokasi/pengiriman.

Tanggung Jawab:

Batas Tunggal Gabungan untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan penumpang (termasuk bagasi penumpang dan barang pribadi) cedera tubuh dan kerusakan properti USD3.000.000 setiap Kejadian

Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang:

USD 100,000 tiap penumpang

Deductibles

Fixed Wing :

Flight / Taxiing / Ground:

USD25,000 each loss, excluding total loss / constructive total loss / arranged total loss.

Rotor Wing :

Flight / Ground:

5% of Aircraft Agreed Value each and every loss, including total loss / constructive total loss / arranged total loss.

In respect of Flight Inspection System (when attached to aircraft) USD10,000 each Occurrence, but claims for loss or damage caused by fire, wind, tornado and cyclone shall be paid in full.

Spares and Equipment

USD10,000 each and every loss except claims for loss or damage caused by fire, wind, tornado and cyclone, typhoon, flood, or explosion which shall be paid in full

Liability

Third Party Bodily Injury : NIL

Passenger Bodily Injury : NIL

Damage to Property : NIL

Passenger Baggage and Personal Articles : NIL

Cargo and Mail : USD2,500 each and every loss

In the event of an occurrence arising hereon involving the application of more than one deductible then the highest applicable deductible shall be applied as an aggregate deductible for all losses arising out of that occurrence

Part 7. Conditions

London Aircraft Insurance Form AVN1C

Aircraft Spare Wording LPO344C and amended as herein

The following shall apply to the Hull and Liability:

AVN19A - Additions and Deletions (Combined).

AVN38B - Nuclear Risks Exclusion Clause.

AVN46B - Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause.

Applicable to Section II of AVN1C only:

Resiko Sendiri:

Fixed Wing:

Penerbangan / Taxiing / Darat:

USD25.000 setiap kerugian, tidak termasuk kerugian total/kerugian total konstruktif/kerugian total yang diatur.

Rotor Wing:

Penerbangan / Darat:

5% dari Nilai Kesepakatan Pesawat untuk setiap kerugian, termasuk kerugian total / kerugian total konstruktif / total kerugian yang diatur.

Sistem dan peralatan Inspeksi Penerbangan : USD10,000 untuk setiap kejadian kecuali klaim atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, angin, angin topan, banjir, atau ledakan maka harus dibayar penuh

Suku cadang dan Perlatan

USD10.000 masing-masing dan setiap kerugian kecuali klaim atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, angin, angin topan, banjir, atau ledakan maka harus dibayar penuh

Tanggung Jawab Hukum

Cedera Badan Pihak Ketiga : NIL

Cedera Badan pada Penumpang : NIL

Kerusakan pada properti pihak ketiga : NIL

Bagasi penumpang dan barang pribadi : NIL

Kargo dan surat : USD2.500 setiap kerugian

Dalam hal suatu kejadian yang timbul di sini melibatkan penerapan lebih dari satu pengurangan, maka pengurangan tertinggi yang berlaku akan diterapkan sebagai pengurangan agregat untuk semua kerugian yang timbul dari kejadian itu.

Part 7. Kondisi

Form Asuransi Pesawat London AVN1C

Aircraft Spare Wording LPO344C dan diamandemen sebagai berikut:

Berikut ini berlaku untuk Jaminan rangka pesawat dan tanggung jawab hukum :

AVN19A - Penambahan dan Penghapusan (Gabungan).

AVN38B - Klausul Pengecualian Risiko Nuklir.

AVN46B - Klausul Pengecualian Kebisingan dan Polusi dan Bahaya Sejenis Lainnya.

Berlaku hanya untuk Bagian II AVN1C :

Aircraft Laying-Up Returns Clause (90 days provisions)

AVN52E - Extended Coverage Endorsement (Aviation Liabilities).

In respect of Sections II and III of AVN1C only. All sub-paragraphs except (b) of AVN48B are deleted. Limit in respect of Section II of AVN1C in paragraph 3 is USD3,000,000 each Occurrence and in the annual aggregate. This Limit being included within the Sum Insured and not in addition to.

AVN60A - Personal Injury Extension.

Limit of Liability shall be USD3,000,000 any one offence which is included within the Sum Insured and not in addition to, in the aggregate during the Period of Insurance.

AVN61 - Agreed Value Clause.

AVN74 - Pilot Indemnity Clause.

AVN75 - Flying Clothing And Effects Clause.

Limit USD10,000 each Occurrence. USD500 deductible.

AVN76 - Supplementary Payments Clause.

Coverage is provided for all paragraphs limit at 10% of Aircraft Agreed Value each Occurrence and in the aggregate over all paragraphs insured.

AVN77 - Unauthorised Use Clause.

In respect of the theft of the Aircraft only.

AVN78 - Forced Landing Clause.

AVN81 - Out of Notified Hours Clause.

AVN91 - Trespassers Cost Clause.

Nil Additional Premium. USD10,000 each Occurrence and in the aggregate during the currency of the Insurance.

AVN92 - Cargo Legal Liability Endorsement.

Any reference to "Cargo" is amended to read "Cargo and Mail". Limit of Indemnity shall be USD250,000 each Occurrence which is included within the Combined Single Limit and not in addition to. Cargo excludes all camera / lidar / calibration equipment.

AVN94 - Breach of Air Navigation Regulations Clause.

AVN110 - Aviation Authority Test Flight Clause.

Klausul Pengembalian Pesawat yang di Lay-up (ketentuan 90 hari)

AVN52E - Pengesahan Cakupan yang Diperpanjang (Kewajiban Hukum Penerbangan).

Sehubungan dengan Bagian II dan III dari AVN1C saja. Semua sub-paragraf kecuali (b) dari AVN48B dihapus. Batas sehubungan dengan Bagian II AVN1C dalam paragraf 3 adalah USD3.000.000 setiap Kejadian dan dalam jumlah tahunan. Batas ini termasuk dalam Uang Pertanggungan dan bukan tambahan.

AVN60A – Perluasan jaminan Cedera Pribadi.

Batas Tanggung Jawab adalah USD3.000.000 untuk setiap satu kejadian yang termasuk dalam nilai Pertanggungan dan bukan tambahan, secara keseluruhan selama Periode Pertanggungan.

AVN61 - Klausul Nilai yang Disetujui.

AVN74 - Klausul Ganti Rugi Pilot.

AVN75 - Klausul Pakaian Dan Efek Terbang.

Batasi USD10.000 setiap Kejadian. USD500 risiko sendiri.

AVN76 - Klausul Pembayaran Tambahan.

Pertanggungan diberikan untuk semua batas paragraf sebesar 10% dari Nilai Kesepakatan Pesawat Terbang setiap Kejadian dan secara keseluruhan atas semua paragraf yang diasuransikan.

AVN77 - Klausul Penggunaan Tidak Sah.

Dalam hal pencurian Pesawat saja.

AVN78 - Klausul Pendaratan Paksa.

AVN81 - Klausul Di Luar Jam yang Diberitahukan.

AVN91 - Klausul Biaya Pelanggar.

Premi Tambahan Nihil. USD10.000 setiap Kejadian dan secara agregat selama periode Asuransi.

AVN92 - Penambahan Tanggung Jawab Hukum Kargo.

Setiap referensi ke "Kargo" diubah menjadi "Kargo dan Surat". Batas Ganti Rugi adalah USD250.000 setiap Kejadian yang termasuk dalam Batas Tunggal Gabungan dan bukan sebagai tambahan. Kargo tidak termasuk semua peralatan kamera / lidar / kalibrasi.

AVN94 - Klausul Pelanggaran Peraturan Navigasi Udara.

AVN110 - Klausul Penerbangan Uji Otoritas Penerbangan.

AVN2001A - Date Recognition Limited Coverage Clause.

2488AGM00003 - Asbestos Exclusion Clause.

Not applicable to Section I of AVN1C.

Airfreight of Spares Clause.

Notwithstanding Condition 3 (a) (ii) of Section I of AVN1C, in the event of an Aircraft sustaining damage constituting a valid claim under Section I of this Insurance and necessitating the importation and/or exportation of Aircraft spare parts and/or components, the Insurers agree to pay for the cost of transportation by air of such spare parts and/or components subject to a maximum of 10% of the Agreed Value of such damaged Aircraft.

Certificate of Airworthiness flights Clause.

Flights undertaken for purposes of renewal of Certificate of Airworthiness and other flights performed under local Aviation Authority permit or waiver.

Chemical Liability Exclusion Clause.

Chemical Liability Exclusion Clause LSW1531.

Constructive Total Loss Clause.

A 'Constructive Total Loss' is deemed to have occurred when the estimate of total costs of the Hull Loss, is equal to or greater than 75% of the Agreed Value declared hereon (subject always to the Insured's written agreement to settlement on such a basis).

Contractual Provisions:

Notwithstanding General Exclusion 6 of Section IV (A) of AVN1C and General Condition 2 Section IV (C) of AVN1C, additional Insureds, hold harmless agreements, waivers of subrogation, breach of warranty, loss payees, severability of interests, maintenance and other contractual agreements in force at the commencement of this Insurance are automatically included. Any further such agreements entered into by the Insured in accordance with their operations are automatically included in this Insurance.

Directors travelling as Passengers.

Notwithstanding Exclusion 2 (a) of Section III of AVN1C, this Section shall include the Insured's employees, directors, agents and officers travelling in the Aircraft as per Schedule as passengers of the Insured including whilst in the course of their duties excluding Employers Liability and Workman's Compensation Act.

AVN2001A - Klausul Cakupan Terbatas Pengakuan Tanggal.

2488AGM00003 - Klausul Pengecualian Asbes.

Tidak berlaku untuk Bagian I AVN1C.

Klausul Angkutan Udara Suku Cadang.

Menyimpang dari Kondisi 3 (a) (ii) Bagian I AVN1C, dalam hal Pesawat Udara mengalami kerusakan yang merupakan klaim yang sah berdasarkan Bagian I Asuransi ini dan mengharuskan impor dan/atau ekspor suku cadang dan/atau komponen Pesawat, Penanggung setuju untuk membayar biaya pengangkutan melalui udara suku cadang dan/atau komponen tersebut dikenakan biaya maksimum 10% dari Nilai yang Disepakati dari Pesawat Udara yang rusak tersebut.

Klausula Sertifikat Kelaikan Udara penerbangan.

Penerbangan yang dilakukan untuk tujuan pembaruan Sertifikat Kelaikan Udara dan penerbangan lain yang dilakukan berdasarkan izin atau pengabaian Otoritas Penerbangan setempat.

Klausul Pengecualian Tanggung Jawab Bahan Kimia.

Klausul Pengecualian Tanggung Jawab Kimia LSW1531.

Klausul Kerugian Total Konstruktif.

'Kerugian Total Konstruktif' dianggap telah terjadi apabila perkiraan total biaya Kerugian Lambung Kapal, sama dengan atau lebih besar dari 75% dari Nilai yang Disepakati yang dinyatakan di sini (selalu tunduk pada persetujuan tertulis Tertanggung untuk penyelesaian atas dasar tersebut.).

Ketentuan Kontrak:

Menyimpang dari Pengecualian Umum 6 dari Bagian IV (A) dari AVN1C dan Ketentuan Umum 2 Bagian IV (C) dari AVN1C, Tertanggung tambahan, mengadakan perjanjian pelepasan ganti rugi, pembebasan subrogasi, pelanggaran jaminan, penerima pembayaran kerugian, pemisahan kepentingan, pemeliharaan dan kontraktual lainnya perjanjian yang berlaku pada saat dimulainya Asuransi ini secara otomatis disertakan. Selanjutnya perjanjian-perjanjian tersebut yang dibuat oleh Tertanggung sesuai dengan operasinya secara otomatis termasuk dalam Asuransi ini.

Direktur bepergian sebagai Penumpang.

Menyimpang dari Pengecualian 2 (a) dari Bagian III AVN1C, Bagian ini termasuk menjamin karyawan, direktur, agen dan petugas Tertanggung yang bepergian dengan Pesawat sesuai Jadwal sebagai penumpang Tertanggung termasuk selama menjalankan tugas mereka tidak termasuk tanggung jawab hukum Pemberi Kerja dan UU kompensasi tenaga kerja.

Disappearance amendment.

In Section I, paragraph 1. (a) of AVN1C reference to 'sixty days' is amended to 'ten days'.

Extended Passenger Term Clause.

The term "passenger" shall include:

- a) non-fare paying passengers;
- b) the Insured's employees carried in the Aircraft, as per the Schedule of Aircraft, without performing any direct or supervisory duties on board. Exclusions 2 (a) of both Section II and Section III of AVN1C are deleted);
- c) Pilots, crew members and any other persons or trainees who fly as authorised observers or trainees provided such pilots, crew members, other persons or trainees are not in the employment of the Insured or do not form part of the operational crew of the Aircraft, as per the Schedule of Aircraft;
- d) Any prospective employees requiring flight test prior to employment by the Insured.

This Clause shall exclude any Employers Liability/Workers Compensation Act (or local equivalent) claims.

Including Total Loss Clause.

In respect of rotor wing aircraft, In Condition 3 (c) of Section I of AVN1C, the following words are deleted "Except where the Insurers exercise their option to pay for or replace the Aircraft".

Leased Engine(s) or Component(s) Clause.

In the event of an Aircraft, as per the Schedule of Aircraft, is fitted with a loaned/leased engine(s) or component(s) that the Agreed Value of such Aircraft is automatically increased by the value of the leased engine(s) or component(s) for the period that the engine(s) or component(s) is/are fitted to the Aircraft, subject always to the Maximum Hull Agreed Value not being exceeded and the benefit of salvage of the removed engine(s) or component(s) shall be to Insurers in the event of a total loss of the Aircraft. The owners/lessors of the said engine(s) or component(s) are automatically added as loss payees in respect of hull coverage and as additional Insured's in respect of liability coverage. Additional premium at pro rata of policy terms.

Amandemen Hlang.

Di Bagian I, paragraf 1. (a) referensi AVN1C untuk 'enam puluh hari' diubah menjadi 'sepuluh hari'.

Klausul Perluasan Penumpang

Yang dimaksud dengan "penumpang" meliputi:

- a) penumpang yang tidak membayar tarif;
- b) karyawan Tertanggung yang diangkut di dalam Pesawat, sesuai dengan Jadwal Pesawat, tanpa melakukan tugas langsung atau pengawasan di atas pesawat. Pengecualian 2 (a) dari Bagian II dan Bagian III dari AVN1C dihapus);
- c) Penerbang, awak pesawat dan orang lain atau peserta pelatihan yang terbang sebagai pengamat atau peserta pelatihan yang berwenang dengan ketentuan bahwa penerbang, anggota awak, orang lain atau peserta pelatihan tersebut tidak dalam pekerjaan Tertanggung atau bukan merupakan bagian dari awak operasional Pesawat Udara, sesuai Jadwal Pesawat Udara;
- d) Setiap calon karyawan yang memerlukan uji terbang sebelum dipekerjakan oleh Tertanggung.

Klausul ini akan mengecualikan klaim Kewajiban Pemberi Kerja/Kompensasi Pekerja (atau setara lokal).

Termasuk Klausul Kerugian Total.

Sehubungan dengan pesawat sayap putar, Dalam Kondisi 3 (c) Bagian I AVN1C, kata-kata berikut dihapus "Kecuali jika Penanggung menggunakan opsi mereka untuk membayar atau mengganti Pesawat".

Klausul Mesin atau Komponen yang Disewa.

Dalam hal Pesawat Terbang, sesuai dengan Jadwal Pesawat, dilengkapi dengan mesin atau komponen yang dipinjamkan/disewakan sehingga Nilai yang Disepakati dari Pesawat tersebut secara otomatis meningkat sebesar nilai mesin yang disewa. atau komponen selama periode mesin atau komponen dipasang pada Pesawat, selalu tunduk pada Nilai Maksimum Lambung yang Disepakati tidak dilampaui dan manfaat penyelamatan mesin yang dilepas atau komponen(-komponen) menjadi milik Penanggung dalam hal terjadi kerugian total dari Pesawat Terbang. Pemilik/penyewa mesin atau komponen tersebut secara otomatis ditambahkan sebagai penerima kerugian sehubungan dengan pertanggungan lambung kapal dan sebagai tambahan Tertanggung sehubungan dengan pertanggungan kewajiban. Premi tambahan secara pro rata dari ketentuan polis.

Medical Malpractice Exclusion Clause.

This contract does not apply to claims arising from medical malpractice, aggravation of existing injuries, error or mistake in respect of treatment of any person or omission thereof, by any physician, surgeon, nurse, stewardess or flight attendant.

Excluding consequential loss arising from carriage of human organs, blood or plasma.

Occurrence Clause.

Wherever the word "Accident" appears in AVN1C it shall be deleted and replaced by the word "Occurrence", except for the following:

1. sub-paragraphs: In the opening paragraph of AVN1C the words "Accident occurring" are deleted and replaced by the word "Occurrence".
2. In Section II, Coverage 1. of AVN1C, the words "accidental bodily injury (fatal or otherwise) and accidental damage to property caused by the Aircraft or by any person or object falling therefrom." are deleted and replaced by the words "bodily injury (fatal or otherwise) and damage to property caused by the Aircraft or by any person or object falling therefrom arising from an Occurrence."
3. In Section III, sub-paragraphs 1. (a) and 1. (b) of AVN1C are deleted and replaced by the following
 - a) bodily injury (fatal or otherwise) to passengers whilst entering, on board, or alighting from the Aircraft and
 - b) loss of or damage to baggage and personal articles passengers arising out of an Occurrence"

In Section IV (D) of AVN1C, Definition 1 "ACCIDENT" is deleted and replaced by the following Definition:

1. "OCCURRENCE" means an accident or a continued or repeated exposure to conditions occurring during the Period of Insurance, which results in bodily injury and/or property damage which is neither expected nor intended from the standpoint of the Insured. All bodily injury and/or property damage arising out of such exposure to substantially the same general conditions shall be deemed to arise out of one Occurrence.

Klausul Pengecualian Malpraktek Medis.

Kontrak ini tidak berlaku untuk klaim yang timbul dari malpraktek medis, tambah parahnya cedera yang ada, kesalahan atau kesalahan sehubungan dengan perlakuan seseorang atau kelalaiannya, oleh dokter, ahli bedah, perawat, pramugari atau pramugara.

Tidak termasuk kerugian konsekuensial yang timbul dari pengangkutan organ manusia, darah atau plasma.

Klausul Kejadian.

Di mana pun kata "Kecelakaan" muncul di AVN1C, kata itu harus dihapus dan diganti dengan kata "Kejadian", kecuali untuk hal berikut:

1. sub-paragraf: Dalam paragraf pembuka AVN1C kata-kata "Terjadinya kecelakaan" dihapus dan diganti dengan kata "Kejadian".
2. Dalam Bagian II, Cakupan 1. dari AVN1C, kata-kata "cedera tubuh yang tidak disengaja (fatal atau lainnya) dan kerusakan tidak disengaja pada properti yang disebabkan oleh Pesawat atau oleh orang atau benda yang jatuh darinya." dihapus dan diganti dengan kata-kata "cedera tubuh (fatal atau sebaliknya) dan kerusakan properti yang disebabkan oleh Pesawat atau oleh orang atau benda yang jatuh darinya yang timbul dari suatu Kejadian."
3. Dalam Bagian III, sub-paragraf 1. (a) dan 1. (b) dari AVN1C dihapus dan diganti dengan yang berikut ini
 - a) cedera tubuh (fatal atau lainnya) pada penumpang saat memasuki, di atas kapal, atau turun dari Pesawat dan
 - b) kehilangan atau kerusakan bagasi dan barang-barang pribadi penumpang yang timbul dari suatu Kejadian"

Dalam Bagian IV (D) dari AVN1C, Definisi 1 "ACCIDENT" dihapus dan diganti dengan Definisi berikut:

1. "KEJADIAN" berarti suatu kecelakaan atau paparan yang berlanjut atau berulang terhadap kondisi yang terjadi selama Jangka Waktu Pertanggungan, yang mengakibatkan cedera tubuh dan/atau kerusakan harta benda yang tidak diharapkan atau dimaksudkan dari sudut pandang Tertanggung. Semua cedera tubuh dan/atau kerusakan harta benda yang timbul dari paparan tersebut pada kondisi umum yang secara substansial sama akan dianggap timbul dari satu Kejadian.

Physical Coverage Clause.

The heading of Section I of AVN1C is amended to read "SECTION I PHYSICAL LOSS OF OR DAMAGE TO AIRCRAFT".

Under Coverage 1. (a) of Section I and the final paragraph of Exclusion 2 of AVN 1C the word 'accidental' is deleted and replaced with the word 'physical'.

The following shall apply to the Spares and Equipment:

Exclusion 4 (b) of LPO344C is deleted.

In Paragraph 5 of LPO344C reference to 'AVN71' is amended to 'AVN38B'.

Paragraph 9 of LPO344C is amended to read:

"9. Record of Property Clause

It is a condition of this Insurance that the Insured shall keep a proper record of all items of property from time to time hereby insured and of the value of each item."

CL252 - Institute Cargo Clauses (A)

CL259 - Institute Cargo Clause (Air)

The following shall apply to the Hull, Spares and Equipment and Liability:

AVN48B - War, Hi-jacking and Other Perils Exclusion Clause (Aviation)

General Exclusion 10 of AVN1C and Paragraph 6 of LPO344C are deleted and replaced by this Clause.

AVN72 - Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 Exclusion Clause.

AVN111 - Sanctions and Embargo Clause.

AVN2000A - Date Recognition Exclusion Clause.

AV001 - Electronic Data Event Liability Exclusion –

LIIBA Aviation 001 12.09.2019 LMA5450 - Software Affirmation Clause

Klausul Jaminan Fisik.

Judul Bagian I AVN1C diubah menjadi "BAGIAN I KEHILANGAN FISIK ATAU KERUSAKAN PESAWAT TERBANG".

Berdasarkan Cakupan 1. (a) Bagian I dan paragraf terakhir Pengecualian 2 AVN 1C, kata 'kebetulan' dihapus dan diganti dengan kata 'fisik'.

Berikut ini akan berlaku untuk Suku Cadang dan Peralatan:

Pengecualian 4 (b) dari LPO344C dihapus.

Dalam Paragraf 5 referensi LPO344C untuk 'AVN71' diubah menjadi 'AVN38B'.

Paragraf 9 PUT344C diubah sehingga berbunyi:

"9. Catatan Klausul Properti

Merupakan suatu kondisi dari Asuransi ini bahwa Tertanggung harus menyimpan catatan yang tepat dari semua barang milik dari waktu ke waktu dengan ini diasuransikan dan nilai setiap barang."

CL252 - Klausul Kargo Institut (A)

CL259 - Klausul Kargo Institut (Udara)

Hal-hal berikut ini berlaku untuk Rangka Pesawat, Suku Cadang dan Peralatan Pesawat dan Tanggung Jawab Hukumnya :

AVN48B - Klausul Pengecualian Perang, Hi-jacking, dan Bahaya Lainnya (Penerbangan)

Pengecualian Umum 10 dari AVN1C dan Paragraf 6 dari LPO344C dihapus dan diganti dengan Klausul ini.

AVN72 - Kontrak (Hak Pihak Ketiga) Undang-Undang 1999 Klausul Pengecualian.

AVN111 - Sanksi dan Klausul Embargo.

AVN2000A - Klausul Pengecualian Pengenalan Tanggal.

AV001 - Pengecualian Kewajiban Peristiwa Data Elektronik –

LIIBA Aviation 001 12.09.2019 LMA5450 - Klausul Penegasan Perangkat Lunak

Cancellation Clause.

General Condition 4 of Section IV of AVN1C and Paragraph 12 of LPO344C are deleted and replaced by the following Clause:

"Cancellation Clause:

This Policy may be cancelled by either the Insurers or the Insured giving 30 days notice in writing of such cancellation. If cancelled by the Insurers they will return a pro rata portion of the premium in respect of the unexpired period of the Policy. If cancelled by the Insured a return of premium shall be at the discretion of the Insurers. There will be no return of premium in respect of any Aircraft on which a loss is paid or is payable under this Policy."

Ground Risks Only Clause (GRO)

At inception only. GRO rate is 40% of Hull FFR rate including incidental ground third party liability up to full policy limit.

Sections I and II of AVN1C and LPO344C are restricted to Ground risks only and no coverages shall be in place for Section III of AVN1C except during the Flight risks period.

It is noted and agreed that as consequence of the period extension all individual aggregate limits in this policy shall be applied separately to each of the following periods: 1. The first twelve months or 2. The period of the extension.

However, notwithstanding the foregoing the individual aggregate limits for the entire period of this policy shall not exceed 380/365ths of the individual aggregates.

Nominated Hull Loss Adjuster: TBA

Nominated Lawyer: TBA

All other Terms, Clauses, Conditions and Special Agreements to be agreed by Slip Leader.

Deletion of General Condition 7 (Arbitration) of AVN1C

Where applicable the currency equivalent to the USD amounts here in shall be applied

JELC Communicable Disease Exclusion (JSX2020-009A)

Klausul Pembatalan.

Ketentuan Umum 4 Bagian IV AVN1C dan Paragraf 12 LPO344C dihapus dan diganti dengan Klausul berikut:

"Klausul Pembatalan:

Polis ini dapat dibatalkan baik oleh Penanggung atau Tertanggung dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya tentang pembatalan tersebut. Jika dibatalkan oleh Penanggung, Penanggung akan mengembalikan sebagian premi secara pro rata sehubungan dengan jangka waktu Polis yang belum berakhir. Jika dibatalkan oleh Tertanggung, pengembalian premi menjadi kebijaksanaan Penanggung. Tidak akan ada pengembalian premi sehubungan dengan Pesawat Udara mana pun yang kerugiannya dibayarkan atau harus dibayar berdasarkan Polis ini."

Klausul Hanya Risiko Darat (GRO)

Di awal saja. Tarif GRO adalah 40% dari tarif FFR Hull termasuk tanggung jawab pihak ketiga darat insidental hingga batas polis penuh.

Bagian I dan II dari AVN1C dan LPO344C dibatasi untuk risiko Darat saja dan tidak ada cakupan yang berlaku untuk Bagian III AVN1C kecuali selama periode risiko Penerbangan (FFR).

Telah dicatat dan disepakati bahwa sebagai konsekuensi dari perpanjangan jangka waktu tersebut, seluruh batasan agregat individual dalam polis ini akan diterapkan secara terpisah untuk masing-masing periode berikut: 1. Dua belas bulan pertama atau 2. Jangka waktu perpanjangan.

Namun, meskipun demikian, batas agregat individu untuk seluruh periode polis ini tidak boleh melebihi 380/365 dari agregat individu.

Nominasi Hull Loss Adjuster: TBA

Nominasi Pengacara: TBA

Semua Syarat, Klausul, Ketentuan, dan Perjanjian Khusus lainnya yang harus disetujui oleh Slip Leader.

Penghapusan Ketentuan Umum 7 (Arbitrase) AVN1C

Jika berlaku, mata uang yang setara dengan jumlah USD di sini akan diterapkan

Pengecualian Penyakit Menular JELC (JSX2020-009A)

AVN41A INSURANCE Underwriting and Claims Control Clause. Reference to "gross rate" in paragraph 1 is deleted. Paragraph 2 deleted. Reference to "72 hours" in paragraph 3 (b) is amended "seven days (inadvertent omission of advice excepted)".

Pursuant to the foregoing insurance clause, except as may be provided for herein this insurance follows the Original Insurance describing the coverage in effect at inception issued by the insured to the Insured, specifically in respect of which this risk is a insurance.

Any reference to the Insurer within Original Conditions means the insured hereon. Any provision within Original Conditions that requires advice to or agreement by the Insurer is also subject hereon to the respective advice to or agreement by insurer.

LPO438 Simultaneous Settlement Clause (INSURANCE).

Claim Recovery Condition (CRC) – Reinsurance
Notwithstanding anything in contrary, in accordance to POJK No. 14/POJK.05/2015 it is hereby noted and agreed that valid claim (if any) under this contract shall be paid by Reinsurer as soon as practicable but not later than 20 (twenty) days after Definite Loss Advice (DLA) and supporting documents of such loss have been submitted by Cedant or Reinsured.

Agreed Exchange Rate: USD1.00 = IDR 16,300 (for premium and claim calculation)

Part 8. Premium **As per attached**

Premium payment in full

Klausul Pengendalian Penjaminan dan Klaim ASURANSI AVN41A. Referensi ke "tarif kotor" di paragraf 1 dihapus. Paragraf 2 dihapus. Referensi ke "72 jam" di paragraf 3 (b) diubah menjadi "tujuh hari (kecuali jika ada kelalaian dalam memberikan saran)".

Berdasarkan klausul asuransi di atas, kecuali sebagaimana ditentukan di sini, asuransi ini mengikuti Asuransi Asli yang menguraikan pertanggungan yang berlaku pada saat permulaan yang dikeluarkan oleh tertanggung kepada Tertanggung, khususnya sehubungan dengan risiko ini yang merupakan asuransi.

Setiap rujukan kepada Penanggung dalam Ketentuan Asli berarti tertanggung dalam hal ini. Ketentuan apa pun dalam Ketentuan Asli yang memerlukan saran atau persetujuan dari Penanggung juga tunduk pada saran atau persetujuan dari asuransi terkemuka.

LPO438 Klausul Penyelesaian Serentak (ASURANSI).

Kondisi Pemulihan Klaim (CRC) – Reasuransi
Sekalipun ada yang bertentangan, sesuai POJK No. 14/POJK.05/2015 dengan ini dicatat dan disepakati bahwa klaim yang sah (jika ada) berdasarkan kontrak ini harus dibayar oleh Penanggung Ulang sesegera mungkin tetapi paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Definite Loss Advice (DLA) dan dokumen pendukung kerugian tersebut diserahkan oleh Cedant atau Reasuransi.

Nilai Tukar yang Disepakati: USD1.00 = Rp 16.300 (from premium and claim calculation)

Part 8. Premi **Sesuai terlampir**

Pembayaran premi secara penuh

Part 9. Address for Notices

Immediate notice of any claim pursuant to Section IV (B) Paragraph 3 to be given to:
PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Wisma Tugu I PT ASURANSI
Jl. H.R Rasuna Said Kav. C 8-9
Jakarta, Indonesia - 12920

Part 9. Alamat Untuk Pemberitahuan

Pemberitahuan langsung dari setiap klaim sesuai dengan Bagian IV (B) Paragraf 3 untuk diberikan kepada:
PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Wisma Tugu I PT ASURANSI
Jl. H.R Rasuna Said Kav. C 8-9
Jakarta, Indonesia - 12920

Jakarta, 15 April 2025

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk



Authorized Signatory



Insurance
tugu



Director of General Policy



METERAI TERPAKAI
15/04/2025 09:13
Rp 01000

0001253
37254

SCHEDULE OF AIRCRAFT

Item	Type of Aircraft	Type	Regn. Mark	Declared Maximum Number of Passengers at any one	Declared Maximum Number of Crew at any one time	Agreed Value	Risk Covered
1	2015 Bell 429	Rotary-wing	PK-CAY	6	2	USD 5,400,000	FFR
2	2009 Beechcraft King Air B200 GT	Land	PK-CAC	7	2	USD 2,504,940	GRO
3	2010 Beechcraft King Air B200 GT	Land	PK-CAN	7	2	USD 2,711,641	FFR
4	2010 Beechcraft King Air B200 GT	Land	PK-CAO	7	2	USD 3,047,739	FFR
5	1993 Beechcraft King Air B200C	Land	PK-CAK	7	2	USD 2,118,076	GRO
6	2011 Hawker 900 XP	Land	PK-CAR	10	2	USD 5,790,000	GRO
7	2014 Beechcraft King Air 350i	Land	PK-CAP	10	2	USD 3,977,825	GRO
8	2014 Beechcraft King Air 350i	Land	PK-CAQ	10	2	USD 3,977,825	FFR
9	2014 EC135	Land	PK-CAX	7	2	USD 4,800,000	FFR

SCHEDULE OF FLIGHT INSPECTION SYSTEM
(equipment are attachable/detachable to Aircraft)

No. Description/Serial Number/Value

- | | | | |
|----|-------------------|---|--|
| a. | Type FIS/Console | : | Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO) |
| | Tahun Pembuatan | : | 2009 |
| | Terpasang | : | Pada Pesawat King Air B200GT (PK-CAC) |
| | Harga FIS/Console | : | US\$ 1,000,000 |
| b. | Type FIS/Console | : | Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO) |
| | Tahun Pembuatan | : | 2010 |
| | Terpasang | : | Pada Pesawat King Air B200GT (PK-CAO) |
| | Harga FIS/Console | : | US\$ 1,000,000 |
| c. | Type FIS/Console | : | Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO) |
| | Tahun Pembuatan | : | 2010 |
| | Terpasang | : | Pada Pesawat King Air B200GT (PK-CAN) |
| | Harga FIS/Console | : | US\$ 1,000,000 |
| d. | Type FIS/Console | : | Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO) |
| | Tahun Pembuatan | : | 2015 |
| | Terpasang | : | Pada Pesawat King Air 350i (PK-CAP) |
| | Harga FIS/Console | : | US\$ 1,100,000 |
| e. | Type FIS/Console | : | Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO) |
| | Tahun Pembuatan | : | 2015 |
| | Terpasang | : | Pada Pesawat King Air 350i (PK- CAQ) |
| | Harga FIS/Console | : | US\$ 1,100,000 |



INFORMATION

Information made available to and seen by all subscribing INSURER includes the following:

Loss record last 5 years:

DOL 11 December 2020

Hawker Pacific 900XP PK-CAR msn: HA 200

Partial Loss

Engine FOD during flight from DPS – HLP – BDO.

No crew and passenger injury

DOL 13 September 2021

Aircraft : Bell 429 Registration No : PK-CAW

Overtuned at Budiarto Airport Curug Aircraft Constructive Total Loss; Reserve amount

USD 5,129,500.00

DOL: 10 November 2023

Hawker Pacific 900XP Reg. PK-CAR msn : HA 200

Landing incident at Halim Airport No crew and passenger injury

Indemnity Reserve: USD750,000 (in progress)

DOL: 21 April 2024 Reg. PK-CAC

At Gorontalo Wing Repair



LONDON AIRCRAFT INSURANCE POLICY (AVN 1C)

Headings and marginal captions are inserted for the purpose of convenient reference only and are not to be deemed part of this Policy.

Certain words and phrases used in this Policy have special meanings which can be found in Section IV(D) Definitions.

The Insurer agree to insure against loss, damage or liability, arising out of an Occurrence during the Period of Insurance to the extent and in the manner provided in this Policy.

SECTION I PHYSICAL LOSS OF OR DAMAGE TO AIRCRAFT

1. Coverage

- (a) The Insurer will at their option pay for, replace or repair, ~~accidental~~ physical loss of or damage to the Aircraft described in the Schedule arising from the risks covered, including disappearance if the Aircraft is unreported for 10 days after the commencement of Flight, but not exceeding the Amount Insured as specified in Part 2(5) of the Schedule and subject to the amounts to be deducted specified in Condition 3(c).
- (b) If the Aircraft is insured hereby for the risks of Flight, the Insurers will, in addition, pay reasonable emergency expenses necessarily incurred by the Insured for the immediate safety of the Aircraft consequent upon damage or forced landing, up to 10 per cent of the Amount Insured as specified in Part 2(5) of the Schedule.

2. Exclusions applicable to this Section only

The Insurers shall not be liable for

- (a) wear and tear, deterioration, breakdown, defect or failure howsoever caused in any Unit of the Aircraft and the consequences thereof within such Unit;
- (b) damage to any Unit by anything which has a progressive or cumulative effect but damage attributable to a single recorded incident is covered under paragraph 1(a) above..

POLIS ASURANSI PESAWAT LONDON (AVN 1C)

Judul dan catatan pinggir dalam polis ini dimasukkan untuk tujuan kemudahan referensi saja dan tidak untuk dianggap bagian dari Polis ini.

Kata dan frase tertentu yang digunakan dalam polis ini memiliki makna khusus yang dapat ditemukan pada Bagian IV (D) Definisi.

Penanggung setuju untuk menjamin kehilangan, kerusakan atau tanggung jawab, yang timbul dari suatu Kejadian yang terjadi selama Periode Asuransi sejauh dan dengan cara yang diatur dalam Polis ini.

BAGIAN I KERUGIAN FISIK ATAU KERUSAKAN PESAWAT

1. Jaminan

- (a) Penanggung sesuai pilihan mereka akan membayar, mengganti atau memperbaiki, kerugian akibat kecelakaan atau kerusakan pada Pesawat yang dijelaskan dalam schedule yang timbul dari risiko yang ditanggung, termasuk hilangnya Pesawat tersebut jika dilaporkan selama 10 hari setelah dimulainya Penerbangan tetapi tidak melebihi Jumlah yang diasuransikan sebagaimana ditentukan dalam Bagian 2 (5) dari schedule dan tunduk pada jumlah yang harus dipotong (deductible) ditentukan dalam Kondisi 3 (c).
- (b) Jika Pesawat diasuransikan untuk risiko terbang, Penanggung akan, sebagai tambahan, membayar biaya darurat yang wajar yang dikenakan kepada Tertanggung untuk keamanan Pesawat dengan segera sebagai konsekuensi atas kerusakan atau dipaksa mendarat, hingga 10 persen dari Jumlah yang diasuransikan sebagaimana ditentukan dalam Bagian 2 (5) dari schedule

2. Pengecualian yang berlaku hanya untuk Bagian ini

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk

- (a) keausan, penyusutan, kerusakan, cacat atau kegagalan yang disebabkan dalam Unit Pesawat dan konsekuensinya dalam unit tersebut;
- (b) kerusakan pada unit apa pun yang memiliki efek progresif atau kumulatif tapi kerusakan yang disebabkan insiden tunggal yang tercatat ditanggung dalam ayat 1 (a) di atas .

HOWEVER ~~accidental~~ Physical loss of or damage to the Aircraft consequent upon 2(a) or (b) above is covered under paragraph 1(a) above.

Namun kerugian karena kecelakaan atau kerusakan pada Pesawat sebagai konsekuensi pada 2 (a) atau (b) di atas ditanggung dalam paragraph 1 (a) di atas.

3. Conditions applicable to this Section only

3. Ketentuan yang berlaku hanya untuk Bagian ini

(a) If the Aircraft is damaged

(a) Jika Pesawat rusak

(i) no dismantling or repairs shall be commenced without the consent of the Insurers except whatever is necessary in the interests of safety, or to prevent further damage, or to comply with orders issued by the appropriate authority;

(i) tidak ada pembongkaran atau perbaikan yang dimulai tanpa persetujuan dari Penanggung kecuali apa saja yang diperlukan untuk kepentingan keamanan, atau untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, atau untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh otoritas yang sesuai;

(ii) the Insurers will pay only for repairs and transport of labour and materials by the most economical method unless the Insurers agree otherwise with the Insured.

(ii) Penanggung akan membayar hanya untuk perbaikan dan transportasi tenaga kerja dan bahan dengan metode yang paling ekonomis kecuali Penanggung setuju sebaliknya dengan Tertanggung.

(b) If the Insurers exercise their option to pay for or replace the Aircraft

(b) Jika Penanggung menggunakan opsi mereka untuk membayar atau mengganti Pesawat tersebut

(i) the Insurers Insurers may take the Aircraft (together with all documents of record, registration and title thereto) as salvage;

(i) Penanggung dapat mengambil pesawat (bersama-sama dengan semua catatan dokumen, pendaftaran dan hak atas pesawat) sebagai salvage;

(ii) the cover afforded by this Section is terminated in respect of the Aircraft even if the Aircraft is retained by the Insured for valuable consideration or otherwise;

(ii) Pertanggungan yang diberikan oleh Bagian ini berakhir sehubungan dengan Pesawat bahkan jika Pesawat dikuasai oleh Tertanggung untuk pertimbangan penting atau sebaliknya;

(iii) the replacement aircraft shall be of the same make and type and in reasonably like condition unless otherwise agreed with the Insured.

(iii) Penggantian pesawat memiliki model dan jenis yang sama sesuai ketentuan yang beralasan kecuali disetujui sebaliknya dengan Tertanggung.

(c) Except where the Insurers exercise their option to pay for or replace the Aircraft, there shall be deducted from the claim under paragraph 1(a) of this Section

(c) Kecuali jika Penanggung menggunakan opsi mereka untuk membayar atau mengganti Pesawat, ada pengurangan dari klaim berdasarkan ayat 1 (a) dari Bagian ini

(i) the amount specified in Part 6(B) of the Schedule and

(i) jumlah yang ditentukan dalam Bagian 6 (B) dari schedule dan

(ii) such proportion of the Overhaul Cost of any Unit repaired or replaced as the used time bears to the Overhaul Life of the Unit.

(ii) Proporsi dari Biaya Overhaul dari setiap unit diperbaiki atau diganti sesuai waktu yang digunakan supaya Overhaul Unit berfungsi

(d) Unless the Insurers elect to take the Aircraft as salvage the Aircraft shall at all times remain the

(d) Kecuali Penanggung memilih untuk mengambil Pesawat sebagai salvage, Pesawat setiap saat

property of the Insured who shall have no right of abandonment to the Insurers.

- (e) No claim shall be payable under this Section if other insurance which is payable in consequence of loss or damage covered under this Section has been or shall be effected by or on behalf of the Insured without the knowledge or consent of the Insurers.

See also Section IV

SECTION II LEGAL LIABILITY TO THIRD PARTIES (OTHER THAN PASSENGERS)

1. Coverage

The Insurers will indemnify the Insured for all sums which the Insured shall become legally liable to pay, and shall pay, as compensatory damages (including costs awarded against the Insured) in respect of ~~accidental bodily injury (fatal or otherwise) and damage to property caused by the Aircraft or by any person or object falling therefrom~~ bodily injury (fatal or otherwise) and damage to property caused by the Aircraft or by any person or object falling therefrom arising from an Occurrence

2. Exclusions applicable to this Section only

The Insurers shall not be liable for

- (a) Injury (fatal or otherwise) or loss sustained by any director or employee of the Insured or partner in the Insured's business whilst acting in the course of his employment with or duties for the Insured;
- (b) injury (fatal or otherwise) or loss sustained by any member of the flight, cabin or other crew whilst engaged in the operation of the Aircraft;
- (c) injury (fatal or otherwise) or loss sustained by any passenger whilst entering, on board, or alighting from the Aircraft;
- (d) loss of or damage to any property belonging to or in the care, custody or control of the Insured;

tetap menjadi milik Tertanggung yang tidak memiliki hak *abandonment* kepada Penanggung.

- (e) Tidak ada klaim akan dibayarkan berdasarkan Bagian ini jika ada asuransi lain yang membayar sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang tercakup dalam Bagian ini telah atau akan dilakukan oleh atau atas nama Tertanggung tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Penanggung.

Lihat juga Bagian IV

BAGIAN II TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK KETIGA (SELAIN PENUMPANG)

1. Jaminan

Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung untuk semua jumlah yang Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar, dan harus membayar, sebagai ganti rugi kompensasi (termasuk biaya dibebankan kepada Tertanggung) sehubungan cedera fisik akibat Kecelakaan (fatal atau sebaliknya) dan kerusakan pada properti disebabkan oleh pesawat atau setiap orang atau benda jatuh darinya akibat dari suatu kejadian

2. Pengecualian yang berlaku untuk Bagian ini

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk

- (a) Cedera (fatal atau sebaliknya) atau kerugian yang diderita oleh setiap direktur atau karyawan Tertanggung atau partner dalam bisnis Tertanggung yang bertindak dalam rangka pekerjaan dengan atau tugas untuk Tertanggung;
- (b) cedera (fatal atau sebaliknya) atau kerugian yang diderita oleh setiap anggota penerbangan, kabin atau awak lain sewaktu terlibat dalam pengoperasian Pesawat;
- (c) cedera (fatal atau sebaliknya) atau kerugian yang diderita oleh penumpang sewaktu memasuki, di dalam, atau turun dari Pesawat;
- (d) kehilangan atau kerusakan properti milik atau dalam perawatan, pengawasan atau kontrol dari Tertanggung;

- (e) claims excluded by the attached Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause AVN 46B.

3. Limit of Indemnity applicable to this Section

The liability of the Insurers under this Section shall not exceed the amount stated in Part 6(C) of the Schedule, less any amounts under Part 6(B). The Insurers will defray in addition any legal costs and expenses incurred with their written consent in defending any action which may be brought against the Insured in respect of any claim for compensatory damages covered by this Section, but should the amount paid or awarded in settlement of such claim exceed the Limit of Indemnity then the liability of the Insurers in respect of such legal costs and expenses shall be limited to such proportion of the said legal costs and expenses as the Limit of Indemnity bears to the amount paid for compensatory damages.

See also Section IV

SECTION III LEGAL LIABILITY TO PASSENGERS

1. Coverage

The Insurers will indemnify the Insured in respect of all sums which the Insured shall become legally liable to pay, and shall pay, as compensatory damages (including costs awarded against the Insured) in respect of

- (a) bodily injury (fatal or otherwise) to passengers whilst entering, on board, or alighting from the Aircraft and
- (b) loss of or damage to baggage and personal articles of passengers arising out of an Occurrence

Provided always that

- (i) before a passenger boards the Aircraft the Insured shall take such measures as are necessary to exclude or limit liability for claims under (a) and (b) above to the extent permitted by law;

- (e) klaim yang dikecualikan oleh Klausula Pengecualian Suara dan polusi dan Bahaya sejenis Lainnya. Klausula Pengecualian AVN 46B.

3. Batas Ganti Rugi yang berlaku untuk Bagian ini

Tanggung jawab Penanggung pada Bagian ini tidak akan melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Bagian 6 (C) dari schedule tersebut dikurangi dengan jumlah di Bagian 6 (B). Penanggung akan membiayai setiap biaya hukum dan biaya yang timbul dengan persetujuan tertulis untuk membela tindakan apapun yang dapat diajukan terhadap Tertanggung sehubungan dengan klaim kompensasi yang dipertanggungjawabkan dalam bagian ini, tetapi jumlah yang harus dibayarkan atau diberikan dalam penyelesaian klaim tersebut melebihi Batas ganti rugi maka kewajiban Penanggung dalam hal biaya dan biaya hukum tersebut akan terbatas pada proporsi dari biaya hukum dan pengeluaran sebagai Batas ganti rugi dikenakan untuk jumlah yang dibayarkan sebagai kompensasi.

Lihat juga Bagian IV

BAGIAN III TANGGUNG JAWAB HUKUM PENUMPANG

1. Jaminan

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sejumlah yang Tertanggung akan bertanggung jawab secara hukum untuk membayar, dan harus membayar, sebagai kompensasi (termasuk biaya dibebankan kepada Tertanggung) sehubungan

- (a) cedera fisik (fatal atau sebaliknya) untuk penumpang ketika memasuki, di dalam, atau turun dari Pesawat dan
- (b) kehilangan atau kerusakan bagasi dan barang pribadi penumpang yang timbul karena suatu kejadian

Dengan syarat bahwa

- (i) sebelum penumpang masuk ke dalam Pesawat, Tertanggung harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengecualikan atau membatasi tanggung jawab untuk klaim sesuai (a) dan (b) di atas sejauh diizinkan oleh hukum;

(ii) if the measures referred to in proviso (i) above include the issue of a passenger ticket/baggage check, the same shall be delivered correctly completed to the passenger a reasonable time before the passenger boards the Aircraft.

In the event of failure to comply with proviso (i) or (ii) the liability of the Insurers under this Section shall not exceed the amount of the legal liability, if any, that would have existed had the proviso been complied with.

2. Exclusions applicable to this Section only

The Insurers shall not be liable for injury (fatal or otherwise) or loss sustained by any

- (a) director or employee of the Insured or partner in the Insured's business whilst acting in the course of his employment with or duties for the Insured;
- (b) member of the flight, cabin or other crew whilst engaged in the operation of the Aircraft.

3. Limit of Indemnity applicable to this Section

The liability of the Insurers under this Section shall not exceed the amounts stated in Part 6(C) of the Schedule, less any amounts under Part 6(B). The Insurers will defray in addition any legal costs and expenses incurred with their written consent in defending any action which may be brought against the Insured in respect of any claim for compensatory damages covered by this Section, but should the amount paid or awarded in settlement of such claim exceed the Limit of Indemnity then the liability of the Insurers in respect of such legal costs and expenses shall be limited to such proportion of the said legal costs and expenses as the Limit of Indemnity bears to the amount paid for compensatory damages.

See also Section IV

(ii) jika langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (i) di atas termasuk menerbitkan tiket penumpang / pemeriksaan bagasi, hal yang sama disampaikan dengan benar hingga selesai kepada penumpang dengan waktu yang wajar sebelum penumpang di dalam Pesawat.

Dalam hal kegagalan untuk mematuhi ketentuan (i) atau (ii) tanggung jawab Penanggung berdasarkan Bagian ini tidak akan melebihi jumlah kewajiban hukum, jika ada, yang memiliki syarat telah dipenuhi.

2. Pengecualian yang berlaku untuk Bagian ini

Penanggung tidak bertanggung jawab atas cedera (fatal atau sebaliknya) atau kerugian yang diderita oleh

- (a) direktur atau karyawan Tertanggung atau partner dalam bisnis Tertanggung yang bertindak dalam rangka kerja atau tugas untuk Tertanggung;
- (b) anggota dari penerbangan, kabin atau awak lain yang terlibat dalam pengoperasian Pesawat.

3. Batas Ganti Rugi yang berlaku untuk Bagian ini

Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Bagian ini tidak akan melebihi nilai yang dinyatakan dalam Bagian 6 (C) dari schedule tersebut dikurangi dengan jumlah pada Bagian 6 (B). Penanggung akan membiayai setiap tambahan biaya hukum dan pengeluaran yang timbul dengan persetujuan tertulis dalam membela tindakan apapun yang dapat diajukan terhadap Tertanggung sehubungan dengan klaim kompensasi tercakup dalam bagian ini, tetapi jumlah yang harus dibayarkan atau diberikan dalam penyelesaian klaim tersebut melebihi Batas ganti rugi maka kewajiban Penanggung dalam hal biaya dan biaya hukum tersebut akan terbatas pada proporsi dari biaya hukum dan biaya sebagai Batas Indemnity yang dikenakan untuk jumlah yang dibayarkan untuk kompensasi.

Lihat juga Bagian IV

SECTION IV

A. General Exclusions Applicable to All Sections

This Policy does not apply

1. Whilst the Aircraft is being used for any illegal purpose or for any purpose other than those stated in Part 3 of the Schedule and as defined in the Definitions.
2. Whilst the Aircraft is outside the geographical limits stated in Part 5 of the Schedule unless due to force majeure.
3. Whilst the Aircraft is being piloted by any person other than as stated in Part 4 of the Schedule except that the Aircraft may be operated on the ground by any person competent for that purpose.
4. Whilst the Aircraft is being transported by any means of conveyance except as the result of an Accident giving rise to a claim under Section I of this Policy.
5. Whilst the Aircraft is landing on or taking off or attempting to do so from a place which does not comply with the recommendations laid down by the manufacturer of the Aircraft except as a result of force majeure.
6. To liability assumed or rights waived by the Insured under any agreement (other than a passenger ticket/baggage check issued under Section III hereof) except to the extent that such liability would have attached to the Insured in the absence of such agreement.
7. Whilst the total number of passengers being carried in the Aircraft exceeds the declared maximum number of passengers stated in Part 2(4) of the Schedule.
8. To claims which are payable under any other policy or policies except in respect of any excess beyond the amount which would have been payable under such other policy or policies had this Policy not been effected.
9. To claims excluded by the attached Nuclear Risks Exclusion Clause AVN 38B.

BAGIAN IV

A. Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian

Polis ini tidak menjamin

1. Ketika Pesawat digunakan untuk tujuan ilegal atau untuk tujuan apapun selain yang disebutkan dalam Bagian 3 dari schedule dan sebagaimana didefinisikan dalam bagian Definisi.
2. Ketika Pesawat berada di luar batas geografis dinyatakan dalam Bagian 5 dari schedule kecuali akibat *force majeure*.
3. Ketika Pesawat sedang dikemudikan oleh orang lain selain yang tercantum pada Bagian 4 dari schedule kecuali Pesawat dapat dioperasikan ketika ground oleh orang yang kompeten untuk tujuan itu.
4. Ketika Pesawat sedang diangkut dengan sarana angkut kecuali sebagai akibat dari suatu Kecelakaan yang menimbulkan klaim berdasarkan Bagian I dari Polis ini.
5. Ketika Pesawat mendarat atau lepas landas atau mencoba untuk melakukannya dari tempat yang tidak sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan oleh produsen Pesawat kecuali sebagai akibat dari *force majeure*.
6. Untuk tanggung jawab yang diasumsikan atau hak dihapuskan oleh Tertanggung di bawah perjanjian (selain tiket penumpang / cek bagasi yang dikeluarkan sesuai Bagian III) kecuali kewajiban tersebut akan melekat kepada Tertanggung dengan tidak adanya perjanjian tersebut.
7. Ketika jumlah penumpang yang dibawa dalam Pesawat melebihi jumlah maksimum dinyatakan penumpang dinyatakan dalam Bagian 2 (4) dari schedule.
8. Untuk klaim yang dibayarkan polis lain kecuali melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan berdasarkan polis atau polis lainnya , polis ini tidak memiliki dampak.
9. Untuk klaim yang dikecualikan oleh klausula pengecualian risiko Nuklir AVN 38B terlampir.

B. Conditions Precedent Applicable to All Sections

It is necessary that the Insured observes and fulfils the following Conditions before the Insurers have any liability to make payment under this Policy.

1. The Insured shall at all times use due diligence and do and concur in doing everything reasonably practicable to avoid accidents and to avoid or diminish any loss hereon.
2. The Insured shall comply with all air navigation and airworthiness orders and requirements issued by any competent authority affecting the safe operation of the Aircraft and shall ensure that
 - (a) the Aircraft is airworthy at the commencement of each Flight;
 - (b) all Log Books and other records in connection with the Aircraft which are required by any official regulations in force from time to time shall be kept up to date and shall be produced to the Insurers or their Agents on request;
 - (c) the employees and agents of the Insured comply with such orders and requirements.
3. Immediate notice of any event likely to give rise to a claim under this Policy shall be given as stated in Part 8 of the Schedule. In all cases the Insured shall
 - (a) furnish full particulars in writing of such event and forward immediately notice of any claim with any letters or documents relating thereto;
 - (b) give notice of any impending prosecution;
 - (c) render such further information and assistance as the Insurers may reasonably require;
 - (d) not act in any way to the detriment or prejudice of the interest of the Insurers.

B. Ketentuan Preseden yang Berlaku untuk Semua Bagian

Hal ini diperlukan bahwa Tertanggung memperhatikan dan memenuhi ketentuan berikut sebelum Penanggung memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan Polis ini.

1. Tertanggung setiap saat harus melakukan dengan benar, tepat dan seharusnya secara tekun dan melakukan dan atau setuju dalam melakukan segala sesuatu dengan wajar dan cukup praktis untuk menghindari kecelakaan dan untuk menghindari atau mengurangi kerugian.
2. Tertanggung harus mematuhi semua navigasi udara dan perintah kelaikan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang mempengaruhi operasional Pesawat secara aman dan harus memastikan bahwa
 - (a) Pesawat ini layak terbang pada saat dimulainya setiap penerbangan;
 - (b) semua Log book dan catatan lain sehubungan dengan Pesawat yang disyaratkan oleh peraturan resmi yang berlaku dari waktu ke waktu akan terus diperbaharui dan akan diproduksi untuk Penanggung atau Agen mereka berdasarkan permintaan;
 - (c) karyawan dan agen dari Tertanggung mematuhi perintah dan persyaratan tersebut.
3. Pemberitahuan segera tiap peristiwa yang mungkin menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini akan diberikan sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 8 dari schedule. Dalam semua kasus Tertanggung wajib
 - (a) memberikan keterangan lengkap secara tertulis atas kejadian tersebut dan segera meneruskan segera setiap klaim dengan surat atau dokumen yang berhubungan dengannya;
 - (b) memberikan pemberitahuan setiap penuntutan yang akan datang;
 - (c) memberikan informasi dan membantu Penanggung yang mungkin cukup diperlukan lebih lanjut seperti;
 - (d) tidak bertindak dengan cara apapun yang dapat merugikan atau prasangka terhadap kepentingan Penanggung.

The Insured shall not make any admission of liability or payment or offer or promise of payment without the written consent of the Insurers.

Tertanggung tidak akan membuat pengakuan tanggung jawab atau pembayaran atau menawarkan atau janji pembayaran tanpa persetujuan tertulis dari Penanggung.

C. General Conditions Applicable to All Sections

1. The Insurers shall be entitled (if they so elect) at any time and for so long as they desire to take absolute control of all negotiations and proceedings and in the name of the Insured to settle, defend or pursue any claim.
2. Upon an indemnity being given or a payment being made by the Insurers under this Policy, they shall be subrogated to the rights and remedies of the Insured who shall co-operate with and do all things necessary to assist the Insurers to exercise such rights and remedies.
3. Should there be any change in the circumstances or nature of the risks which are the basis of this contract the Insured shall give immediate notice thereof to the Insurers and no claim arising subsequent to such change shall be recoverable hereunder unless such change has been accepted by the Insurers.
4. This Insurance may be cancelled by either the Insurers or the Insured by giving 30 day notice in writing of such cancellation. If cancelled by the Insurers they will return a pro rata portion of the premium in respect of the unexpired Period of Insurance. If cancelled by the Insured a return of premium shall be at the discretion of the Insurers. There will be no return of premium in respect of any Aircraft on which a loss is paid or is payable under this Insurance.
5. This Policy shall not be assigned in whole or in part except with the consent of the Insurers verified by endorsement hereon.
6. This Policy is not and the parties hereto expressly agree that it shall not be construed as a policy of marine insurance.

C. Ketentuan Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian

1. Penanggung berhak (jika mereka memilih) setiap saat dan dan jangka panjang jika mereka ingin mengambil kendali secara mutlak dari semua negosiasi dan proses dan atas nama Tertanggung untuk menyelesaikan, membela atau mengejar klaim.
2. Setelah ganti rugi diberikan atau pembayaran dilakukan oleh Penanggung berdasarkan Polis ini, mereka akan subrogasi terhadap hak dan perbaikan dari Tertanggung yang akan bekerja sama dengan dan melakukan segala hal yang diperlukan untuk membantu Penanggung untuk melaksanakan hak-hak tersebut dan perbaikan.
3. Jika ada perubahan keadaan atau sifat risiko yang merupakan dasar dari kontrak ini Tertanggung harus memberikan pemberitahuan langsung kepada Penanggung dan tidak ada klaim yang timbul setelah perubahan tersebut harus dapat dijamin kecuali perubahan tersebut telah diterima oleh Penanggung.
4. Asuransi ini dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung dengan memberikan 30 hari pemberitahuan secara tertulis mengenai pembatalan tersebut. Jika dibatalkan oleh Penanggung, mereka akan mengembalikan porsi premi pro rata sehubungan dengan Periode Asuransi yang belum berakhir. Jika dibatalkan oleh Tertanggung, pengembalian premi harus berdasarkan kebijaksanaan Penanggung. Tidak akan ada pengembalian premi sehubungan dengan Pesawat Udara yang telah dibayarkan kerugiannya berdasarkan Asuransi ini.
5. Polis ini tidak boleh diperuntukan pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali dengan persetujuan dari Penanggung dan diverifikasi secara sah
6. Polis ini tidak dan para pihak yang berkepentingan secara tegas setuju bahwa polis ini tidak akan ditafsirkan sebagai polis asuransi marine.

7. When two or more Aircraft are insured hereunder the terms of this Policy apply separately to each.
8. Notwithstanding the inclusion herein of more than one Insured, whether by endorsement or otherwise, the total liability of the Insurers in respect of any or all Insureds shall not exceed the Limit(s) of Indemnity stated in this Policy.
9. If the Insured shall make any claim knowing the same to be false or fraudulent as regards amount or otherwise this Insurance shall become void and all claims hereunder shall be forfeited.

D. Definitions

1. "OCCURENCE" means an accident or a continued or repeated exposure to conditions occurring during the Period of Insurance, which results in bodily injury and/or property damage which is neither expected nor intended from the standpoint of the Insured. All bodily injury and/or property damage arising out of such exposure to substantially the same general conditions shall be deemed to arise out of one Occurrence.
2. "UNIT" means a part or an assembly of parts (including any sub-assemblies) of the Aircraft which has been assigned an Overhaul Life as a part or an assembly. Nevertheless, an engine complete with all parts normally attached when removed for the purpose of overhaul or replacement shall together constitute a single Unit.
3. "OVERHAUL LIFE" means the amount of use, or operational and/or calendar time which, according to the Airworthiness Authority, determines when overhaul or replacement of a Unit is required.
4. "OVERHAUL COST" means the costs of labour and materials which are or would be incurred in overhaul or replacement (whichever is necessary) at the end of the Overhaul Life of the damaged or a similar Unit.
5. "PRIVATE PLEASURE" means use for private and pleasure purposes but NOT use for any business or profession nor for hire or reward.

7. Ketika dua atau lebih Pesawat diasuransikan di bawah persyaratan polis ini maka akan berlaku secara terpisah untuk masing-masing.
8. Meskipun pencantuman lebih dari satu Tertanggung, apakah dengan pengesahan atau sebaliknya, total tanggung jawab Penanggung dalam hal salah satu atau semua Tertanggung tidak akan melebihi Batas ganti rugi yang dinyatakan dalam polis ini.
9. Jika Tertanggung membuat klaim apa pun dengan mengetahui bahwa klaim tersebut palsu atau curang mengenai jumlah atau yang lainnya, Asuransi ini akan batal dan semua klaim berdasarkan ini akan hangus.

D. Definisi

1. "KECELAKAAN" berarti kecelakaan atau paparan yang terus menerus atau berulang pada kondisi yang terjadi selama Periode Asuransi, yang mengakibatkan cedera tubuh dan / atau kerusakan properti yang tidak diharapkan atau dimaksudkan dari sudut pandang Tertanggung. Semua cedera tubuh dan / atau kerusakan properti yang timbul dari paparan terhadap kondisi umum yang sama secara substansial akan dianggap timbul dari satu Kejadian.
2. "UNIT" berarti bagian atau perakitan bagian-bagian (termasuk sub-rakitan) dari Pesawat yang telah ditetapkan satu Overhaul Life sebagai satu bagian atau satu perakitan. Namun demikian, mesin lengkap dengan semua bagian yang biasanya terpasang ketika dihilangkan untuk tujuan perbaikan atau penggantian akan bersama-sama membentuk satu Unit tunggal.
3. "OVERHAUL LIFE" berarti jumlah penggunaan, atau operasional dan / atau kalender waktu yang menurut Otoritas Kelaikan Udara, menentukan kapan perbaikan atau penggantian unit dibutuhkan.
4. "OVERHAUL COST" berarti biaya tenaga kerja dan bahan yang terjadi karena perbaikan atau penggantian (mana yang diperlukan) pada akhir Overhaul Life yang mengalami kerusakan atau Unit serupa.
5. "PRIVATE PLEASURE" berarti digunakan untuk keperluan pribadi dan kesenangan tetapi tidak digunakan untuk bisnis atau profesi apa pun atau untuk disewa atau sebagai hadiah.

6. "BUSINESS" means the uses stated in Private Pleasure and use for business or professional purposes but NOT use for hire or reward.
7. "COMMERCIAL" means the uses stated in Private Pleasure and Business and use for the carriage by the Insured of passengers, baggage accompanying passengers and cargo for hire or reward.
8. "RENTAL" means rental, lease, charter or hire by the Insured to any person, Insurers or organisation for Private Pleasure and Business uses only, where the operation of the Aircraft is not under the control of the Insured. Rental for any other purposes is NOT insured under this Policy unless specifically declared to Insurers and the detail of such uses(s) stated in Part 3 of the Schedule under SPECIAL RENTAL USES.

Definitions 5, 6, 7 and 8 constitute Standard Uses and **do not include** instruction, aerobatics, hunting, patrol, fire-fighting, the intentional dropping, spraying or release of anything, any form of experimental or competitive flying, and any other use involving abnormal hazard, but when cover is provided details of such use(s) are stated in Part 3 of the Schedule under SPECIAL USES.

9. "FLIGHT" means from the time the Aircraft moves forward in taking off or attempting to take off, whilst in the air, and until the Aircraft completes its landing run. A rotary-wing aircraft shall be deemed to be in Flight when the rotors are in motion as a result of engine power, the momentum generated therefrom, or autorotation.
10. "TAXIING" means movement of the Aircraft under its own power other than in Flight as defined above. Taxiing shall not be deemed to cease merely by reason of a temporary halting of the Aircraft.
11. "MOORED" means, in the case of aircraft designed to land on water, whilst the Aircraft is afloat and is not in Flight or Taxiing as defined above, and includes the risks of launching and hauling up.

6. "BUSINESS" berarti penggunaan dinyatakan dalam kesenangan pribadi dan digunakan untuk tujuan bisnis atau profesional tetapi tidak digunakan untuk penyewaan atau hadiah.
7. "PERNIAGAAN" berarti penggunaan dinyatakan dalam kesenangan pribadi dan bisnis dan digunakan untuk pengangkutan oleh penumpang dari tertanggung, bagasi yang dibawa penumpang dan kargo untuk disewa atau hadiah.
8. "SEWA" berarti sewa, sewaguna, carter atau dipinjamkan oleh Tertanggung untuk setiap orang, Penanggung atau organisasi untuk kesenangan pribadi dan digunakan hanya untuk bisnis, di mana pengoperasian Pesawat tidak di bawah kendali Tertanggung. Sewa untuk tujuan lain TIDAK diasuransikan di bawah Polis ini kecuali secara khusus dinyatakan kepada penanggung dan detail penggunaan tersebut dinyatakan dalam Bagian 3 dari schedule di bawah PENGGUNAAN SEWA KHUSUS.

Definisi 5, 6, 7 dan 8 merupakan Penggunaan Standar dan **tidak mencakup** instruksi, aerobatik, berburu, patroli, pemadam kebakaran, menjatuhkan dengan sengaja, penyemprotan atau pelepasan apapun, segala bentuk eksperimental atau kompetisi terbang, dan penggunaan lainnya yang melibatkan bahaya abnormal, tetapi ketika pertanggungan dinyatakan secara penggunaan tersebut rinci dinyatakan dalam Bagian 3 dari schedule di bawah PENGGUNAAN KHUSUS.

9. "FLIGHT" berarti ketika Pesawat bergerak maju untuk lepas landas atau berusaha lepas landas, ketika di udara, dan sampai Pesawat selesai mendarat. Sebuah pesawat rotor wing dianggap terbang ketika rotor berada dalam gerakan sebagai akibat dari tenaga mesin, momentum yang dihasilkan darinya, atau autorotation.
10. "TAXIING" berarti gerakan Pesawat menggunakan tenaga sendiri selain definisi "Flight" seperti dijelaskan di atas. Taxiing tidak akan dianggap berakhir hanya karena alasan berhenti sementara dari Pesawat.
11. "BERSANDAR" berarti, dalam kasus pesawat yang dirancang untuk mendarat di air, ketika Pesawat terapung dan tidak dalam kondisi "Flight" atau "Taxiing" seperti dijelaskan di atas, dan termasuk risiko peluncuran dan mengangkut.

12. "GROUND" means whilst the Aircraft is not in Flight or Taxiing or Moored as defined above.

AVN 1C 21.12.98 (Amended)

12. "GROUND" berarti ketika Pesawat tidak dalam kondisi Flight atau taxiing atau "Moored" seperti dijelaskan di atas.

AVN 1C 21.12.98 (Diamandemen)

PART B - SPARES ALL RISKS INSURANCE

1. Intention

Subject to the terms, conditions and exclusions hereinafter contained this insurance insures property being only engines, spare parts, ground support equipment, and equipment (including flight inspection system) destined to be fitted to or to form part of an aircraft and being the property of the insured or the property of others for which the insured is responsible, whilst in transit, by air (including insured's aircraft) and/or any other means of conveyance and whilst at the premises of others.

2. Conditions

All Risks of Physical Loss or Damage (except as hereafter excluded) but

Air Transits

Institute Cargo Clauses (Air) 1/1/82

Marine Transits

Institute Cargo Clauses (A) 1/1/82

3. Geographical Limits

This Insurance to cover the property described above, against the risks described above, whilst Worldwide, subject to the attached Tokio Marine Kiln – Geographic Areas Exclusion Clause (09/07/15) LSW617H (amended).

4. Exclusions

This Insurance does not insure:

- (a) loss of or damage to any such property occurring at any time after the commencement of the operation of fitting it to or placing it on board the aircraft to which it is destined.
- (b) mechanical or electrical derangement.
- (c) loss or damage caused by wear, tear or gradual deterioration.
- (d) loss or damage caused by or resulting from neglect of the Assured to use reasonable means to save and preserve the property at the time of and after any loss or damage.
- (e) loss of or damage to any property which has

BAGIAN B-ASURANSI SEMUA RISIKO SUKU CADANG

1. Tujuan

Tunduk pada syarat, kondisi dan pengecualian yang tercantum di sini, asuransi ini mengasuransikan harta benda yang hanya berupa mesin, suku cadang, peralatan pendukung darat, dan peralatan (termasuk sistem pemeriksaan penerbangan) yang dimaksudkan untuk dipasang pada atau menjadi bagian dari sebuah pesawat terbang dan menjadi milik tertanggung atau milik orang lain yang menjadi tanggung jawab tertanggung, saat dalam perjalanan, melalui udara (termasuk pesawat terbang tertanggung) dan/atau sarana pengangkutan lainnya dan saat berada di lokasi orang lain.

2. Kondisi

Semua Risiko Kehilangan atau Kerusakan Fisik (kecuali yang tidak termasuk setelah ini) tetapi

Transit Udara

Institute Cargo Clauses (Air) 1/1/82

Transit Laut

Klausula Kargo Lembaga (A) 1/1/82

3. Batas Geografis

Asuransi ini untuk menanggung properti yang diuraikan di atas, terhadap risiko yang diuraikan di atas, di seluruh dunia, tunduk pada Klausul Pengecualian Wilayah Geografis Tokio Marine Kiln (09/07/15) LSW617H (yang telah diubah) yang terlampir.

4. Pengecualian

Asuransi ini tidak menjamin:

- (a) kehilangan atau kerusakan pada properti semacam itu yang terjadi kapan saja setelah dimulainya operasi pemasangannya atau diletakkannya di atas pesawat yang ditakdirkan.
- (b) gangguan mekanis atau listrik.
- (c) kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh keausan, sobekan atau kemunduran bertahap.
- (d) kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh atau akibat dari pengabaian Tertanggung untuk menggunakan cara yang wajar untuk menyelamatkan dan melestarikan properti pada saat dan setelah kehilangan atau kerusakan.
- (e) kehilangan atau kerusakan pada properti apa

been detached from an aircraft and which is intended to be refitted to the aircraft and not to be replaced by other property.

- (f) loss of or damage to any property hereby insured which may be sustained whilst the same is under any process and directly resulting therefrom.
- (g) property carried in an aircraft as a spare parts kit.
- (h) property fitted to or forming part of an aircraft.
- (i) the property of others carried or stored by the Assured for hire or reward.
- (j) mysterious disappearance or unexplained loss or shortage disclosed upon taking inventory.

5. This Insurance is subject to the Nuclear Risks Exclusion Clause AVN38B.

6. Deductible clause

Each claim for loss or damage arising out of one event shall be adjusted separately and from the amount of such adjusted claim the sum of USD 10,000 shall be deducted but claims for loss or damage caused by fire, storm, tempest, tornado, typhoon, wind, cyclone, hail, theft, lightning, earthquake, tidal wave, flood or explosion shall be paid in full.

7. Limit of Liability

The liability of the Insurer shall not exceed:

1. Agreed Value as per the Schedule shown under PART A of this Insurance, subject to a maximum Agreed Value of USD 3,500,000 any one item.

For all other Spares, USD 1,000,000 any one item / location / sending.

2. The cost of repair or the cost of replacement or the insured value, whichever shall be the least amount, in respect of any one item of property.

pun yang telah terlepas dari pesawat terbang dan yang dimaksudkan untuk dipasang kembali di pesawat dan tidak digantikan oleh properti lainnya.

- (f) kehilangan atau kerusakan pada properti apa pun dengan ini diasuransikan yang dapat dipertahankan sementara yang sama sedang dalam proses apa pun dan secara langsung dihasilkan darinya.
- (g) properti yang dibawa dalam pesawat terbang sebagai kit suku cadang.
- (h) properti yang dipasang atau membentuk bagian dari pesawat terbang.
- (i) milik orang lain yang dibawa atau disimpan oleh Tertanggung untuk disewa atau dihargai.
- (j) menghilang secara misterius atau kehilangan atau kekurangan yang tidak dapat dijelaskan diungkapkan pada saat melakukan inventarisasi.

5. Asuransi ini tunduk pada Klausula Pengecualian Risiko Nuklir AVN38B.

6. Klausula Resiko Sendiri

Setiap klaim atas kehilangan atau kerusakan yang timbul dari satu peristiwa harus disesuaikan secara terpisah dan dari jumlah klaim yang disesuaikan tersebut jumlah USD 10,000 akan dikurangkan tetapi klaim atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, badai, prahara, tornado, angin topan, angin, angin puting beliung, hujan es, pencurian, petir, gempa bumi, gelombang pasang, banjir atau ledakan harus dibayar penuh.

7. Batas Pertanggungjawaban

Tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi:

1. Nilai yang Disepakati sesuai dengan Jadwal yang ditunjukkan pada BAGIAN A Asuransi ini, dengan Nilai yang Disepakati maksimum sebesar USD 3.500.000 untuk satu item.

Untuk semua Suku Cadang lainnya, USD 1.000.000 per item / lokasi / pengiriman.

2. Biaya perbaikan atau biaya penggantian atau nilai pertanggungan, mana yang paling sedikit, sehubungan dengan salah satu item properti.

8. RECORD OF PROPERTY CLAUSE

It is a condition of this Insurance that the Insured shall keep a proper record of all items of property from time to time hereby insured and of the value of each item.

9. Salvage and Recoveries Clause

All salvages, recoveries and payments recovered or received subsequent to a loss settlement under this Insurance shall be applied as if recovered or received prior to the said settlement and all necessary adjustments shall be made by the parties thereto.

10. Loss Clause

Any loss hereunder shall not reduce the amount of this Insurance.

11. Cancellation clause

This Insurance may be cancelled by either the Insurers or the Insured by giving 30 days notice in writing of such cancellation. If cancelled by the Insurers they will return a pro rata portion of the premium in respect of the unexpired Period of Insurance. If cancelled by the Insured a return of premium shall be at the discretion of the Insurers. There will be no return of premium in respect of any Aircraft on which a loss is paid or is payable under this Insurance

LPO344C (Amended)

8. KLAUSUL CATATAN PROPERTI

Merupakan syarat dari Asuransi ini bahwa Tertanggung harus menyimpan catatan yang tepat mengenai semua barang milik yang dari waktu ke waktu diasuransikan ini dan mengenai nilai dari setiap barang.

9. Klausula Penyelamatan dan Pemulihan

Semua penyelamatan, pemulihan dan pembayaran yang dipulihkan atau diterima setelah penyelesaian kerugian berdasarkan Asuransi ini akan diterapkan seolah-olah dipulihkan atau diterima sebelum penyelesaian tersebut dan semua penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan oleh para pihak di dalamnya.

10. Klausula Kerugian

Kerugian dalam Perjanjian ini tidak akan mengurangi jumlah Asuransi ini.

11. Klausula pembatalan

Asuransi ini dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung dengan memberikan pemberitahuan 30 hari secara tertulis tentang pembatalan tersebut. Jika dibatalkan oleh Penanggung, mereka akan mengembalikan porsi pro rata dari premi sehubungan dengan Masa Asuransi yang belum berakhir. Jika dibatalkan oleh Tertanggung, pengembalian premi harus atas kebijaksanaan Penanggung. Tidak akan ada pengembalian premi sehubungan dengan Pesawat yang telah dibayarkan kerugiannya atau dapat dibayarkan kerugiannya berdasarkan Asuransi ini

LPO344C (Diamandemen)

SECTION 2

AIRCRAFT HULL, SPARES AND EQUIPMENT AND LIABILITY INSURANCE

CITATION LONGITUDE

AIRCRAFT HULL, SPARES AND EQUIPMENT & LIABILITY INSURANCE

POLICY SCHEDULE

Part 1. Name of the Insured and Period of Insurance

Name of the Insured

BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INDONESIA and/or associated and/or affiliated and/or subsidiary companies now existing or as may hereafter be constituted, jointly and severally for their respective rights and interests.

Address :

JL. Curug STPI, Legok, Tangerang, Banten, Indonesia

Period of Insurance

From 19 April 2025 to 18 April 2026 Both days Inclusive at Standard Time at the address of the Insured

Part 2. Coverage

Hull :

Physical Loss of or Damage to Aircraft and Flight Inspection System (When attached) as per the schedule of Aircraft

Spares :

To cover All Risks loss or damage to property being engines, spare parts, ground support equipment and equipment (including flight inspection system) destined to be fitted to or to form part of an aircraft and being the property of the insured or the property of other for which the insured is responsible, whilst in transit by air (including the insured's aircraft) and/or any other means of conveyance and whilst at the premises of other.

Liability :

The Insured's liability to third party legal liabilities to Third party and Passenger resulting from damage to property or bodily injury to person in respect of the aircraft as per the schedule of aircraft

ASURANSI RANGKA PESAWAT, SUKU CADANG DAN PERALATAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KETIGA

IKHTISAR POLIS

Part 1. Nama Tertanggung dan Periode Asuransi

Nama Tertanggung

BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INDONESIA dan/atau perusahaan *associated* dan/atau perusahaan afiliasi dan/atau anak perusahaan yang ada sekarang atau yang dapat didirikan di kemudian hari, secara bersama-sama dan secara terpisah untuk masing-masing hak dan kepentingan mereka.

Alamat :

JL. Curug STPI, Legok, Tangerang, Banten, Indonesia

Periode Asuransi

Dimulai dari tanggal 19 April 2025 sampai dengan 18 April 2026 Kedua hari tersebut termasuk dalam Waktu Standar di alamat Tertanggung

Part 2. Coverage

Rangka Pesawat:

Kerugian Fisik atau Kerusakan Pesawat dan Flight Inspection System (ketika terpasang) sebagaimana pada daftar pesawat.

Suku Cadang Pesawat :

Untuk mengcover semua risiko kehilangan atau kerusakan pada property yang berupa mesin, suku cadang, peralatan pendukung darat dan peralatan (termasuk Sistem Inspeksi Penerbangan) yang diperuntukkan untuk dipasang pada dan pada bagian pesawat yang menjadi milik Tertanggung atau milik orang lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung baik kehilangan atau kerusakan termasuk saat dalam perjalanan melalui udara (termasuk pesawat terbang Tertanggung) dan / atau alat angkut apa pun, termasuk jika berada di tempat orang lain.

Tanggung jawab hukum :

Untuk menanggung kewajiban Tertanggung atas kewajiban hukum kepada pihak ketiga dan penumpang akibat dari Cedera Tubuh orang dan kerusakan properti dalam hubungannya dengan pesawat sebagaimana yang terdapat dalam daftar pesawat.

Part 3. Purposes of Use

Test Flight, Ferry Flight, Business, pleasure, VIP, Test Flight Air Navigation and Calibration, Flight Training (25 hours of training for each pilot to gain experience), pilot check, private charter (10% of overall utilization), surveillance flight

Part 4. Pilots

Pilot as approved by the Insured subject to Open Pilot Warranty as follows:

Open Pilot Warranty

Fixed Wing

Pilot In Command :

Pilots as approved by the Insured with minimum 1,500 hours total time including 1,000 hours on multi engine jet including 50 hours on make and model.

Co pilots: Pilots as approved by the Insured with minimum 500 hours total time including 250 hours multi engine jet and type-rated on make and model.

Warranted all pilots Nil losses last 5 years.

Warranted dual-pilot operations at all times and pilots to successfully complete annual flight full motion Make & Model Simulator Re-currency training on make and model.

Warranted all pilots are under 65 years of age.

Part 5. Geographical Limits

Worldwide, subject to LSW617H Tokio Marine Kiln – Geographic Areas Exclusion Clause (09/07/15), with paragraph 1. (d) amended to exclude Russia, Belarus, Crimea, Ukraine

Part 6. Sum Insured and Deductible

Limits:

Hull All Risks:

Agreed values as per Schedule of Aircraft subject to a maximum agreed value any one Aircraft of USD 32,000,000

Spares and Equipment:

USD1,000,000 each building /location/sending.

Part 3. Tujuan Penggunaan

Uji Penerbangan, Penerbangan Feri, Bisnis, kesenangan, VIP, Uji Penerbangan Navigasi dan Kalibrasi Udara, Pelatihan Penerbangan (pelatihan 25 jam untuk setiap pilot untuk mendapatkan pengalaman), pemeriksaan pilot, sewa pribadi (10% dari pemanfaatan keseluruhan), penerbangan pengawasan

Part 4. Pilot

Pilot yang disetujui oleh Tertanggung tunduk pada Garansi Open Pilot sebagai berikut:

Persyaratan Pilot Terbuka

Fixed Wing

Pilot dalam Penugasan :

Pilot yang disetujui oleh Tertanggung dengan total waktu minimal 1.500 jam termasuk 1.000 jam pada jet multi mesin termasuk 50 jam pada merek dan model.

Co-pilot: Pilot yang disetujui Tertanggung dengan total waktu minimal 500 jam, termasuk 250 jam menerbangkan jet dengan mesin ganda dan bertipe sesuai merek dan model.

Mensyaratkan semua pilot Nihil kerugian dalam 5 tahun terakhir.

Mensyaratkan operasi pilot ganda setiap saat dan pilot berhasil menyelesaikan penerbangan tahunan dengan gerakan penuh Simulator Pembuatan & Model Pelatihan mata uang ulang pada pembuatan dan model.

Menjamin semua pilot tidak melebihi usia 65 tahun

Part 5. Geographical Limits

Di seluruh dunia, tunduk pada LSW617H Tokio Marine Kiln – Klausul Pengecualian Wilayah Geografis (09/07/15), dengan paragraf 1. (d) diubah untuk mengecualikan Rusia, Belarus, Krimea, Ukraina

Part 6. Jumlah Pertanggungan dan Risiko Sendiri

Batasan Nilai Pertanggungan :

Semua Resiko Rangka Pesawat:

Nilai yang Disepakati sesuai Ikhtisar Pesawat, yang tunduk pada maksimum Nilai yang Disepakati sebesar USD 32,000,000 tiap pesawat

Suku Cadang dan Peralatan:

USD1.000.000 setiap bangunan/lokasi/pengiriman.

Liability:

Combined Single Limit (bodily Injury/Property Damage) USD 25,000,000 any one Occurrence each aircraft

Personal injury limited to USD 25,000,000 any one offence and in the aggregate, being within the Combined Single Limit and not in addition thereto.

Deductibles

(Excluding Total Loss / Constructive Total Loss / Arranged Total Loss)

Flight, Taxiing, Ground USD 25,000 each and every loss.

In the event of an accident hereon involving the application of more than one deductible only one deductible shall apply being the highest deductible applicable to the accident. This deductible shall be applied as an aggregate deductible for all losses arising out of that Accident.

Liability

Third Party Bodily Injury : NIL

Passenger Bodily Injury : NIL

Cargo and Mail : USD2,500 each and every loss

Part 7. Conditions

London Aircraft Insurance Form AVN1C

Aircraft Spare Wording LPO344C and amended as herein

The following shall apply to the Hull and Liability:

AVN 34A – Passenger Voluntary Settlement Endorsement

AVN38B - Nuclear Risks Exclusion Clause.

AVN46B - Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause.

Applicable to Section II of AVN1C only:

AVN26A Aircraft Laying-Up Returns Clause (90 days provision)

AVN52E - Extended Coverage Endorsement (Aviation Liabilities).

In respect of Sections II and III of AVN1C only. All sub-paragraphs except (b) of AVN48B are deleted. Limit in

Tanggung Jawab:

Batas Tunggal Gabungan (Cedera Tubuh/Kerusakan Properti) USD 25.000.000 setiap Kejadian setiap pesawat.

Cedera pribadi dibatasi hingga USD 25.000.000 untuk setiap pelanggaran dan secara agregat, berada dalam Batas Tunggal Gabungan dan bukan sebagai tambahannya.

Resiko Sendiri:

(Tidak termasuk Kerugian Total / Kerugian Total Konstruktif / Kerugian Total Arranged)

Penerbangan, Taksi, Darat USD 25.000 masing-masing dan setiap kerugian.

Jika terjadi kecelakaan yang melibatkan penerapan lebih dari satu pengurangan, hanya satu pengurangan yang akan berlaku, yaitu pengurangan tertinggi yang berlaku untuk kecelakaan tersebut. Pengurangan ini akan diterapkan sebagai pengurangan agregat untuk semua kerugian yang timbul dari Kecelakaan tersebut.

Tanggung Jawab Hukum

Cedera Badan Pihak Ketiga : NIL

Cedera Badan pada Penumpang : NIL

Kargo dan surat : USD2.500 setiap kerugian

Part 7. Kondisi

Form Asuransi Pesawat London AVN1C

Aircraft Spare Wording LPO344C dan diamandemen sebagai berikut:

Berikut ini berlaku untuk Jaminan rangka pesawat dan tanggung jawab hukum :

AVN 34A – Passenger Voluntary Settlement Endorsement

AVN38B - Klausul Pengecualian Risiko Nuklir.

AVN46B - Klausul Pengecualian Kebisingan dan Polusi dan Bahaya Sejenis Lainnya.

Berlaku hanya untuk Bagian II AVN1C :

Klausul Pengembalian Pesawat AVN26A (ketentuan 90 hari)

AVN52E - Pengesahan Cakupan yang Diperpanjang (Kewajiban Hukum Penerbangan).

Sehubungan dengan Bagian II dan III dari AVN1C saja. Semua sub-paragraf kecuali (b) dari AVN48B dihapus.

respect of Section II of AVN1C in paragraph 3 is USD25,000,000 each Occurrence and in the annual aggregate. This Limit being included within the Sum Insured and not in addition to.

AVN60A - Personal Injury Extension.

Limit of Liability shall be USD25,000,000 any one offence which is included within the Sum Insured and not in addition to, in the aggregate during the Period of Insurance.

AVN61 - Agreed Value Clause.

AVN74 - Pilot Indemnity Clause.

AVN75 - Flying Clothing And Effects Clause.

Limit USD10,000 each Occurrence. USD500 deductible.

AVN76 - Supplementary Payments Clause.

Coverage is provided for all paragraphs limit at 10% of Aircraft Agreed Value each Occurrence and in the aggregate over all paragraphs insured.

AVN77 - Unauthorised Use Clause.

In respect of the theft of the Aircraft only.

AVN78 - Forced Landing Clause.

AVN81 - Out of Notified Hours Clause.

AVN91 - Trespassers Cost Clause.

Nil Additional Premium. USD25,000 each Occurrence and in the aggregate during the currency of the Insurance.

AVN94 - Breach of Air Navigation Regulations Clause.

AVN 100 A – Fraudulent Claims General Condition 10 of AVN1C is deleted and replaced by this clause

AVN110 - Aviation Authority Test Flight Clause.

AVN2001A - Date Recognition Limited Coverage Clause.

2488AGM00003 - Asbestos Exclusion Clause.

Not applicable to Section I of AVN1C.

Airfreight of Spares Clause.

Notwithstanding Condition 3 (a) (ii) of Section I of AVN1C, in the event of an Aircraft sustaining damage constituting a valid claim under Section I of this Insurance and necessitating the importation and/or exportation of Aircraft spare parts and/or components, the Insurers

Batas sehubungan dengan Bagian II AVN1C dalam paragraf 3 adalah USD25.000.000 setiap Kejadian dan dalam jumlah tahunan. Batas ini termasuk dalam Uang Pertanggungan dan bukan tambahan.

AVN60A – Perluasan jaminan Cedera Pribadi.

Batas Tanggung Jawab adalah USD25.000.000 untuk setiap satu kejadian yang termasuk dalam nilai Pertanggungan dan bukan tambahan, secara keseluruhan selama Periode Pertanggungan.

AVN61 - Klausul Nilai yang Disetujui.

AVN74 - Klausul Ganti Rugi Pilot.

AVN75 - Klausul Pakaian Dan Efek Terbang.

Batasi USD10.000 setiap Kejadian. USD500 dapat dikurangkan.

AVN76 - Klausul Pembayaran Tambahan.

Pertanggungan diberikan untuk semua batas paragraf sebesar 10% dari Nilai Kesepakatan Pesawat Terbang setiap Kejadian dan secara keseluruhan atas semua paragraf yang diasuransikan.

AVN77 - Klausul Penggunaan Tidak Sah.

Dalam hal pencurian Pesawat saja.

AVN78 - Klausul Pendaratan Paksa.

AVN81 - Klausul Di Luar Jam yang Diberitahukan.

AVN91 - Klausul Biaya Pelanggar.

Premi Tambahan Nihil. USD25.000 setiap Kejadian dan secara agregat selama periode Asuransi.

AVN94 - Klausul Pelanggaran Peraturan Navigasi Udara.

AVN 100 A – Klaim Penipuan Ketentuan Umum 10 AVN1C dihapus dan diganti dengan klausul ini

AVN110 - Klausul Penerbangan Uji Otoritas Penerbangan.

AVN2001A - Klausul Cakupan Terbatas Pengakuan Tanggal.

2488AGM00003 - Klausul Pengecualian Asbes.

Tidak berlaku untuk Bagian I AVN1C.

Klausul Angkutan Udara Suku Cadang.

Menyimpang dari Kondisi 3 (a) (ii) Bagian I AVN1C, dalam hal Pesawat Udara mengalami kerusakan yang merupakan klaim yang sah berdasarkan Bagian I Asuransi ini dan mengharuskan impor dan/atau ekspor suku cadang dan/atau komponen Pesawat, Penanggung setuju untuk

agree to pay for the cost of transportation by air of such spare parts and/or components subject to a maximum of 10% of the Agreed Value of such damaged Aircraft.

Certificate of Airworthiness flights Clause.

Flights undertaken for purposes of renewal of Certificate of Airworthiness and other flights performed under local Aviation Authority permit or waiver.

Babes In Arms Clause.

Notwithstanding General Exclusion 7 of Section IV of AVN1C, the number of declared maximum passengers stated in Part 2 (4) of the Schedule of AVN1C, maybe exceeded in order to carry babes in arms, subject to the maximum take off weight of the Aircraft not being exceeded and compliance with all applicable regulations.

Chemical Liability Exclusion Clause.

Chemical Liability Exclusion Clause LSW1531.

Constructive Total Loss Clause.

A 'Constructive Total Loss' is deemed to have occurred when the estimate of total costs of the Hull Loss, is equal to or greater than 85% of the Agreed Value declared hereon (subject always to the Insured's written agreement to settlement on such a basis).

Contractual Provisions:

Notwithstanding General Exclusion 6 of Section IV (A) of AVN1C and General Condition 2 Section IV (C) of AVN1C, additional Insureds, hold harmless agreements, waivers of subrogation, breach of warranty, loss payees, severability of interests, maintenance and other contractual agreements in force at the commencement of this Insurance are automatically included. Any further such agreements entered into by the Insured in accordance with their operations are automatically included in this Insurance.

Directors travelling as Passengers.

Notwithstanding Exclusion 2 (a) of Section III of AVN1C, this Section shall include the Insured's employees, directors, agents and officers travelling in the Aircraft as per Schedule as passengers of the Insured including whilst in the course of their duties excluding Employers Liability and Workman's Compensation Act.

Disappearance amendment.

In Section I, paragraph 1. (a) of AVN1C reference to 'sixty days' is amended to 'ten days'.

membayar biaya pengangkutan melalui udara suku cadang dan/atau komponen tersebut dikenakan biaya maksimum 10% dari Nilai yang Disepakati dari Pesawat Udara yang rusak tersebut.

Klausula Sertifikat Kelaikan Udara penerbangan.

Penerbangan yang dilakukan untuk tujuan pembaruan Sertifikat Kelaikan Udara dan penerbangan lain yang dilakukan berdasarkan izin atau pengabaian Otoritas Penerbangan setempat.

Klausul Babes In Arms.

Terlepas dari Pengecualian Umum 7 Bagian IV AVN1C, jumlah penumpang maksimum yang dinyatakan dalam Bagian 2 (4) Jadwal AVN1C, mungkin terlampaui untuk menggondong bayi, dengan tunduk pada berat lepas landas maksimum Pesawat tidak terlampaui dan memenuhi seluruh peraturan yang berlaku

Klausul Pengecualian Tanggung Jawab Bahan Kimia.

Klausul Pengecualian Tanggung Jawab Kimia LSW1531.

Klausul Kerugian Total Konstruktif.

'Kerugian Total Konstruktif' dianggap telah terjadi apabila perkiraan total biaya Kerugian Lambung Kapal, sama dengan atau lebih besar dari 85% dari Nilai yang Disepakati yang dinyatakan di sini (selalu tunduk pada persetujuan tertulis Tertanggung untuk penyelesaian atas dasar tersebut.

Ketentuan Kontrak:

Menyimpang dari Pengecualian Umum 6 dari Bagian IV (A) dari AVN1C dan Ketentuan Umum 2 Bagian IV (C) dari AVN1C, Tertanggung tambahan, mengadakan perjanjian pelepasan ganti rugi, pembebasan subrogasi, pelanggaran jaminan, penerima pembayaran kerugian, pemisahan kepentingan, pemeliharaan dan kontraktual lainnya perjanjian yang berlaku pada saat dimulainya Asuransi ini secara otomatis disertakan. Selanjutnya perjanjian-perjanjian tersebut yang dibuat oleh Tertanggung sesuai dengan operasinya secara otomatis termasuk dalam Asuransi ini.

Direktur bepergian sebagai Penumpang.

Menyimpang dari Pengecualian 2 (a) dari Bagian III AVN1C, Bagian ini termasuk menjamin karyawan, direktur, agen dan petugas Tertanggung yang bepergian dengan Pesawat sesuai Jadwal sebagai penumpang Tertanggung termasuk selama menjalankan tugas mereka tidak termasuk tanggung jawab hukum Pemberi Kerja dan UU kompensasi tenaga kerja.

Amandemen Hilang.

Di Bagian I, paragraf 1. (a) referensi AVN1C untuk 'enam puluh hari' diubah menjadi 'sepuluh hari'.

Extended Passenger Term Clause.

The term "passenger" shall include:

- a) non-fare paying passengers;
- b) the Insured's employees carried in the Aircraft, as per the Schedule of Aircraft, without performing any direct or supervisory duties on board. Exclusions 2 (a) of both Section II and Section III of AVN1C are deleted);
- c) Pilots, crew members and any other persons or trainees who fly as authorised observers or trainees provided such pilots, crew members, other persons or trainees are not in the employment of the Insured or do not form part of the operational crew of the Aircraft, as per the Schedule of Aircraft;
- d) Any prospective employees requiring flight test prior to employment by the Insured.

This Clause shall exclude any Employers Liability/Workers Compensation Act (or local equivalent) claims.

Ingestion Clause.

Damage caused by or attributed to the ingestion of stones, grit, dust, sand, ice or any corrosive or abrasive material, or any other substance which has a progressive or cumulative damage effect, shall be wear, tear, or deterioration and is excluded from this Insurance.

Nevertheless, damage caused by the accidental, sudden, immediate, and unexpected ingestion of an object or objects, attributable to a single recorded incident, where such damage is of a degree of severity which necessitates the immediate removal of the engine from service, on the occurrence of the damage if the aircraft is on the ground, or on first landing if in flight, is covered hereunder

Including Total Loss Clause.

In respect of rotor wing aircraft, In Condition 3 (c) of Section I of AVN1C, the following words are deleted "Except where the Insurers exercise their option to pay for or replace the Aircraft".

Leased Engine(s) or Component(s) Clause.

In the event of an Aircraft, as per the Schedule of Aircraft, is fitted with a loaned/leased engine(s) or component(s) that the Agreed Value of such Aircraft is automatically increased by the value of the leased engine(s) or component(s) for the period that the engine(s) or component(s) is/are fitted to the Aircraft, subject always to the Maximum Hull Agreed Value not being exceeded

Klausul Perluasan Penumpang

Yang dimaksud dengan "penumpang" meliputi:

- a) penumpang yang tidak membayar tarif;
- b) karyawan Tertanggung yang diangkut di dalam Pesawat, sesuai dengan Jadwal Pesawat, tanpa melakukan tugas langsung atau pengawasan di atas pesawat. Pengecualian 2 (a) dari Bagian II dan Bagian III dari AVN1C dihapus);
- c) Penerbang, awak pesawat dan orang lain atau peserta pelatihan yang terbang sebagai pengamat atau peserta pelatihan yang berwenang dengan ketentuan bahwa penerbang, anggota awak, orang lain atau peserta pelatihan tersebut tidak dalam pekerjaan Tertanggung atau bukan merupakan bagian dari awak operasional Pesawat Udara, sesuai Jadwal Pesawat Udara;
- d) Setiap calon karyawan yang memerlukan uji terbang sebelum dipekerjakan oleh Tertanggung.

Klausul ini akan mengecualikan klaim Kewajiban Pemberi Kerja/Kompensasi Pekerja (atau setara lokal).

Klausul Proses Terhisap.

Kerusakan yang disebabkan oleh atau disebabkan oleh *Ingestion* batu, pasir, debu, pasir, es atau bahan korosif atau abrasif apa pun, atau zat lain apa pun yang mempunyai dampak kerusakan progresif atau kumulatif, adalah keausan, robekan, atau kerusakan dan dikecualikan dari Asuransi ini.

Namun demikian, kerusakan yang disebabkan oleh *Ingestion* suatu benda atau benda-benda secara tidak disengaja, tiba-tiba, segera, dan tidak terduga, disebabkan oleh satu kejadian yang tercatat, dimana kerusakan tersebut mempunyai tingkat keparahan yang memerlukan penghentian segera mesin dari layanan, pada terjadinya kerusakan jika pesawat berada di darat, atau pada pendaratan pertama jika sedang terbang, tercakup dalam perjanjian ini.

Termasuk Klausul Kerugian Total.

Sehubungan dengan pesawat sayap putar, Dalam Kondisi 3 (c) Bagian I AVN1C, kata-kata berikut dihapus "Kecuali jika Penanggung menggunakan opsi mereka untuk membayar atau mengganti Pesawat".

Klausul Mesin atau Komponen yang Disewa.

Dalam hal Pesawat Terbang, sesuai dengan Jadwal Pesawat, dilengkapi dengan mesin atau komponen yang dipinjamkan/disewakan sehingga Nilai yang Disepakati dari Pesawat tersebut secara otomatis meningkat sebesar nilai mesin yang disewa. atau komponen selama periode mesin atau komponen dipasang pada Pesawat, selalu tunduk pada Nilai Maksimum Lambung yang Disepakati

and the benefit of salvage of the removed engine(s) or component(s) shall be to Insurers in the event of a total loss of the Aircraft. The owners/lessors of the said engine(s) or component(s) are automatically added as loss payees in respect of hull coverage and as additional Insured's in respect of liability coverage. Additional premium at pro rata of policy terms.

Medical Malpractice Exclusion Clause.

This contract does not apply to claims arising from medical malpractice, aggravation of existing injuries, error or mistake in respect of treatment of any person or omission thereof, by any physician, surgeon, nurse, stewardess or flight attendant.

Excluding consequential loss arising from carriage of human organs, blood or plasma.

Occurrence Clause.

Wherever the word "Accident" appears in AVN1C it shall be deleted and replaced by the word "Occurrence", except for the following:

1. sub-paragraphs: In the opening paragraph of AVN1C the words "Accident occurring" are deleted and replaced by the word "Occurrence".
2. In Section II, Coverage 1. of AVN1C, the words "accidental bodily injury (fatal or otherwise) and accidental damage to property caused by the Aircraft or by any person or object falling therefrom." are deleted and replaced by the words "bodily injury (fatal or otherwise) and damage to property caused by the Aircraft or by any person or object falling therefrom arising from an Occurrence."
3. In Section III, sub-paragraphs 1. (a) and 1. (b) of AVN1C are deleted and replaced by the following
 - a) bodily injury (fatal or otherwise) to passengers whilst entering, on board, or alighting from the Aircraft and
 - b) loss of or damage to baggage and personal articles passengers arising out of an Occurrence"

In Section IV (D) of AVN1C, Definition 1 "ACCIDENT" is deleted and replaced by the following Definition:

1. "OCCURRENCE" means an accident or a continued or repeated exposure to conditions occurring during the

tidak dilampaui dan manfaat penyelamatan mesin yang dilepas atau komponen(-komponen) menjadi milik Penanggung dalam hal terjadi kerugian total dari Pesawat Terbang. Pemilik/penyewa mesin atau komponen tersebut secara otomatis ditambahkan sebagai penerima kerugian sehubungan dengan pertanggungan lambung kapal dan sebagai tambahan Tertanggung sehubungan dengan pertanggungan kewajiban. Premi tambahan secara pro rata dari ketentuan polis.

Klausul Pengecualian Malpraktek Medis.

Kontrak ini tidak berlaku untuk klaim yang timbul dari malpraktek medis, tambah parahnya cedera yang ada, kesalahan atau kesalahan sehubungan dengan perlakuan seseorang atau kelalaiannya, oleh dokter, ahli bedah, perawat, pramugari atau pramugara.

Tidak termasuk kerugian konsekuensial yang timbul dari pengangkutan organ manusia, darah atau plasma.

Klausul Kejadian.

Di mana pun kata "Kecelakaan" muncul di AVN1C, kata itu harus dihapus dan diganti dengan kata "Kejadian", kecuali untuk hal berikut:

1. sub-paragraf: Dalam paragraf pembuka AVN1C kata-kata "Terjadinya kecelakaan" dihapus dan diganti dengan kata "Kejadian".
2. Dalam Bagian II, Cakupan 1. dari AVN1C, kata-kata "cedera tubuh yang tidak disengaja (fatal atau lainnya) dan kerusakan tidak disengaja pada properti yang disebabkan oleh Pesawat atau oleh orang atau benda yang jatuh darinya." dihapus dan diganti dengan kata-kata "cedera tubuh (fatal atau sebaliknya) dan kerusakan properti yang disebabkan oleh Pesawat atau oleh orang atau benda yang jatuh darinya yang timbul dari suatu Kejadian."
3. Dalam Bagian III, sub-paragraf 1. (a) dan 1. (b) dari AVN1C dihapus dan diganti dengan yang berikut ini
 - a) cedera tubuh (fatal atau lainnya) pada penumpang saat memasuki, di atas kapal, atau turun dari Pesawat dan
 - b) kehilangan atau kerusakan bagasi dan barang-barang pribadi penumpang yang timbul dari suatu Kejadian"

Dalam Bagian IV (D) dari AVN1C, Definisi 1 "ACCIDENT" dihapus dan diganti dengan Definisi berikut:

1. "KEJADIAN" berarti suatu kecelakaan atau paparan yang berlanjut atau berulang terhadap kondisi yang terjadi

Period of Insurance, which results in bodily injury and/or property damage which is neither expected nor intended from the standpoint of the Insured. All bodily injury and/or property damage arising out of such exposure to substantially the same general conditions shall be deemed to arise out of one Occurrence.

Physical Coverage Clause.

The heading of Section I of AVN1C is amended to read "SECTION I PHYSICAL LOSS OF OR DAMAGE TO AIRCRAFT".

Under Coverage 1. (a) of Section I and the final paragraph of Exclusion 2 of AVN 1C the word 'accidental' is deleted and replaced with the word 'physical'.

Coverage is provided for all paragraph 10% of aircraft value each occurrence in the aggregate over all paragraphs insured.

The following shall apply to the Spares and Equipment:

Spares All Risks

Date Recognition Limited Coverage Clause AVN 2001A Exclusions 4 (b) and 4 (h) of Aircraft Spares Wording LPO 344C is deleted.

Condition 9. Reporting and Premium Adjustment Clause of Aircraft Spares

Wording LPO344C is deleted in its entirety

In respect of Aircraft Spares Wording LPO 344C reference to Nuclear Risks

Exclusion Clause AVN 71 is deleted

CL252 - Institute Cargo Clauses (A)

CL259 - Institute Cargo Clause (Air)

The following shall apply to the Hull, Spares and Equipment and Liability:

AVN48B - War, Hi-jacking and Other Perils Exclusion Clause (Aviation)

General Exclusion 10 of AVN1C and Paragraph 6 of LPO344C are deleted and replaced by this Clause.

AVN72 - Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 Exclusion Clause.

AVN111 - Sanctions and Embargo Clause.

AVN2000A - Date Recognition Exclusion Clause.

selama Jangka Waktu Pertanggungan, yang mengakibatkan cedera tubuh dan/atau kerusakan harta benda yang tidak diharapkan atau dimaksudkan dari sudut pandang Tertanggung. Semua cedera tubuh dan/atau kerusakan harta benda yang timbul dari paparan tersebut pada kondisi umum yang secara substansial sama akan dianggap timbul dari satu Kejadian.

Klausul Jaminan Fisik.

Judul Bagian I AVN1C diubah menjadi "BAGIAN I KEHILANGAN FISIK ATAU KERUSAKAN PESAWAT TERBANG".

Berdasarkan Cakupan 1. (a) Bagian I dan paragraf terakhir Pengecualian 2 AVN 1C, kata 'kebetulan' dihapus dan diganti dengan kata 'fisik'.

Pertanggungan diberikan untuk seluruh paragraf sebesar 10% dari nilai pesawat setiap kejadian secara keseluruhan pada seluruh paragraf yang diasuransikan

Berikut ini akan berlaku untuk Suku Cadang dan Peralatan:

Semua Resiko Suku Cadang

Klausul Tanggal Pengakuan Cakupan Terbatas AVN 2001A Pengecualian 4 (b) dan 4 (h) pada Aircraft Spares Wording LPO 344C dihapus.

Ketentuan 9. Klausul Pelaporan dan Penyesuaian Premi Suku Cadang Pesawat Udara

Wording LPO344C dihapus seluruhnya

Sehubungan dengan Kata-kata Suku Cadang Pesawat Udara LPO 344C mengacu pada Risiko Nuklir

Klausul Pengecualian AVN 71 dihapus

CL252 - Klausul Kargo Institut (A)

CL259 - Klausul Kargo Institut (Udara)

Hal-hal berikut ini berlaku untuk Rangka Pesawat, Suku Cadang dan Peralatan Pesawat dan Tanggung Jawab Hukumnya :

AVN48B - Klausul Pengecualian Perang, Hi-jacking, dan Bahaya Lainnya (Penerbangan)

Pengecualian Umum 10 dari AVN1C dan Paragraf 6 dari LPO344C dihapus dan diganti dengan Klausul ini.

AVN72 - Kontrak (Hak Pihak Ketiga) Undang-Undang 1999 Klausul Pengecualian.

AVN111 - Sanksi dan Klausul Embargo.

AVN2000A - Klausul Pengecualian Pengenalan Tanggal.

AV001 - Electronic Data Event Liability Exclusion –

LIIBA Aviation 001 12.09.2019 LMA5450 - Software Affirmation Clause

Cancellation Clause.

General Condition 4 of Section IV of AVN1C and Paragraph 12 of LPO344C are deleted and replaced by the following Clause:

“Cancellation Clause:

This Policy may be cancelled by either the Insurers or the Insured giving 30 days notice in writing of such cancellation. If cancelled by the Insurers they will return a pro rata portion of the premium in respect of the unexpired period of the Policy. If cancelled by the Insured a return of premium shall be at the discretion of the Insurers. There will be no return of premium in respect of any Aircraft on which a loss is paid or is payable under this Policy.”

Ground Risks Only Clause (GRO)

At inception only. GRO rate is 40% of Hull FFR rate including incidental ground third party liability up to full policy limit.

Sections I and II of AVN1C and LPO344C are restricted to Ground risks only and no coverages shall be in place for Section III of AVN1C except during the Flight risks period.

It is noted and agreed that as consequence of the period extension all individual aggregate limits in this policy shall be applied separately to each of the following periods: 1. The first twelve months or 2. The period of the extension.

However, notwithstanding the foregoing the individual aggregate limits for the entire period of this policy shall not exceed 380/365ths of the individual aggregates.

Nominated Hull Loss Adjuster: SAS Singapore
Nominated Lawyer: DAC Beachcroft

All other Terms, Clauses, Conditions and Special Agreements to be agreed by Slip Leader.

Deletion of General Condition 7 (Arbitration) of AVN1C

Where applicable the currency equivalent to the USD amounts here in shall be applied

AV001 - Pengecualian Kewajiban Peristiwa Data Elektronik –

LIIBA Aviation 001 12.09.2019 LMA5450 - Klausul Penegasan Perangkat Lunak

Klausul Pembatalan.

Ketentuan Umum 4 Bagian IV AVN1C dan Paragraf 12 LPO344C dihapus dan diganti dengan Klausul berikut:

“Klausul Pembatalan:

Polis ini dapat dibatalkan baik oleh Penanggung atau Tertanggung dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya tentang pembatalan tersebut. Jika dibatalkan oleh Penanggung, Penanggung akan mengembalikan sebagian premi secara pro rata sehubungan dengan jangka waktu Polis yang belum berakhir. Jika dibatalkan oleh Tertanggung, pengembalian premi menjadi kebijaksanaan Penanggung. Tidak akan ada pengembalian premi sehubungan dengan Pesawat Udara mana pun yang kerugiannya dibayarkan atau harus dibayar berdasarkan Polis ini.”

Klausul Hanya Risiko Darat (GRO)

Di awal saja. Tarif GRO adalah 40% dari tarif FFR Hull termasuk tanggung jawab pihak ketiga darat insidental hingga batas polis penuh.

Bagian I dan II dari AVN1C dan LPO344C dibatasi untuk risiko Darat saja dan tidak ada cakupan yang berlaku untuk Bagian III AVN1C kecuali selama periode risiko Penerbangan (FFR).

Telah dicatat dan disepakati bahwa sebagai konsekuensi dari perpanjangan jangka waktu tersebut, seluruh batasan agregat individual dalam polis ini akan diterapkan secara terpisah untuk masing-masing periode berikut: 1. Dua belas bulan pertama atau 2. Jangka waktu perpanjangan.

Namun, meskipun demikian, batas agregat individu untuk seluruh periode polis ini tidak boleh melebihi 380/365 dari agregat individu.

Nominasi Hull Loss Adjuster: SAS Singapore
Nominasi Pengacara: DAC Beachcroft

Semua Syarat, Klausul, Ketentuan, dan Perjanjian Khusus lainnya yang harus disetujui oleh Slip Leader.

Penghapusan Ketentuan Umum 7 (Arbitrase) AVN1C

Jika berlaku, mata uang yang setara dengan jumlah USD di sini akan diterapkan

JELC Communicable Disease Exclusion (JSX2020-009A)

AVN41A INSURANCE Underwriting and Claims Control Clause. Reference to "gross rate" in paragraph 1 is deleted. Paragraph 2 deleted. Reference to "72 hours" in paragraph 3 (b) is amended "seven days (inadvertent omission of advice excepted)".

Pursuant to the foregoing insurance clause, except as may be provided for herein this insurance follows the Original Insurance describing the coverage in effect at inception issued by the insured to the Insured, specifically in respect of which this risk is a insurance.

Any reference to the Insurer within Original Conditions means the insured hereon. Any provision within Original Conditions that requires advice to or agreement by the Insurer is also subject hereon to the respective advice to or agreement by the leading insurer.

LPO438 Simultaneous Settlement Clause (INSURANCE).

Claim Recovery Condition (CRC) – Reinsurance
Notwithstanding anything in contrary, in accordance to POJK No. 14/POJK.05/2015 it is hereby noted and agreed that valid claim (if any) under this contract shall be paid by Reinsurer as soon as practicable but not later than 20 (twenty) days after Definite Loss Advice (DLA) and supporting documents of such loss have been submitted by Cedant or Reinsured.

Agreed Exchange Rate: USD1.00 = IDR 16,300 (for premium and claim calculation)

Part 8. Premium **As per attached**

Premium payment in full

Pengecualian Penyakit Menular JELC (JSX2020-009A)

Klausul Pengendalian Penjaminan dan Klaim ASURANSI AVN41A. Referensi ke "tarif kotor" di paragraf 1 dihapus. Paragraf 2 dihapus. Referensi ke "72 jam" di paragraf 3 (b) diubah menjadi "tujuh hari (kecuali jika ada kelalaian dalam memberikan saran)".

Berdasarkan klausul asuransi di atas, kecuali sebagaimana ditentukan di sini, asuransi ini mengikuti Asuransi Asli yang menguraikan pertanggungan yang berlaku pada saat permulaan yang dikeluarkan oleh tertanggung kepada Tertanggung, khususnya sehubungan dengan risiko ini yang merupakan asuransi.

Setiap rujukan kepada Penanggung dalam Ketentuan Asli berarti tertanggung dalam hal ini. Ketentuan apa pun dalam Ketentuan Asli yang memerlukan saran atau persetujuan dari Penanggung juga tunduk pada saran atau persetujuan masing-masing dari perusahaan asuransi terkemuka.

LPO438 Klausul Penyelesaian Serentak (ASURANSI).

Kondisi Pemulihan Klaim (CRC) – Reasuransi
Sekalipun ada yang bertentangan, sesuai POJK No. 14/POJK.05/2015 dengan ini dicatat dan disepakati bahwa klaim yang sah (jika ada) berdasarkan kontrak ini harus dibayar oleh Penanggung Ulang sesegera mungkin tetapi paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Definite Loss Advice (DLA) dan dokumen pendukung kerugian tersebut diserahkan oleh Cedant atau Reasuransi.

Nilai Tukar yang Disepakati: USD1.00 = Rp 16.300 (for premium and claim calculation)

Part 8. Premi **Sesuai terlampir**

Pembayaran premi secara penuh

Part 9. Address for Notices

Immediate notice of any claim pursuant to Section IV (B) Paragraph 3 to be given to:
PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Wisma Tugu I PT ASURANSI
Jl. H.R Rasuna Said Kav. C 8-9
Jakarta, Indonesia - 12920

Part 9. Alamat Untuk Pemberitahuan

Pemberitahuan langsung dari setiap klaim sesuai dengan Bagian IV (B) Paragraf 3 untuk diberikan kepada:
PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Wisma Tugu I PT ASURANSI
Jl. H.R Rasuna Said Kav. C 8-9
Jakarta, Indonesia - 12920

Jakarta, 15 April 2025

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk



Authorized Signatory



Insurance
tugu



Director of Internal Affairs



42

010001

0001253
37255

METERAI TERPAKAI
15/04/2025 09:11

SCHEDULE OF AIRCRAFT

Item	Make	Type	Registration Marks	Declared Maximum Number of Passengers at any one time	Declared Maximum Number of Crew at any one time	Agreed Value	Risks Covered
1	2023 Cessna Citation CE700 Longitude	Land	PK-CAA	10	2	USD 27,270,000	Flight Taxing Ground

SCHEDULE OF FLIGHT INSPECTION SYSTEM (equipment are attachable/detachable to Aircraft)

No. Description/Serial Number/Value

- f. Type FIS/Console : Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO)
 Tahun Pembuatan : 2023
 Terpasang : Pada Pesawat Cessna Citation (PK-CAA)
 Harga FIS/Console : **US\$ 1,100,000 (in addition to the Hull Agreed Value)**

INFORMATION

Information made available to and seen by all subscribing INSURER includes the following:

Utilization

About 270 hours annually.

Primary use is Air Navigation Calibration. Losses

31 May 2017

Beechcraft B300 King Air 350i Reg. PK-CAQ MSN: FL-953 Accident at Patimura Airport Ambon Indonesia

Engines: 2 Pratt & Whitney Canada PT6A-60A Claim:

USD 3,699,090

No crew and passenger injured and no third party liability.

11 December 2020

Hawker Pacific 900XP Reg. PK-CAR MSN: HA 200 Engine

FOD during flight from DPS – HLP – BDO. Claim

Reserve: USD 300,000

No crew and passenger injury

13 September 2021 Bell

429 Reg. PK-CAW

Overtaken at Budiarto Airport Curug

Aircraft Constructive Total Loss Reserve: USD 5,129,500

10 November 2023

Hawker Pacific 900XP

Reg. PK-CAR msn: HA 200

Landing incident at Halim Airport

No crew and passenger injury

Indemnity reserve: USD 750,000 (in progress)



LONDON AIRCRAFT INSURANCE POLICY (AVN 1C)

Headings and marginal captions are inserted for the purpose of convenient reference only and are not to be deemed part of this Policy.

Certain words and phrases used in this Policy have special meanings which can be found in Section IV(D) Definitions.

The Insurer agree to insure against loss, damage or liability, arising out of an Occurrence during the Period of Insurance to the extent and in the manner provided in this Policy.

SECTION I PHYSICAL LOSS OF OR DAMAGE TO AIRCRAFT

1. Coverage

- (a) The Insurer will at their option pay for, replace or repair, ~~accidental~~ physical loss of or damage to the Aircraft described in the Schedule arising from the risks covered, including disappearance if the Aircraft is unreported for 10 days after the commencement of Flight, but not exceeding the Amount Insured as specified in Part 2(5) of the Schedule and subject to the amounts to be deducted specified in Condition 3(c).
- (b) If the Aircraft is insured hereby for the risks of Flight, the Insurers will, in addition, pay reasonable emergency expenses necessarily incurred by the Insured for the immediate safety of the Aircraft consequent upon damage or forced landing, up to 10 per cent of the Amount Insured as specified in Part 2(5) of the Schedule.

2. Exclusions applicable to this Section only

The Insurers shall not be liable for

- (a) wear and tear, deterioration, breakdown, defect or failure howsoever caused in any Unit of the Aircraft and the consequences thereof within such Unit;
- (b) damage to any Unit by anything which has a progressive or cumulative effect but damage attributable to a single recorded incident is covered under paragraph 1(a) above.

POLIS ASURANSI PESAWAT LONDON (AVN 1C)

Judul dan catatan pinggir dalam polis ini dimasukkan untuk tujuan kemudahan referensi saja dan tidak untuk dianggap bagian dari Polis ini.

Kata dan frase tertentu yang digunakan dalam polis ini memiliki makna khusus yang dapat ditemukan pada Bagian IV (D) Definisi.

Penanggung setuju untuk menjamin kehilangan, kerusakan atau tanggung jawab, yang timbul dari suatu Kejadian yang terjadi selama Periode Asuransi sejauh dan dengan cara yang diatur dalam Polis ini.

BAGIAN I KERUGIAN FISIK ATAU KERUSAKAN PESAWAT

1. Jaminan

- (a) Penanggung sesuai pilihan mereka akan membayar, mengganti atau memperbaiki, kerugian akibat kecelakaan atau kerusakan pada Pesawat yang dijelaskan dalam schedule yang timbul dari risiko yang ditanggung, termasuk hilangnya Pesawat tersebut jika dilaporkan selama 10 hari setelah dimulainya Penerbangan tetapi tidak melebihi Jumlah yang diasuransikan sebagaimana ditentukan dalam Bagian 2 (5) dari schedule dan tunduk pada jumlah yang harus dipotong (deductible) ditentukan dalam Kondisi 3 (c).
- (b) Jika Pesawat diasuransikan untuk risiko terbang, Penanggung akan, sebagai tambahan, membayar biaya darurat yang wajar yang dikenakan kepada Tertanggung untuk keamanan Pesawat dengan segera sebagai konsekuensi atas kerusakan atau dipaksa mendarat, hingga 10 persen dari Jumlah yang diasuransikan sebagaimana ditentukan dalam Bagian 2 (5) dari schedule

2. Pengecualian yang berlaku hanya untuk Bagian ini

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk

- (a) keausan, penyusutan, kerusakan, cacat atau kegagalan yang disebabkan dalam Unit Pesawat dan konsekuensinya dalam unit tersebut;
- (b) kerusakan pada unit apa pun yang memiliki efek progresif atau kumulatif tapi kerusakan yang disebabkan insiden tunggal yang tercatat ditanggung dalam ayat 1 (a) di atas .

HOWEVER ~~accidental~~ Physical loss of or damage to the Aircraft consequent upon 2(a) or (b) above is covered under paragraph 1(a) above.

Namun kerugian karena kecelakaan atau kerusakan pada Pesawat sebagai konsekuensi pada 2 (a) atau (b) di atas ditanggung dalam paragraph 1 (a) di atas.

3. Conditions applicable to this Section only

3. Ketentuan yang berlaku hanya untuk Bagian ini

(a) If the Aircraft is damaged

(a) Jika Pesawat rusak

- (i) no dismantling or repairs shall be commenced without the consent of the Insurers except whatever is necessary in the interests of safety, or to prevent further damage, or to comply with orders issued by the appropriate authority;
- (ii) the Insurers will pay only for repairs and transport of labour and materials by the most economical method unless the Insurers agree otherwise with the Insured.

- (i) tidak ada pembongkaran atau perbaikan yang dimulai tanpa persetujuan dari Penanggung kecuali apa saja yang diperlukan untuk kepentingan keamanan, atau untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, atau untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh otoritas yang sesuai;
- (ii) Penanggung akan membayar hanya untuk perbaikan dan transportasi tenaga kerja dan bahan dengan metode yang paling ekonomis kecuali Penanggung setuju sebaliknya dengan Tertanggung.

(b) If the Insurers exercise their option to pay for or replace the Aircraft

(b) Jika Penanggung menggunakan opsi mereka untuk membayar atau mengganti Pesawat tersebut

- (i) the Insurers Insurers may take the Aircraft (together with all documents of record, registration and title thereto) as salvage;
- (ii) the cover afforded by this Section is terminated in respect of the Aircraft even if the Aircraft is retained by the Insured for valuable consideration or otherwise;
- (iii) the replacement aircraft shall be of the same make and type and in reasonably like condition unless otherwise agreed with the Insured.

- (i) Penanggung dapat mengambil pesawat (bersama-sama dengan semua catatan dokumen, pendaftaran dan hak atas pesawat) sebagai salvage;
- (ii) Pertanggungan yang diberikan oleh Bagian ini berakhir sehubungan dengan Pesawat bahkan jika Pesawat dikuasai oleh Tertanggung untuk pertimbangan penting atau sebaliknya;
- (iii) Penggantian pesawat memiliki model dan jenis yang sama sesuai ketentuan yang beralasan kecuali disetujui sebaliknya dengan Tertanggung.

(c) Except where the Insurers exercise their option to pay for or replace the Aircraft, there shall be deducted from the claim under paragraph 1(a) of this Section

(c) Kecuali jika Penanggung menggunakan opsi mereka untuk membayar atau mengganti Pesawat, ada pengurangan dari klaim berdasarkan ayat 1 (a) dari Bagian ini

- (i) the amount specified in Part 6(B) of the Schedule and
- (ii) such proportion of the Overhaul Cost of any Unit repaired or replaced as the used time bears to the Overhaul Life of the Unit.

- (i) jumlah yang ditentukan dalam Bagian 6 (B) dari schedule dan
- (ii) Proporsi dari Biaya Overhaul dari setiap unit diperbaiki atau diganti sesuai waktu yang digunakan supaya Overhaul Unit berfungsi

- (d) Unless the Insurers elect to take the Aircraft as salvage the Aircraft shall at all times remain the property of the Insured who shall have no right of abandonment to the Insurers.
- (e) **No claim shall be payable under this Section if other insurance which is payable in consequence of loss or damage covered under this Section has been or shall be effected by or on behalf of the Insured without the knowledge or consent of the Insurers.**

See also Section IV

SECTION II LEGAL LIABILITY TO THIRD PARTIES (OTHER THAN PASSENGERS)

1. Coverage

The Insurers will indemnify the Insured for all sums which the Insured shall become legally liable to pay, and shall pay, as compensatory damages (including costs awarded against the Insured) in respect of ~~accidental bodily injury (fatal or otherwise) and damage to property caused by the Aircraft or by any person or object falling therefrom~~ bodily injury (fatal or otherwise) and damage to property caused by the Aircraft or by any person or object falling therefrom arising from an Occurrence

2. Exclusions applicable to this Section only

The Insurers shall not be liable for

- (a) Injury (fatal or otherwise) or loss sustained by any director or employee of the Insured or partner in the Insured's business whilst acting in the course of his employment with or duties for the Insured;
- (b) injury (fatal or otherwise) or loss sustained by any member of the flight, cabin or other crew whilst engaged in the operation of the Aircraft;
- (c) injury (fatal or otherwise) or loss sustained by any passenger whilst entering, on board, or alighting from the Aircraft;
- (d) loss of or damage to any property belonging to or in the care, custody or control of the Insured;

- (d) Kecuali Penanggung memilih untuk mengambil Pesawat sebagai salvage, Pesawat setiap saat tetap menjadi milik Tertanggung yang tidak memiliki hak *abandonment* kepada Penanggung.
- (e) **Tidak ada klaim akan dibayarkan berdasarkan Bagian ini jika ada asuransi lain yang membayar sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang tercakup dalam Bagian ini telah atau akan dilakukan oleh atau atas nama Tertanggung tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Penanggung.**

Lihat juga Bagian IV

BAGIAN II TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK KETIGA (SELAIN PENUMPANG)

1. Jaminan

Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung untuk semua jumlah yang Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar, dan harus membayar, sebagai ganti rugi kompensasi (termasuk biaya dibebankan kepada Tertanggung) sehubungan cedera fisik akibat Kecelakaan (fatal atau sebaliknya) dan kerusakan pada properti disebabkan oleh pesawat atau setiap orang atau benda jatuh darinya akibat dari suatu kejadian

2. Pengecualian yang berlaku untuk Bagian ini

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk

- (a) Cedera (fatal atau sebaliknya) atau kerugian yang diderita oleh setiap direktur atau karyawan Tertanggung atau partner dalam bisnis Tertanggung yang bertindak dalam rangka pekerjaan dengan atau tugas untuk Tertanggung;
- (b) cedera (fatal atau sebaliknya) atau kerugian yang diderita oleh setiap anggota penerbangan, kabin atau awak lain sewaktu terlibat dalam pengoperasian Pesawat;
- (c) cedera (fatal atau sebaliknya) atau kerugian yang diderita oleh penumpang sewaktu memasuki, di dalam, atau turun dari Pesawat;
- (d) kehilangan atau kerusakan properti milik atau dalam perawatan, pengawasan atau kontrol dari Tertanggung;

(e) claims excluded by the attached Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause AVN 46B.

3. Limit of Indemnity applicable to this Section

The liability of the Insurers under this Section shall not exceed the amount stated in Part 6(C) of the Schedule, less any amounts under Part 6(B). The Insurers will defray in addition any legal costs and expenses incurred with their written consent in defending any action which may be brought against the Insured in respect of any claim for compensatory damages covered by this Section, but should the amount paid or awarded in settlement of such claim exceed the Limit of Indemnity then the liability of the Insurers in respect of such legal costs and expenses shall be limited to such proportion of the said legal costs and expenses as the Limit of Indemnity bears to the amount paid for compensatory damages.

See also Section IV

SECTION III LEGAL LIABILITY TO PASSENGERS

1. Coverage

The Insurers will indemnify the Insured in respect of all sums which the Insured shall become legally liable to pay, and shall pay, as compensatory damages (including costs awarded against the Insured) in respect of

- (a) bodily injury (fatal or otherwise) to passengers whilst entering, on board, or alighting from the Aircraft and
- (b) loss of or damage to baggage and personal articles of passengers arising out of an Occurrence

Provided always that

- (i) before a passenger boards the Aircraft the Insured shall take such measures as are necessary to exclude or limit liability for claims under (a) and (b) above to the extent permitted by law;

(e) klaim yang dikecualikan oleh Klausula Pengecualian Suara dan polusi dan Bahaya sejenis Lainnya. Klausula Pengecualian AVN 46B.

3. Batas Ganti Rugi yang berlaku untuk Bagian ini

Tanggung jawab Penanggung pada Bagian ini tidak akan melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Bagian 6 (C) dari schedule tersebut dikurangi dengan jumlah di Bagian 6 (B). Penanggung akan membiayai setiap biaya hukum dan biaya yang timbul dengan persetujuan tertulis untuk membela tindakan apapun yang dapat diajukan terhadap Tertanggung sehubungan dengan klaim kompensasi yang dipertanggungjawabkan dalam bagian ini, tetapi jumlah yang harus dibayarkan atau diberikan dalam penyelesaian klaim tersebut melebihi Batas ganti rugi maka kewajiban Penanggung dalam hal biaya dan biaya hukum tersebut akan terbatas pada proporsi dari biaya hukum dan pengeluaran sebagai Batas ganti rugi dikenakan untuk jumlah yang dibayarkan sebagai kompensasi.

Lihat juga Bagian IV

BAGIAN III TANGGUNG JAWAB HUKUM PENUMPANG

1. Jaminan

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sejumlah yang Tertanggung akan bertanggung jawab secara hukum untuk membayar, dan harus membayar, sebagai kompensasi (termasuk biaya dibebankan kepada Tertanggung) sehubungan

- (a) cedera fisik (fatal atau sebaliknya) untuk penumpang ketika memasuki, di dalam, atau turun dari Pesawat dan
- (b) kehilangan atau kerusakan bagasi dan barang pribadi penumpang yang timbul karena suatu kejadian

Dengan syarat bahwa

- (i) sebelum penumpang masuk ke dalam Pesawat, Tertanggung harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengecualikan atau membatasi tanggung jawab untuk klaim sesuai (a) dan (b) di atas sejauh diizinkan oleh hukum;

(ii) if the measures referred to in proviso (i) above include the issue of a passenger ticket/baggage check, the same shall be delivered correctly completed to the passenger a reasonable time before the passenger boards the Aircraft.

In the event of failure to comply with proviso (i) or (ii) the liability of the Insurers under this Section shall not exceed the amount of the legal liability, if any, that would have existed had the proviso been complied with.

2. Exclusions applicable to this Section only

The Insurers shall not be liable for injury (fatal or otherwise) or loss sustained by any

- (a) director or employee of the Insured or partner in the Insured's business whilst acting in the course of his employment with or duties for the Insured;
- (b) member of the flight, cabin or other crew whilst engaged in the operation of the Aircraft.

3. Limit of Indemnity applicable to this Section

The liability of the Insurers under this Section shall not exceed the amounts stated in Part 6(C) of the Schedule, less any amounts under Part 6(B). The Insurers will defray in addition any legal costs and expenses incurred with their written consent in defending any action which may be brought against the Insured in respect of any claim for compensatory damages covered by this Section, but should the amount paid or awarded in settlement of such claim exceed the Limit of Indemnity then the liability of the Insurers in respect of such legal costs and expenses shall be limited to such proportion of the said legal costs and expenses as the Limit of Indemnity bears to the amount paid for compensatory damages.

See also Section IV

SECTION IV

A. General Exclusions Applicable to All Sections

(ii) jika langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (i) di atas termasuk menerbitkan tiket penumpang / pemeriksaan bagasi, hal yang sama disampaikan dengan benar hingga selesai kepada penumpang dengan waktu yang wajar sebelum penumpang di dalam Pesawat.

Dalam hal kegagalan untuk mematuhi ketentuan (i) atau (ii) tanggung jawab Penanggung berdasarkan Bagian ini tidak akan melebihi jumlah kewajiban hukum, jika ada, yang memiliki syarat telah dipenuhi.

2. Pengecualian yang berlaku untuk Bagian ini

Penanggung tidak bertanggung jawab atas cedera (fatal atau sebaliknya) atau kerugian yang diderita oleh

- (a) direktur atau karyawan Tertanggung atau partner dalam bisnis Tertanggung yang bertindak dalam rangka kerja atau tugas untuk Tertanggung;
- (b) anggota dari penerbangan, kabin atau awak lain yang terlibat dalam pengoperasian Pesawat.

3. Batas Ganti Rugi yang berlaku untuk Bagian ini

Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Bagian ini tidak akan melebihi nilai yang dinyatakan dalam Bagian 6 (C) dari schedule tersebut dikurangi dengan jumlah pada Bagian 6 (B). Penanggung akan membiayai setiap tambahan biaya hukum dan pengeluaran yang timbul dengan persetujuan tertulis dalam membela tindakan apapun yang dapat diajukan terhadap Tertanggung sehubungan dengan klaim kompensasi tercakup dalam bagian ini, tetapi jumlah yang harus dibayarkan atau diberikan dalam penyelesaian klaim tersebut melebihi Batas ganti rugi maka kewajiban Penanggung dalam hal biaya dan biaya hukum tersebut akan terbatas pada proporsi dari biaya hukum dan biaya sebagai Batas Indemnity yang dikenakan untuk jumlah yang dibayarkan untuk kompensasi.

Lihat juga Bagian IV

BAGIAN IV

A. Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian

This Policy does not apply

1. Whilst the Aircraft is being used for any illegal purpose or for any purpose other than those stated in Part 3 of the Schedule and as defined in the Definitions.
2. Whilst the Aircraft is outside the geographical limits stated in Part 5 of the Schedule unless due to force majeure.
3. Whilst the Aircraft is being piloted by any person other than as stated in Part 4 of the Schedule except that the Aircraft may be operated on the ground by any person competent for that purpose.
4. Whilst the Aircraft is being transported by any means of conveyance except as the result of an Accident giving rise to a claim under Section I of this Policy.
5. Whilst the Aircraft is landing on or taking off or attempting to do so from a place which does not comply with the recommendations laid down by the manufacturer of the Aircraft except as a result of force majeure.
6. To liability assumed or rights waived by the Insured under any agreement (other than a passenger ticket/baggage check issued under Section III hereof) except to the extent that such liability would have attached to the Insured in the absence of such agreement.
7. Whilst the total number of passengers being carried in the Aircraft exceeds the declared maximum number of passengers stated in Part 2(4) of the Schedule.
8. To claims which are payable under any other policy or policies except in respect of any excess beyond the amount which would have been payable under such other policy or policies had this Policy not been effected.
9. To claims excluded by the attached Nuclear Risks Exclusion Clause AVN 38B.
10. To claims caused by
 - (a) War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, martial law,

Polis ini tidak menjamin

1. Ketika Pesawat digunakan untuk tujuan ilegal atau untuk tujuan apapun selain yang disebutkan dalam Bagian 3 dari schedule dan sebagaimana didefinisikan dalam bagian Definisi.
2. Ketika Pesawat berada di luar batas geografis dinyatakan dalam Bagian 5 dari schedule kecuali akibat *force majeure*.
3. Ketika Pesawat sedang dikemudikan oleh orang lain selain yang tercantum pada Bagian 4 dari schedule kecuali Pesawat dapat dioperasikan ketika ground oleh orang yang kompeten untuk tujuan itu.
4. Ketika Pesawat sedang diangkut dengan sarana angkut kecuali sebagai akibat dari suatu Kecelakaan yang menimbulkan klaim berdasarkan Bagian I dari Polis ini.
5. Ketika Pesawat mendarat atau lepas landas atau mencoba untuk melakukannya dari tempat yang tidak sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan oleh produsen Pesawat kecuali sebagai akibat dari *force majeure*.
6. Untuk tanggung jawab yang diasumsikan atau hak dihapuskan oleh Tertanggung di bawah perjanjian (selain tiket penumpang / cek bagasi yang dikeluarkan sesuai Bagian III) kecuali kewajiban tersebut akan melekat kepada Tertanggung dengan tidak adanya perjanjian tersebut.
7. Ketika jumlah penumpang yang dibawa dalam Pesawat melebihi jumlah maksimum dinyatakan penumpang dinyatakan dalam Bagian 2 (4) dari schedule.
8. Untuk klaim yang dibayarkan polis lain kecuali melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan berdasarkan polis atau polis lainnya , polis ini tidak memiliki dampak.
9. Untuk klaim yang dikecualikan oleh klausula pengecualian risiko Nuklir AVN 38B terlampir.
10. Untuk klaim yang disebabkan oleh
 - (a) Peperangan, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik peperangan dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi,

military or usurped power or attempts at usurpation of power.

- (b) Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
- (c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances.
- (d) Any act of one or more persons, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.
- (e) Any malicious act or act of sabotage.
- (f) Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the order of any Government (whether civil military or de facto) or public or local authority.
- (g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of the Aircraft or crew in Flight (including any attempt at such seizure or control) made by any person or persons on board the Aircraft acting without the consent of the Insured.

Furthermore, this Policy does not cover claims arising whilst the Aircraft is outside the control of the Insured by reason of any of the above perils.

The Aircraft shall be deemed to have been restored to the control of the Insured on the safe return of the Aircraft to the Insured at an airfield not excluded by the geographical limits of this Policy, and entirely suitable for the operation of the Aircraft (such safe return shall require that the Aircraft be parked with engines shut down and under no duress).

B. Conditions Precedent Applicable to All Sections

huru-hara, hukum perang, kekuatan militer atau perebutan kekuasaan atau upaya perebutan kekuasaan.

- (b) Setiap peledakan dari senjata perang apapun yang menggunakan *atom* atau *fisi* nuklir dan/atau *fusion* atau yang memiliki reaksi serupa atau kekuatan *radioaktif* atau zat lainnya.
- (c) Setiap Serangan, kerusuhan, gejolak sipil atau pemogokan buruh.
- (d) Tindakan satu atau lebih dari satu orang, baik agen kekuasaan asing maupun bukan, untuk maksud politik atau teroris dan baik kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan tidak sengaja maupun sengaja.
- (e) Tindakan jahat atau tindakan sabotase.
- (f) Penyitaan, nasionalisasi, penahanan, perampasan, pembatasan, apropriasi, rekuisisi untuk hak atau fungsi oleh atau menurut perintah pemerintah (baik sipil, militer atau de facto) atau otoritas publik atau lokal.
- (g) Pembajakan atau perampasan ilegal atau penggunaan yang salah atas kendali pesawat atau awak dalam Penerbangan (termasuk upaya perampasan atau pengendalian tersebut) yang dilakukan oleh seseorang atau orang-orang di dalam pesawat yang bertindak tanpa izin Tertanggung.

Selanjutnya Polis ini tidak mencakup klaim-klaim yang timbul pada saat pesawat berada di luar kendali Tertanggung dengan salah satu alasan dari risiko-risiko di atas.

Pesawat dianggap kembali berada di bawah kendali Tertanggung jika pesawat kembali secara aman kepada Tertanggung di lapangan terbang yang tidak dikecualikan oleh batas-batas geografis Polis ini, dan secara keseluruhan layak untuk operasi pesawat (kembali dengan selamat tersebut mensyaratkan agar pesawat diparkir dengan mesin mati dan tidak berada di bawah tekanan).

B. Ketentuan Preseden yang Berlaku untuk Semua Bagian

It is necessary that the Insured observes and fulfils the following Conditions before the Insurers have any liability to make payment under this Policy.

1. The Insured shall at all times use due diligence and do and concur in doing everything reasonably practicable to avoid accidents and to avoid or diminish any loss hereon.
2. The Insured shall comply with all air navigation and airworthiness orders and requirements issued by any competent authority affecting the safe operation of the Aircraft and shall ensure that
 - (a) the Aircraft is airworthy at the commencement of each Flight;
 - (b) all Log Books and other records in connection with the Aircraft which are required by any official regulations in force from time to time shall be kept up to date and shall be produced to the Insurers or their Agents on request;
 - (c) the employees and agents of the Insured comply with such orders and requirements.
3. Immediate notice of any event likely to give rise to a claim under this Policy shall be given as stated in Part 8 of the Schedule. In all cases the Insured shall
 - (a) furnish full particulars in writing of such event and forward immediately notice of any claim with any letters or documents relating thereto;
 - (b) give notice of any impending prosecution;
 - (c) render such further information and assistance as the Insurers may reasonably require;
 - (d) not act in any way to the detriment or prejudice of the interest of the Insurers.

Hal ini diperlukan bahwa Tertanggung memperhatikan dan memenuhi ketentuan berikut sebelum Penanggung memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan Polis ini.

1. Tertanggung setiap saat harus melakukan dengan benar, tepat dan seharusnya secara tekun dan melakukan dan atau setuju dalam melakukan segala sesuatu dengan wajar dan cukup praktis untuk menghindari kecelakaan dan untuk menghindari atau mengurangi kerugian.
2. Tertanggung harus mematuhi semua navigasi udara dan perintah kelaikan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang mempengaruhi operasional Pesawat secara aman dan harus memastikan bahwa
 - (a) Pesawat ini layak terbang pada saat dimulainya setiap penerbangan;
 - (b) semua Log book dan catatan lain sehubungan dengan Pesawat yang disyaratkan oleh peraturan resmi yang berlaku dari waktu ke waktu akan terus diperbaharui dan akan diproduksi untuk Penanggung atau Agen mereka berdasarkan permintaan;
 - (c) karyawan dan agen dari Tertanggung mematuhi perintah dan persyaratan tersebut.
3. Pemberitahuan segera tiap peristiwa yang mungkin menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini akan diberikan sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 8 dari schedule. Dalam semua kasus Tertanggung wajib
 - (a) memberikan keterangan lengkap secara tertulis atas kejadian tersebut dan segera meneruskan segera setiap klaim dengan surat atau dokumen yang berhubungan dengannya;
 - (b) memberikan pemberitahuan setiap penuntutan yang akan datang;
 - (c) memberikan informasi dan membantu Penanggung yang mungkin cukup diperlukan lebih lanjut seperti;
 - (d) tidak bertindak dengan cara apapun yang dapat merugikan atau prasangka terhadap kepentingan Penanggung.

The Insured shall not make any admission of liability or payment or offer or promise of payment without the written consent of the Insurers.

Tertanggung tidak akan membuat pengakuan tanggung jawab atau pembayaran atau menawarkan atau janji pembayaran tanpa persetujuan tertulis dari Penanggung.

C. General Conditions Applicable to All Sections

1. The Insurers shall be entitled (if they so elect) at any time and for so long as they desire to take absolute control of all negotiations and proceedings and in the name of the Insured to settle, defend or pursue any claim.
2. Upon an indemnity being given or a payment being made by the Insurers under this Policy, they shall be subrogated to the rights and remedies of the Insured who shall co-operate with and do all things necessary to assist the Insurers to exercise such rights and remedies.
3. Should there be any change in the circumstances or nature of the risks which are the basis of this contract the Insured shall give immediate notice thereof to the Insurers and no claim arising subsequent to such change shall be recoverable hereunder unless such change has been accepted by the Insurers.
4. This Insurance may be cancelled by either the Insurers or the Insured by giving 30 day notice in writing of such cancellation. If cancelled by the Insurers they will return a pro rata portion of the premium in respect of the unexpired Period of Insurance. If cancelled by the Insured a return of premium shall be at the discretion of the Insurers. There will be no return of premium in respect of any Aircraft on which a loss is paid or is payable under this Insurance.
5. This Policy shall not be assigned in whole or in part except with the consent of the Insurers verified by endorsement hereon.
6. This Policy is not and the parties hereto expressly agree that it shall not be construed as a policy of marine insurance.

C. Ketentuan Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian

1. Penanggung berhak (jika mereka memilih) setiap saat dan dan jangka panjang jika mereka ingin mengambil kendali secara mutlak dari semua negosiasi dan proses dan atas nama Tertanggung untuk menyelesaikan, membela atau mengejar klaim.
2. Setelah ganti rugi diberikan atau pembayaran dilakukan oleh Penanggung berdasarkan Polis ini, mereka akan subrogasi terhadap hak dan perbaikan dari Tertanggung yang akan bekerja sama dengan dan melakukan segala hal yang diperlukan untuk membantu Penanggung untuk melaksanakan hak-hak tersebut dan perbaikan.
3. Jika ada perubahan keadaan atau sifat risiko yang merupakan dasar dari kontrak ini Tertanggung harus memberikan pemberitahuan langsung kepada Penanggung dan tidak ada klaim yang timbul setelah perubahan tersebut harus dapat dijamin kecuali perubahan tersebut telah diterima oleh Penanggung.
4. Asuransi ini dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung dengan memberikan 30 hari pemberitahuan secara tertulis mengenai pembatalan tersebut. Jika dibatalkan oleh Penanggung, mereka akan mengembalikan porsi premi pro rata sehubungan dengan Periode Asuransi yang belum berakhir. Jika dibatalkan oleh Tertanggung, pengembalian premi harus berdasarkan kebijaksanaan Penanggung. Tidak akan ada pengembalian premi sehubungan dengan Pesawat Udara yang telah dibayarkan kerugiannya berdasarkan Asuransi ini.
5. Polis ini tidak boleh diperuntukan pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali dengan persetujuan dari Penanggung dan diverifikasi secara sah
6. Polis ini tidak dan para pihak yang berkepentingan secara tegas setuju bahwa polis ini tidak akan ditafsirkan sebagai polis asuransi marine.

7. ~~This Policy shall be construed in accordance with Indonesia Law and any dispute or difference between the Insured and the Insurers shall be submitted to arbitration in Indonesia in accordance with the Statutory provision for arbitration for the time being in force.~~
8. When two or more Aircraft are insured hereunder the terms of this Policy apply separately to each.
9. Notwithstanding the inclusion herein of more than one Insured, whether by endorsement or otherwise, the total liability of the Insurers in respect of any or all Insureds shall not exceed the Limit(s) of Indemnity stated in this Policy.

D. Definitions

1. "OCCURENCE" means an accident or a continued or repeated exposure to conditions occurring during the Period of Insurance, which results in bodily injury and/or property damage which is neither expected nor intended from the standpoint of the Insured. All bodily injury and/or property damage arising out of such exposure to substantially the same general conditions shall be deemed to arise out of one Occurrence. Physical Coverage Clause.
2. "UNIT" means a part or an assembly of parts (including any sub-assemblies) of the Aircraft which has been assigned an Overhaul Life as a part or an assembly. Nevertheless, an engine complete with all parts normally attached when removed for the purpose of overhaul or replacement shall together constitute a single Unit.
3. "OVERHAUL LIFE" means the amount of use, or operational and/or calendar time which, according to the Airworthiness Authority, determines when overhaul or replacement of a Unit is required.
4. "OVERHAUL COST" means the costs of labour and materials which are or would be incurred in overhaul or replacement (whichever is necessary) at the end of the Overhaul Life of the damaged or a similar Unit.
5. "PRIVATE PLEASURE" means use for private and pleasure purposes but NOT use for any business or profession nor for hire or reward.

7. ~~Polis ini akan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia dan setiap perselisihan atau perbedaan antara Tertanggung dan Penanggung akan diajukan ke arbitrase di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk arbitrase untuk saat ini berlaku.~~
8. Ketika dua atau lebih Pesawat diasuransikan di bawah persyaratan polis ini maka akan berlaku secara terpisah untuk masing-masing.
9. Meskipun pencantuman lebih dari satu Tertanggung, apakah dengan pengesahan atau sebaliknya, total tanggung jawab Penanggung dalam hal salah satu atau semua Tertanggung tidak akan melebihi Batas ganti rugi yang dinyatakan dalam polis ini.

D. Definisi

1. "KECELAKAAN" berarti kecelakaan atau paparan yang terus menerus atau berulang pada kondisi yang terjadi selama Periode Asuransi, yang mengakibatkan cedera tubuh dan / atau kerusakan properti yang tidak diharapkan atau dimaksudkan dari sudut pandang Tertanggung. Semua cedera tubuh dan / atau kerusakan properti yang timbul dari paparan terhadap kondisi umum yang sama secara substansial akan dianggap timbul dari satu Kejadian. Klausul Cakupan Fisik
2. "UNIT" berarti bagian atau perakitan bagian-bagian (termasuk sub-rakitan) dari Pesawat yang telah ditetapkan satu Overhaul Life sebagai satu bagian atau satu perakitan. Namun demikian, mesin lengkap dengan semua bagian yang biasanya terpasang ketika dihilangkan untuk tujuan perbaikan atau penggantian akan bersama-sama membentuk satu Unit tunggal.
3. "OVERHAUL LIFE" berarti jumlah penggunaan, atau operasional dan / atau kalender waktu yang menurut Otoritas Kelaikan Udara, menentukan kapan perbaikan atau penggantian unit dibutuhkan.
4. "OVERHAUL COST" berarti biaya tenaga kerja dan bahan yang terjadi karena perbaikan atau penggantian (mana yang diperlukan) pada akhir Overhaul Life yang mengalami kerusakan atau Unit serupa.
5. "PRIVATE PLEASURE" berarti digunakan untuk keperluan pribadi dan kesenangan tetapi tidak digunakan untuk bisnis atau profesi apa pun atau untuk disewa atau sebagai hadiah.

6. "BUSINESS" means the uses stated in Private Pleasure and use for business or professional purposes but NOT use for hire or reward.
7. "COMMERCIAL" means the uses stated in Private Pleasure and Business and use for the carriage by the Insured of passengers, baggage accompanying passengers and cargo for hire or reward.
8. "RENTAL" means rental, lease, charter or hire by the Insured to any person, Insurers or organisation for Private Pleasure and Business uses only, where the operation of the Aircraft is not under the control of the Insured. Rental for any other purposes is NOT insured under this Policy unless specifically declared to Insurers and the detail of such uses(s) stated in Part 3 of the Schedule under SPECIAL RENTAL USES.

Definitions 5, 6, 7 and 8 constitute Standard Uses and **do not include** instruction, aerobatics, hunting, patrol, fire-fighting, the intentional dropping, spraying or release of anything, any form of experimental or competitive flying, and any other use involving abnormal hazard, but when cover is provided details of such use(s) are stated in Part 3 of the Schedule under SPECIAL USES.

9. "FLIGHT" means from the time the Aircraft moves forward in taking off or attempting to take off, whilst in the air, and until the Aircraft completes its landing run. A rotary-wing aircraft shall be deemed to be in Flight when the rotors are in motion as a result of engine power, the momentum generated therefrom, or autorotation.
10. "TAXIING" means movement of the Aircraft under its own power other than in Flight as defined above. Taxiing shall not be deemed to cease merely by reason of a temporary halting of the Aircraft.
11. "MOORED" means, in the case of aircraft designed to land on water, whilst the Aircraft is afloat and is not in Flight or Taxiing as defined above, and includes the risks of launching and hauling up.

6. "BUSINESS" berarti penggunaan dinyatakan dalam kesenangan pribadi dan digunakan untuk tujuan bisnis atau profesional tetapi tidak digunakan untuk penyewaan atau hadiah.
7. "PERNIAGAAN" berarti penggunaan dinyatakan dalam kesenangan pribadi dan bisnis dan digunakan untuk pengangkutan oleh penumpang dari bertanggung, bagasi yang dibawa penumpang dan kargo untuk disewa atau hadiah.
8. "SEWA" berarti sewa, sewaguna, carter atau dipinjamkan oleh Tertanggung untuk setiap orang, Penanggung atau organisasi untuk kesenangan pribadi dan digunakan hanya untuk bisnis, di mana pengoperasian Pesawat tidak di bawah kendali Tertanggung. Sewa untuk tujuan lain TIDAK diasuransikan di bawah Polis ini kecuali secara khusus dinyatakan kepada penanggung dan detail penggunaan tersebut dinyatakan dalam Bagian 3 dari schedule di bawah PENGGUNAAN SEWA KHUSUS.

Definisi 5, 6, 7 dan 8 merupakan Penggunaan Standar dan **tidak mencakup** instruksi, aerobatik, berburu, patroli, pemadam kebakaran, menjatuhkan dengan sengaja, penyemprotan atau pelepasan apapun, segala bentuk eksperimental atau kompetisi terbang, dan penggunaan lainnya yang melibatkan bahaya abnormal, tetapi ketika pertanggung dinyatakan secara penggunaan tersebut rinci dinyatakan dalam Bagian 3 dari schedule di bawah PENGGUNAAN KHUSUS.

9. "FLIGHT" berarti ketika Pesawat bergerak maju untuk lepas landas atau berusaha lepas landas, ketika di udara, dan sampai Pesawat selesai mendarat. Sebuah pesawat rotor wing dianggap terbang ketika rotor berada dalam gerakan sebagai akibat dari tenaga mesin, momentum yang dihasilkan darinya, atau autorotation.
10. "TAXIING" berarti gerakan Pesawat menggunakan tenaga sendiri selain definisi "Flight" seperti dijelaskan di atas. Taxiing tidak akan dianggap berakhir hanya karena alasan berhenti sementara dari Pesawat.
11. "BERSANDAR" berarti, dalam kasus pesawat yang dirancang untuk mendarat di air, ketika Pesawat terapung dan tidak dalam kondisi "Flight" atau "Taxiing" seperti dijelaskan di atas, dan termasuk risiko peluncuran dan mengangkut.

12. "GROUND" means whilst the Aircraft is not in Flight or Taxiing or Moored as defined above.

AVN 1C 21.12.98 (Amended)

12. "GROUND" berarti ketika Pesawat tidak dalam kondisi Flight atau taxiing atau "Moored" seperti dijelaskan di atas.

AVN 1C 21.12.98 (Diamandemen)

PART B - SPARES ALL RISKS INSURANCE

1. Intention

Subject to the terms, conditions and exclusions hereinafter contained this Insurance covers Property being only engines, spare parts, components and aviation related equipment including ground support equipment and engineers' tools and mechanics tools used in connection with aircraft, being the property of the Insured or the property of others for which the Insured is required to or wishes to insure, including whilst in transit by any means and including whilst at the premises of others, and including engines, spare parts, aircraft engine component parts, equipment being the property of the Insured fitted to non-owned aircraft (in excess effected by any applicable insurance of the aircraft owner or operator).

This Insurance includes cover for:

- (a) spares temporarily detached and not replaced which loss or damage the Period of Insurance.
- (b) all risks of physical loss of or damage to Spares/Equipment being removed (where replacement is intended) from or attached to aircraft.

2. Conditions

All Risks of Physical Loss or Damage (except as hereafter excluded) but

Air Transits

Institute Cargo Clauses (Air) 1/1/82

Institute Cargo Clauses (A) 1/1/82

3. Geographical Limits

This Insurance to cover the property described above, against the risks described above, whilst anywhere in the world.

4. Exclusions

This Insurance does not cover:

- (a) loss of or damage to any such property occurring at any time after the commencement of the operation of fitting it to or placing it on board the aircraft to which it is destined.
- (b) loss of or damage to an Engine occurring

BAGIAN B-ASURANSI SEMUA RISIKO SUKU CADANG

1. Tujuan

Tunduk pada syarat, ketentuan, dan pengecualian yang tercantum di sini, Asuransi ini mencakup Properti yang hanya berupa mesin, suku cadang, komponen, dan peralatan terkait penerbangan termasuk peralatan pendukung darat dan peralatan insinyur dan peralatan mekanis yang digunakan sehubungan dengan pesawat terbang, menjadi milik Tertanggung atau properti orang lain yang ditanggung oleh Tertanggung atau ingin diasuransikan, termasuk sementara dalam perjalanan dengan cara apa pun dan termasuk sementara di tempat orang lain, dan termasuk mesin, suku cadang, bagian komponen mesin pesawat terbang, peralatan yang menjadi milik Tertanggung dipasang pada pesawat yang tidak dimiliki (lebih dari yang dipengaruhi oleh asuransi yang berlaku dari pemilik atau operator pesawat).

Asuransi ini mencakup pertanggungan untuk:

- (a) suku cadang dilepas sementara dan tidak diganti yang hilang atau rusak selama Periode Asuransi.
- (b) semua risiko kehilangan fisik atau kerusakan suku cadang / peralatan yang di lepas (di mana penggantian dimaksudkan) dari atau melekat pada pesawat terbang.

2. Kondisi

Semua Risiko Kehilangan atau Kerusakan Fisik (kecuali yang tidak termasuk setelah ini) tetapi

Transit Udara

Institute Cargo Clauses (Air) 1/1/82

Klausula Kargo Lembaga (A) 1/1/82

3. Batas Geografis

Asuransi ini untuk melindungi properti yang dijelaskan di atas, terhadap risiko yang dijelaskan di atas, sementara di mana pun di dunia.

4. Pengecualian

Asuransi ini tidak menjamin:

- (a) kehilangan atau kerusakan pada properti semacam itu yang terjadi kapan saja setelah dimulainya operasi pemasangannya atau diletakkannya di atas pesawat yang ditakdirkan.
- (b) kehilangan atau kerusakan Mesin yang

during the running or testing thereof.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (c) mechanical or electrical derangement. (d) loss or damage caused by wear, tear or gradual deterioration. (e) loss or damage caused by or resulting from neglect of the Assured to use reasonable means to save and preserve the property at the time of and after any loss or damage. (f) loss of or damage to any property which has been detached from an aircraft and which is intended to be refitted to the aircraft and not to be replaced by other property. (g) loss of or damage to any property hereby insured which may be sustained whilst the same is under any process and directly resulting therefrom. (h) property carried in an aircraft as a spare parts kit. (i) property fitted to or forming part of an aircraft. (j) the property of others carried or stored by the Assured for hire or reward. (k) mysterious disappearance or unexplained loss or shortage disclosed upon taking inventory. <p>5. This Insurance is subject to the Nuclear Risks Exclusion Clause AVN38B.</p> <p>6. This Insurance does not cover claims caused by:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, martial law, military or usurped power or attempts at usurpation of power. (b) Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter. (c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances. (d) Any act of one or more persons, whether or not agents of a sovereign Power, for political | <p>terjadi selama menjalankan atau mengujipadanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> (c) gangguan mekanis atau listrik. (d) kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh keausan, sobekan atau kemunduran bertahap. (e) kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh atau akibat dari pengabaian Tertanggung untuk menggunakan cara yang wajar untuk menyelamatkan dan melestarikan properti pada saat dan setelah kehilangan atau kerusakan. (f) kehilangan atau kerusakan pada properti apa pun yang telah terlepas dari pesawat terbang dan yang dimaksudkan untuk dipasang kembali di pesawat dan tidak digantikan oleh properti lainnya. (g) kehilangan atau kerusakan pada properti apa pun dengan ini diasuransikan yang dapat dipertahankan sementara yang sama sedang dalam proses apa pun dan secara langsung dihasilkan darinya. (h) properti yang dibawa dalam pesawat terbang sebagai kit suku cadang. (i) properti yang dipasang atau membentuk bagian dari pesawat terbang. (j) milik orang lain yang dibawa atau disimpan oleh Tertanggung untuk disewa atau dihargai. (k) menghilang secara misterius atau kehilangan atau kekurangan yang tidak dapat dijelaskan diungkapkan pada saat melakukan inventarisasi. <p>5. Asuransi ini tunduk pada Klausula Pengecualian Risiko Nuklir AVN38B.</p> <p>6. Asuransi ini tidak menjamin klaim yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan, darurat militer, militer atau kekuasaan yang dirampas atau upaya perebutan kekuasaan. (b) Setiap peledakan bermusuhan senjata apa pun yang menggunakan fisi atau nuklir atom dan / atau fusi atau reaksi seperti lainnya atau kekuatan radioaktif atau materi. (c) Pemogokan, huru-hara, keributan sipil atau gangguan tenaga kerja. (d) Setiap tindakan satu atau lebih orang, baik agen Kekuatan berdaulat atau tidak, untuk |
|--|--|

or terrorist purposes and whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.

(e) Any malicious act or act of sabotage.

(f) Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the order of any Government (whether civil, military or de facto) or public or local authority.

(g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of an Aircraft or crew in flight (including any attempt at such seizure or control) made by any person or persons on board the aircraft acting without consent of the Assured.

(h) An aircraft being outside the control of the Assured by reason of a peril excluded by paragraphs (f) or (g).

7. Deductible clause

Each claim for loss or damage arising out of one event shall be adjusted separately and from the amount of such adjusted claim the sum of USD 10,000 shall be deducted but claims for loss or damage caused by fire, storm, tempest, tornado, typhoon, wind, cyclone, hail, theft, lightning, earthquake, tidal wave, flood or explosion shall be paid in full.

Ingestion losses and any other loss arising during engine running to be subject to the full Deductible applicable to the type of Aircraft to which the engine normally attaches – not applicable to total loss, constructive total loss or arranged total loss of the engine.

8. Limit of Liability

The liability of the Underwriters shall not exceed:

1. USD 3,500,000 each occurrence.
2. The cost of repair or the cost of replacement

tujuan politik atau teroris dan apakah kehilangan atau kerusakan yang dihasilkan darinya tidak disengaja atau disengaja.

(e) Segala tindakan jahat atau tindakan sabotase.

(f) Penyitaan, nasionalisasi, penyitaan, pengekangan, penahanan, perampasan, permintaan untuk kepemilikan atau penggunaan oleh atau di bawah perintah Pemerintah mana pun (baik sipil, militer atau de facto) atau otoritas publik atau lokal.

(g) Pembajakan atau penyitaan yang melanggar hukum atau penyalahgunaan kendali atas pesawat udara atau awak dalam penerbangan (termasuk segala upaya penyitaan atau kontrol tersebut) yang dilakukan oleh setiap orang atau orang di atas pesawat yang bertindak tanpa persetujuan dari Tertanggung.

(h) Pesawat udara yang berada di luar kendali Tertanggung dengan alasan bahaya dikecualikan oleh paragraf (f) atau (g).

7. Klausula Resiko Sendiri

Setiap klaim atas kehilangan atau kerusakan yang timbul dari satu peristiwa harus disesuaikan secara terpisah dan dari jumlah klaim yang disesuaikan tersebut jumlah USD 10,000 akan dikurangkan tetapi klaim atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, badai, prahara, tornado, angin topan, angin, angin puting beliung, hujan es, pencurian, petir, gempa bumi, gelombang pasang, banjir atau ledakan harus dibayar penuh.

Kehilangan akibat kemasukan benda asing dan kerugian lain yang timbul selama mesin berjalan tunduk pada ketentuan Resiko Sendiri penuh yang berlaku untuk jenis Pesawat yang biasanya mesin melekat - tidak berlaku untuk kerugian total, kerugian total konstruktif, atau kerusakan total mesin yang disepakati.

8. Batas Pertanggungjawaban

Tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi:

1. USD 3,500,000 setiap kejadian.
2. Biaya perbaikan atau biaya penggantian

or the insured value, whichever shall be the least amount, in respect of any one item of property.

9. Reporting and Premium Adjustment Clause

The premium as stated per attached is a minimum and deposit premium to be adjusted at expiry as follows:-

- (a) Within one month after the expiration date the Assured shall furnish to Underwriters a statement showing the total values at risk over all locations at the last day of each insurance month such amounts shall be totalled then divided by the number of Insurance months and premium will be payable on the resulting amount at a rate of Rotary Wing : 0,935% and Fixed Wing : 0,935%
- (b) If this Insurance is cancelled prior to expiration, the Assured is required to report total monthly values at risk for each completed Insurance month prior to the date of cancellation and premium payable hereunder shall be calculated on such reported values in the manner and at the rate herein before provided.

It is a condition of this Insurance that the Assured shall keep a proper record of all items of property from time to time hereby insured and of the value of each item.

10. Salvage and Recoveries Clause

All salvages, recoveries and payments recovered or received subsequent to a loss settlement under this Insurance shall be applied as if recovered or received prior to the said settlement and all necessary adjustments shall be made by the parties thereto.

11. Loss Clause

Any loss hereunder shall not reduce the amount of this Insurance.

atau nilai pertanggungan, mana yang paling sedikit, sehubungan dengan salah satu item properti.

9. Klausula Pelaporan dan Penyesuaian Premium

Premi yang tercantum dalam lampiran adalah premi minimum dan premi setoran yang akan disesuaikan pada saat kedaluwarsa sebagai berikut: -

- (a) Dalam satu bulan setelah tanggal kedaluwarsa, Tertanggung harus memberikan kepada Underwriters suatu pernyataan yang menunjukkan nilai total yang berisiko terhadap semua lokasi pada hari terakhir dari setiap bulan asuransi, jumlah tersebut harus dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah bulan dan premi Asuransi akan dibayarkan pada jumlah yang dihasilkan pada rate Rotary Wing : 0,935% dan Fixed Wing : 0,935%
- (b) Jika Asuransi ini dibatalkan sebelum berakhir, Tertanggung diharuskan untuk melaporkan total nilai bulanan berisiko untuk setiap bulan Asuransi selesai sebelum tanggal pembatalan dan premi dibayar di sini akan dihitung pada nilai-nilai yang dilaporkan dengan cara dan pada tarif disini yang disediakan sebelumnya.

Merupakan ketentuan dari Asuransi ini bahwa Tertanggung harus menyimpan catatan yang tepat dari semua item properti dari waktu ke waktu dengan ini diasuransikan dan nilai dari setiap item.

10. Klausula Penyelamatan dan Pemulihan

Semua penyelamatan, pemulihan dan pembayaran yang dipulihkan atau diterima setelah penyelesaian kerugian berdasarkan Asuransi ini akan diterapkan seolah-olah dipulihkan atau diterima sebelum penyelesaian tersebut dan semua penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan oleh para pihak di dalamnya.

11. Klausula Kerugian

Kerugian dalam Perjanjian ini tidak akan mengurangi jumlah Asuransi ini.

12. Cancellation clause

This Insurance may be cancelled by either the Insurers or the Insured by giving 30 days notice in writing of such cancellation. If cancelled by the Insurers they will return a pro rata portion of the premium in respect of the unexpired Period of Insurance. If cancelled by the Insured a return of premium shall be at the discretion of the Insurers. There will be no return of premium in respect of any Aircraft on which a loss is paid or is payable under this Insurance

LPO344C (Amended)

12. Klausula pembatalan

Asuransi ini dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung dengan memberikan pemberitahuan 30 hari secara tertulis tentang pembatalan tersebut. Jika dibatalkan oleh Penanggung, mereka akan mengembalikan porsi pro rata dari premi sehubungan dengan Masa Asuransi yang belum berakhir. Jika dibatalkan oleh Tertanggung, pengembalian premi harus atas kebijaksanaan Penanggung. Tidak akan ada pengembalian premi sehubungan dengan Pesawat yang telah dibayarkan kerugiannya atau dapat dibayarkan kerugiannya berdasarkan Asuransi ini

LPO344C (Diamandemen)



ATTACHMENT

Attaching to Policy No. 03250000003727

In the name of BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INDONESIA and/or associated and/or affiliated and/or subsidiary companies now existing or as may hereafter be constituted, jointly and severally for their respective rights and interests.

LANGUAGE

This insurance policy shall be written in the English language and Indonesian language. In the event there are any differences of interpretation between the two versions of this insurance policy, the English version shall prevail.

ATTACHMENT APPLICABLE TO PARTS HULL & LIABILITY INSURANCE AND AIRCRAFT SPARES ALL RISK INSURANCE

NUMBER ONE

TOKIO MARINE KILN - GEOGRAPHIC AREAS EXCLUSION CLAUSE (09/07/15) LSW617H

1. Notwithstanding any provisions to the contrary and subject to clauses 2 and 3 below, this Policy excludes any loss, damage or expense howsoever occurring within the geographical limits of any of the following countries and regions:
 - (a) Algeria, Burundi, Far North Region of Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Kenya, Mali, Mauritania, Nigeria, Somalia, The Republic of Sudan, South Sudan.
 - (b) Colombia, Peru.
 - (c) Afghanistan, Jammu & Kashmir, North Korea, Pakistan.
 - (d) Abkhazia, Ukraine, Nagorno-Karabakh, Russia, South Ossetia, Crimea, Belarus, Israel, Niger.

ATTACHMENT

Untuk Polis No. 03250000003727

Atas nama BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INDONESIA dan/atau perusahaan associated dan/atau perusahaan afiliasi dan/atau anak perusahaan yang ada sekarang atau yang selanjutnya dapat didirikan, secara bersama-sama dan secara terpisah untuk masing-masing hak dan kepentingan mereka.

BAHASA

Polis asuransi ini ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara dua versi polis asuransi ini, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

LAMPIRAN YANG BERLAKU UNTUK ASURANSI BAGIAN HULL & TANGGUNG JAWAB DAN ASURANSI SUKU CADANG PESAWAT TERBANG

NOMOR SATU

TOKIO MARINE KILN - KLAUSUL PENGECUALIAN WILAYAH GEOGRAFIS (09/07/15) LSW617H

1. Meskipun ada ketentuan yang bertentangan dan tunduk pada klausul 2 dan 3 di bawah ini, Polis ini mengecualikan segala kerugian, kerusakan, atau biaya yang terjadi dalam batas geografis negara dan wilayah berikut:
 - (a) Aljazair, Burundi, Wilayah Utara Jauh Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Kenya, Mali, Mauritania, Nigeria, Somalia, Republik Sudan, Sudan Selatan.
 - (b) Kolombia, Peru.
 - (c) Afghanistan, Jammu & Kashmir, Korea Utara, Pakistan.
 - (d) Abkhazia, Ukraina, Nagorno-Karabakh, Rusia, Ossetia Selatan, Krimea, Belarus, Israel, Niger.

(e) Iran, Iraq, Lebanon, Libya, North Sinai Province of Egypt (including Taba International Airport), Syria, Yemen.

(f) Any country where the operation of the insured Aircraft is in breach of United Nations sanctions.

2. However coverage pursuant to this Policy is granted:

(a) for the overflight of any excluded country where the flight is within an internationally recognised air corridor and is performed in accordance with I.C.A.O. recommendations; or

(b) in circumstances where an insured Aircraft has landed in an excluded country as a direct consequence and exclusively as a result of force majeure.

3. Any excluded country may be covered by underwriters at terms to be agreed by the Slip Leader only prior to flight.

09/07/15
LSW617H (amended)

(e) Iran, Irak, Lebanon, Libya, Provinsi Sinai Utara Mesir (termasuk Bandara Internasional Taba), Suriah, Yaman.

(f) Negara mana pun tempat pengoperasian Pesawat yang diasuransikan melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Namun, pertanggunggunaan berdasarkan Polis ini diberikan:

(a) untuk penerbangan melintasi negara yang dikecualikan mana pun tempat penerbangan berada dalam koridor udara yang diakui secara internasional dan dilakukan sesuai dengan rekomendasi I.C.A.O.; atau

(b) dalam keadaan di mana Pesawat yang diasuransikan mendarat di negara yang dikecualikan sebagai akibat langsung dan semata-mata sebagai akibat dari force majeure.

3. Negara yang dikecualikan mana pun dapat ditanggung oleh penjamin emisi dengan ketentuan yang akan disetujui oleh Slip Leader hanya sebelum penerbangan.

09/07/15
LSW617H (diubah)

NUMBER TWO

WAR, HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE (AVIATION)

This Insurance does not cover claims caused by

(a) War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, martial law, military or usurped power or attempts at usurpation of power.

(b) Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

(c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances.

NOMOR DUA

KLAUSUL PENGECUALIAN PERANG, PEMBAJAKAN, DAN BAHAYA LAINNYA (AVIASI)

Asuransi ini tidak menanggung klaim yang disebabkan oleh

(a) Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, insureksi, darurat militer, kekuasaan militer atau perampasan atau upaya perampasan kekuasaan.

(b) Setiap peledakan senjata perang yang bersifat permusuhan yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi serupa lainnya atau kekuatan atau materi radioaktif.

(c) Pemogokan, huru-hara, kerusakan sipil atau gangguan buruh.

- (d) Any act of one or more persons, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.
- (e) Any malicious act or act of sabotage.
- (f) Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the order of any Government (whether civil military or de facto) or public or local authority.
- (g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of the Aircraft or crew in Flight (including any attempt at such seizure or control) made by any person or persons on board the Aircraft acting without the consent of the Insured.

Furthermore this Insurance does not cover claims arising whilst the Aircraft is outside the control of the Insured by reason of any of the above perils. The Aircraft shall be deemed to have been restored to the control of the Insured on the safe return of the Aircraft to the Insured at an airfield not excluded by the geographical limits of this Insurance, and entirely suitable for the operation of the Aircraft (such safe return shall require that the Aircraft be parked with engines shut down and under no duress).

AVN48B

NUMBER THREE

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A)

RISKS COVERED

1. This Insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as provided in Clauses 4, 5, 6 and 7 below
2. This Insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 or elsewhere in this Insurance

- (d) Setiap tindakan satu orang atau lebih, baik agen dari Negara berdaulat atau bukan, untuk tujuan politik atau teroris dan apakah kerugian atau kerusakan yang diakibatkannya bersifat tidak disengaja atau disengaja.
- (e) Setiap tindakan jahat atau tindakan sabotase.
- (f) Penyitaan, nasionalisasi, penyitaan, pembatasan, penahanan, perampasan, permintaan untuk kepemilikan atau penggunaan oleh atau atas perintah Pemerintah mana pun (baik sipil militer atau de facto) atau otoritas publik atau lokal.
- (g) Pembajakan atau penyitaan yang melanggar hukum atau pelaksanaan kendali yang salah atas Pesawat Udara atau awak dalam Penerbangan (termasuk setiap upaya penyitaan atau kendali tersebut) yang dilakukan oleh setiap orang atau orang-orang di dalam Pesawat Udara yang bertindak tanpa persetujuan Tertanggung.

Lebih lanjut, Asuransi ini tidak menanggung klaim yang timbul saat Pesawat Udara berada di luar kendali Tertanggung karena salah satu bahaya di atas. Pesawat Udara akan dianggap telah dikembalikan ke kendali Tertanggung setelah Pesawat Udara dikembalikan dengan selamat kepada Tertanggung di lapangan terbang yang tidak dikecualikan oleh batas geografis Asuransi ini, dan sepenuhnya sesuai untuk pengoperasian Pesawat Udara (pengembalian yang aman tersebut mengharuskan Pesawat Udara diparkir dengan mesin dimatikan dan tanpa paksaan).

AVN48B

NOMOR TIGA

KLAUSUL KARGO INSTITUTE (A)

RISIKO YANG DITANGGUNG

1. Asuransi ini menanggung semua risiko kehilangan atau kerusakan pada subjek yang diasuransikan kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah ini
2. Asuransi ini menanggung biaya rata-rata umum dan biaya penyelamatan, yang disesuaikan atau ditentukan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari penyebab apa pun kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau di tempat lain dalam Asuransi ini

3. This Insurance is extended to indemnify the Insured against such proportion of liability under the contract of affreightment "Both to Blame Collision" Clause as is in respect of a loss recoverable hereunder. In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Insured agree to notify the Insurers, who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Insured against such claim

EXCLUSIONS

4. In no case shall this Insurance cover

4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Insured

4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured

4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 4.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this Insurance or by the Insured or their servants)

4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured

4.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

4.6 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel

4.7 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

5. 5.1 In no case shall this Insurance cover loss damage or expense arising from

unseaworthiness of vessel or craft,

3. Asuransi ini diperluas untuk mengganti kerugian Tertanggung terhadap proporsi tanggung jawab tersebut berdasarkan Klausul "Tabrakan yang Disalahkan Keduanya" kontrak pengangkutan sebagaimana sehubungan dengan kerugian yang dapat dipulihkan berdasarkan ini. Jika terjadi klaim oleh pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberitahukan kepada Penanggung, yang berhak, atas biaya dan pengeluaran mereka sendiri, untuk membela Tertanggung terhadap klaim tersebut

PENGECUALIAN

4. Dalam hal apa pun Asuransi ini tidak akan menanggung

4.1 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kesengajaan Tertanggung

4.2 kebocoran biasa, kehilangan berat atau volume biasa, atau keausan biasa pada subjek yang diasuransikan

4.3 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau ketidaksesuaian pengemasan atau persiapan subjek yang diasuransikan (untuk tujuan Klausul 4.3 ini "pengemasan" dianggap mencakup penyimpanan dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyimpanan tersebut dilakukan sebelum Asuransi ini dilampirkan atau oleh Tertanggung atau pegawainya)

4.4 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh sifat bawaan atau sifat subjek yang diasuransikan

4.5 kerugian kerusakan atau biaya yang secara langsung disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dibayarkan berdasarkan Klausul 2 di atas)

4.6 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari kebangkrutan atau wanprestasi finansial dari pemilik, pengelola, penyewa, atau operator kapal

4.7 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari penggunaan senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi serupa lainnya atau kekuatan atau materi radioaktif.

5. 5.1 Dalam hal apa pun Asuransi ini tidak akan menanggung kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari

ketidaklayakan kapal atau perahu,

unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured,

where the Insured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein.

5.2 The Insurers waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Insured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.

6. In no case shall this Insurance cover loss damage or expense caused by

6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

6.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war

7. In no case shall this Insurance cover loss damage or expense

7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions

7.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

DURATION

8. 8.1 This Insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either

ketidaklayakan kapal, perahu pengangkut kontainer atau mobil van untuk pengangkutan yang aman dari subjek yang diasuransikan,

jika Tertanggung atau pegawai mereka mengetahui ketidaklayakan atau ketidaklayakan tersebut, pada saat subjek yang diasuransikan dimuat di dalamnya.

5.2 Penanggung mengesampingkan pelanggaran jaminan tersirat tentang kelaikan kapal dan kelayakan kapal untuk membawa subjek yang diasuransikan ke tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawai mereka mengetahui ketidaklayakan atau ketidaklayakan tersebut.

6. Dalam hal apa pun Asuransi ini tidak akan menanggung kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh

6.1 perang saudara revolusi pemberontakan pemberontakan, atau pertikaian sipil yang timbul karenanya, atau tindakan permusuhan oleh atau terhadap kekuatan yang berperang

6.2 penangkapan penyitaan penahanan pengekangan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan konsekuensinya atau setiap upaya untuk melakukannya

6.3 ranjau terbengkalai torpedo bom atau senjata perang terbengkalai lainnya

7. Dalam hal apa pun Asuransi ini tidak menanggung kerugian, kerusakan, atau biaya

7.1 yang disebabkan oleh pemogok kerja, pekerja yang terkena kuncitara, atau orang yang ikut serta dalam kerusuhan buruh, huru-hara, atau kerusuhan sipil

7.2 yang diakibatkan oleh pemogokan, kuncitara, kerusuhan buruh, huru-hara, atau kerusuhan sipil

7.3 yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

JANGKA WAKTU

8. 8.1 Asuransi ini berlaku sejak barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan di tempat yang disebutkan di sini untuk dimulainya transit, berlanjut selama perjalanan normal dan berakhir baik

8.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,

8.1.2 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Insured elect to use either

8.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or

8.1.2.2 for allocation or distribution,
or

8.1.3 on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge,

whichever shall first occur.

8.2 If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this Insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, this Insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.

8.3 This Insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Insured, any deviation, forced discharge, reshipment or transshipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.

9. If owing to circumstances beyond the control of the Insured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods, as provided for in Clause 8 above, then this Insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Insurers and continuation of cover is requested when the Insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Insurers, either

9.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first

8.1.1 pada saat pengiriman ke gudang atau tempat penyimpanan terakhir Penerima atau gudang atau tempat penyimpanan lainnya di tempat tujuan yang disebutkan di sini,

8.1.2 pada saat pengiriman ke gudang atau tempat penyimpanan lainnya, baik sebelum atau di tempat tujuan yang disebutkan di sini, yang dipilih Tertanggung untuk digunakan baik

8.1.2.1 untuk penyimpanan selain dalam perjalanan normal atau

8.1.2.2 untuk alokasi atau distribusi,
Atau

8.1.3 pada saat berakhirnya 60 hari setelah selesainya pembongkaran barang yang diasuransikan ini dari kapal luar negeri di pelabuhan pembongkaran terakhir,

mana saja yang lebih dulu terjadi.

8.2 Jika, setelah pembongkaran dari kapal seberang laut di pelabuhan pembongkaran terakhir, tetapi sebelum berakhirnya Asuransi ini, barang tersebut akan diteruskan ke tujuan selain tujuan yang diasuransikan di sini, Asuransi ini, meskipun tetap dapat diakhiri sebagaimana ditentukan di atas, tidak akan berlaku melampaui dimulainya transit ke tujuan lain tersebut.

8.3 Asuransi ini akan tetap berlaku (tunduk pada penghentian sebagaimana ditentukan di atas dan ketentuan Klausul 9 di bawah) selama terjadi penundaan di luar kendali Tertanggung, penyimpangan apa pun, pembongkaran paksa, pengiriman ulang atau pemindahan muatan dan selama adanya perubahan petualangan yang timbul dari pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada pemilik kapal atau penyewa berdasarkan kontrak pengangkutan.

9. Jika karena keadaan di luar kendali Tertanggung, baik kontrak pengangkutan diakhiri di pelabuhan atau tempat selain tujuan yang disebutkan di sana atau transit diakhiri dengan cara lain sebelum pengiriman barang, sebagaimana diatur dalam Klausul 8 di atas, maka Asuransi ini juga akan berakhir kecuali pemberitahuan segera diberikan kepada Penanggung dan kelanjutan pertanggungan diminta saat Asuransi akan tetap berlaku, dengan premi tambahan jika diminta oleh Penanggung, baik

9.1 hingga barang dijual dan dikirim di pelabuhan atau tempat tersebut, atau, kecuali disetujui secara khusus, hingga berakhirnya 60 hari setelah kedatangan barang yang diasuransikan di pelabuhan

occur,

9.2 if the goods are forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above.

10. Where, after attachment of this Insurance, the destination is changed by the Insured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Insurers.

CLAIMS

11. 11.1 In order to recover under this Insurance the Insured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.

11.2 Subject to 11.1 above, the Insured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this Insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of Insurance was concluded, unless the Insured were aware of the loss and the Insurers were not.

12. Where, as a result of the operation of a risk covered by this Insurance, the Insured transit is terminated at a port or place other than that to which the subject-matter is covered under this Insurance, the Insurers will reimburse the Insured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured hereunder.

13. This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Insured or their servants.

14. 14.1 If any Increased Value Insurance is effected by the Insured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this Insurance and all Increased Value Insurances covering the loss, and liability under this Insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

atau tempat tersebut, mana yang lebih dulu terjadi,

9.2 jika barang diteruskan dalam jangka waktu 60 hari tersebut (atau perpanjangan yang disetujui) ke tujuan yang disebutkan di sini atau ke tujuan lain, hingga diakhiri sesuai dengan ketentuan Klausul 8 di atas.

10. Apabila, setelah berlakunya Asuransi ini, tujuan diubah oleh Tertanggung, akan tetap dilindungi dengan premi dan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian, dengan pemberitahuan segera kepada Penanggung.

KLAIM

11. 11.1 Untuk memperoleh ganti rugi berdasarkan Asuransi ini, Tertanggung harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan atas subjek yang diasuransikan pada saat kerugian terjadi.

11.2 Tunduk pada 11.1 di atas, Tertanggung berhak memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diasuransikan yang terjadi selama periode yang dicakup oleh Asuransi ini, meskipun kerugian tersebut terjadi sebelum kontrak Asuransi ditutup, kecuali Tertanggung mengetahui kerugian tersebut dan Penanggung tidak mengetahuinya.

12. Apabila, sebagai akibat dari pengoperasian suatu risiko yang ditanggung oleh Asuransi ini, transit yang Diasuransikan diakhiri di suatu pelabuhan atau tempat lain selain tempat di mana pokok masalah ditanggung berdasarkan Asuransi ini, maka Penanggung akan mengganti Tertanggung atas setiap biaya tambahan yang secara wajar dan wajar dikeluarkan dalam pembongkaran, penyimpanan, dan penerusan pokok masalah ke tujuan yang diasuransikan berdasarkan ini.

13. Klausul 12 ini, yang tidak berlaku untuk biaya rata-rata umum atau biaya penyelamatan, akan tunduk pada pengecualian yang tercantum dalam Klausul 4, 5, 6, dan 7 di atas, dan tidak akan mencakup biaya yang timbul dari kesalahan, kelalaian, kebangkrutan, atau wanprestasi finansial Tertanggung atau pegawainya.

14. 14.1 Jika Asuransi Nilai Meningkat diberlakukan oleh Tertanggung atas kargo yang diasuransikan di sini, nilai kargo yang disepakati akan dianggap meningkat hingga jumlah total yang diasuransikan berdasarkan Asuransi ini dan semua Asuransi Nilai Meningkat yang mencakup kerugian, dan tanggung jawab berdasarkan Asuransi ini akan sebanding dengan jumlah yang diasuransikan di sini terhadap jumlah total yang

In the event of claim the Insured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other Insurances.

14.2 Where this Insurance is on Increased Value the following clause shall apply:

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary Insurance and all Increased Value Insurances covering the loss and effected on the cargo by the Insured, and liability under this Insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Insured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other Insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

15. This Insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.

MINIMISING LOSSES

16. It is the duty of the Insured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder

16.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,
And

16.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Insured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

17. Measures taken by the Insured or the Insurers with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

diasuransikan.

Bila terjadi klaim, Tertanggung harus memberikan kepada Penanggung bukti mengenai jumlah yang diasuransikan pada semua Asuransi lainnya.

14.2 Apabila Asuransi ini memiliki Nilai Meningkat, maka klausul berikut akan berlaku:

Nilai kargo yang disepakati akan dianggap sama dengan jumlah total yang diasuransikan berdasarkan Asuransi utama dan semua Asuransi Nilai Meningkat yang menanggung kerugian dan yang dilakukan terhadap kargo oleh Tertanggung, dan tanggung jawab berdasarkan Asuransi ini akan sebanding dengan jumlah yang diasuransikan di sini terhadap jumlah total yang diasuransikan.

Jika terjadi klaim, Tertanggung harus memberikan bukti kepada Penanggung mengenai jumlah yang diasuransikan berdasarkan semua Asuransi lainnya.

MANFAAT ASURANSI

15. Asuransi ini tidak akan memberikan keuntungan kepada pengangkut atau penerima titipan lainnya.

MEMINIMALKAN KERUGIAN

16. Merupakan kewajiban Tertanggung dan pegawai serta agen mereka sehubungan dengan kerugian yang dapat dipulihkan berdasarkan ini

16.1 untuk mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan menghindari atau meminimalkan kerugian tersebut,
Dan

16.2 untuk memastikan bahwa semua hak terhadap pengangkut, penerima titipan, atau pihak ketiga lainnya dilindungi dan dilaksanakan dengan benar

dan Penanggung akan, sebagai tambahan atas kerugian yang dapat dipulihkan berdasarkan ini, mengganti Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan secara wajar dan wajar sesuai dengan kewajiban ini.

17. Tindakan yang diambil oleh Tertanggung atau Penanggung dengan tujuan menyelamatkan, melindungi, atau memulihkan subjek yang diasuransikan tidak akan dianggap sebagai pengabaian atau penerimaan pengabaian atau sebaliknya merugikan hak salah satu pihak.

PENGHINDARAN KETERLAMBATAN

18. It is a condition of this Insurance that the Insured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control

18. Merupakan syarat dari Asuransi ini bahwa Tertanggung harus bertindak dengan kecepatan yang wajar dalam semua keadaan yang berada dalam kendali mereka

INSTITUTE CARGO CLAUSES (AIR) (excluding sendings by Post)

KLAUSUL KARGO INSTITUTE (UDARA) (tidak termasuk pengiriman melalui Pos)

RISKS COVERED

1. This Insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as provided in Clauses 2, 3 and 4 below.

RISIKO YANG DITANGGUNG

1. Asuransi ini menanggung semua risiko kehilangan atau kerusakan pada subjek yang diasuransikan kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam Klausul 2, 3, dan 4 di bawah ini.

EXCLUSIONS

2. In no case shall this Insurance cover
 - 2.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Insured
 - 2.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
 - 2.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 2.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this Insurance or by the Insured or their servants)
 - 2.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured
 - 2.5 loss damage or expense arising from unfitness of aircraft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Insured or their servants are privy to such unfitness at the time the subject-matter insured is loaded therein
 - 2.6 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against
 - 2.7 loss damage or expense arising from insolvency

PENGECUALIAN

2. Dalam hal apa pun Asuransi ini tidak akan menanggung
 - 2.1 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kesengajaan Tertanggung
 - 2.2 kebocoran biasa, kehilangan berat atau volume biasa, atau keausan biasa pada subjek yang diasuransikan
 - 2.3 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau ketidaksesuaian pengemasan atau persiapan subjek yang diasuransikan (untuk tujuan Klausul 2.3 ini "pengemasan" dianggap mencakup penyimpanan dalam kontainer atau mobil angkat tetapi hanya jika penyimpanan tersebut dilakukan sebelum Asuransi ini diterapkan atau oleh Tertanggung atau pegawainya)
 - 2.4 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh sifat bawaan atau sifat subjek yang diasuransikan
 - 2.5 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidaksesuaian pesawat pengangkut kontainer atau mobil angkat untuk pengangkutan subjek yang diasuransikan dengan aman, jika Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidaksesuaian tersebut pada saat subjek yang diasuransikan dimuat di dalamnya
 - 2.6 kerugian kerusakan atau biaya yang secara langsung disebabkan oleh penundaan, meskipun penundaan tersebut disebabkan oleh risiko yang diasuransikan
 - 2.7 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari

or financial default of the owners managers charterers or operators of the aircraft

2.8 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

3. In no case shall this Insurance cover loss damage or expense caused by

3.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

3.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

3.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

4. In no case shall this Insurance cover loss damage or expense

4.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

4.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions

4.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

DURATION

5. 5.1 This Insurance attaches from the time the subject-matter insured leaves the warehouse, premises or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either

5.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse, premises or place of storage at the destination named herein

5.1.2 on delivery to any other warehouse, premises or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Insured elect to use either

kebangkrutan atau wanprestasi keuangan pemilik, pengelola, penyewa, atau operator pesawat

2.8 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari penggunaan senjata perang apa pun yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi serupa lainnya atau kekuatan atau materi radioaktif.

3. Dalam hal apa pun Asuransi ini tidak akan menanggung kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh

3.1 perang saudara revolusi pemberontakan pemberontakan, atau pertikaian sipil yang timbul darinya, atau tindakan permusuhan oleh atau terhadap kekuatan yang berperang

3.2 penangkapan penyitaan penahanan pengekangan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan konsekuensinya atau setiap upaya untuk melakukannya

3.3 ranjau terbengkalai torpedo bom atau senjata perang terbengkalai lainnya.

4. Dalam hal apa pun Asuransi ini tidak akan menanggung kerugian, kerusakan, atau biaya

4.1 yang disebabkan oleh pemogok kerja, pekerja yang terkena kuncitara, atau orang yang ikut serta dalam kerusuhan buruh, huru-hara, atau kerusuhan sipil

4.2 yang diakibatkan oleh pemogokan, kuncitara, kerusuhan buruh, huru-hara, atau kerusuhan sipil

4.3 yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

JANGKA WAKTU

5. 5.1 Asuransi ini berlaku sejak saat barang yang dipertanggungkan meninggalkan gudang, tempat atau tempat penyimpanan di tempat yang disebutkan di sini untuk memulai transit, berlanjut selama perjalanan normal dan berakhir baik

5.1.1 pada saat pengiriman ke gudang, tempat atau tempat penyimpanan terakhir Penerima atau gudang, tempat atau tempat penyimpanan lainnya di tempat tujuan yang disebutkan di sini

5.1.2 pada saat pengiriman ke gudang, tempat atau tempat penyimpanan lainnya, baik sebelum atau di tempat tujuan yang disebutkan di sini, yang dipilih Tertanggung untuk digunakan

5.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or

5.1.2.2 for allocation or distribution

or

5.1.3 on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

5.2 If, after unloading from the aircraft at the final place of discharge, but prior to termination of this Insurance, the subject-matter insured is forwarded to a destination other than that to which it is insured hereunder, this Insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.

5.3 This Insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 6 below) during delay beyond the control of the Insured, any deviation, forced discharge, reshipment or transshipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to the air carriers under the contract of carriage.

6. If owing to circumstances beyond the control of the Insured either the contract of carriage is terminated at a place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the subject-matter insured as provided for in Clause 5 above, then this Insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Insurers and continuation of cover is requested when the Insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Insurers, either

6.1 until the subject-matter is sold and delivered at such place or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 30 days after arrival of the subject-matter hereby insured at such place, whichever shall first occur,

or

6.2 if the subject-matter is forwarded within the said period of 30 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 5 above.

5.1.2.1 untuk penyimpanan selain dalam perjalanan normal atau

5.1.2.2 untuk alokasi atau distribusi

Atau

5.1.3 pada saat berakhirnya 30 hari setelah pembongkaran barang yang dipertanggungkan dari pesawat di tempat pembongkaran terakhir,

mana yang lebih dulu terjadi.

5.2 Jika, setelah pembongkaran dari pesawat di tempat pembongkaran terakhir, tetapi sebelum berakhirnya Asuransi ini, subjek yang dipertanggungkan diteruskan ke tujuan selain tujuan yang diasuransikan di sini, Asuransi ini, meskipun tetap tunduk pada penghentian sebagaimana ditetapkan di atas, tidak akan berlaku melampaui dimulainya transit ke tujuan lain tersebut.

5.3 Asuransi ini akan tetap berlaku (tunduk pada penghentian sebagaimana ditetapkan di atas dan ketentuan Klausul 6 di bawah) selama keterlambatan di luar kendali Tertanggung, penyimpangan, pembongkaran paksa, pengiriman ulang atau pemindahan muatan dan selama perubahan apa pun dalam petualangan yang timbul dari pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada maskapai penerbangan berdasarkan kontrak pengangkutan.

6. Jika karena keadaan di luar kendali Tertanggung, baik kontrak pengangkutan dihentikan di tempat selain tujuan yang disebutkan di dalamnya atau transit dihentikan dengan cara lain sebelum penyerahan barang yang dipertanggungkan sebagaimana diatur dalam Klausul 5 di atas, maka Asuransi ini juga akan dihentikan kecuali pemberitahuan segera diberikan kepada Penanggung dan kelanjutan pertanggungan diminta saat Asuransi akan tetap berlaku, dengan premi tambahan jika diminta oleh Penanggung, baik

6.1 hingga barang tersebut dijual dan diserahkan di tempat tersebut atau, kecuali disetujui secara khusus, hingga berakhirnya 30 hari setelah barang yang dipertanggungkan di tempat tersebut tiba, mana yang lebih dulu terjadi,

Atau

6.2 jika barang tersebut diteruskan dalam jangka waktu 30 hari tersebut (atau perpanjangan yang disepakati) ke tujuan yang disebutkan di sini atau ke tujuan lain, hingga dihentikan sesuai dengan ketentuan Klausul 5 di atas.

7. Where, after attachment of this Insurance, the destination is changed by the Insured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Insurers.

CLAIMS

8. 8.1 In order to recover under this Insurance the Insured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss

8.2 Subject to 8.1 above, the Insured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this Insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of Insurance was concluded, unless the Insured were aware of the loss and the Insurers were not.

9. Where, as a result of the operation of a risk covered by this Insurance, the Insured transit is terminated at a place other than that to which the subject-matter is covered under this Insurance, the Insurers will reimburse the Insured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured hereunder.

This Clause 9, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 2, 3 and 4 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Insured or their servants.

10. No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival.

11. 11.1 If any Increased Value Insurance is effected by the Insured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this Insurance and all Increased Value Insurances covering the loss, and liability under this Insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

7. Apabila, setelah berlakunya Asuransi ini, tujuan diubah oleh Tertanggung, akan tetap dilindungi dengan premi dan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian, dengan pemberitahuan segera kepada Penanggung.

KLAIM

8. 8.1 Untuk memperoleh ganti rugi berdasarkan Asuransi ini, Tertanggung harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan dalam pokok perkara yang diasuransikan pada saat kerugian terjadi.

8.2 Tunduk pada 8.1 di atas, Tertanggung berhak memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diasuransikan yang terjadi selama periode yang dicakup oleh Asuransi ini, meskipun kerugian tersebut terjadi sebelum kontrak Asuransi ditutup, kecuali Tertanggung mengetahui kerugian tersebut dan Penanggung tidak mengetahuinya.

9. Apabila, sebagai akibat dari pengoperasian suatu risiko yang ditanggung oleh Asuransi ini, transit yang Diasuransikan diakhiri di suatu tempat selain tempat di mana pokok masalah ditanggung berdasarkan Asuransi ini, maka Penanggung akan mengganti Tertanggung atas setiap biaya tambahan yang secara wajar dan wajar dikeluarkan dalam pembongkaran, penyimpanan, dan penerusan pokok masalah ke tujuan yang diasuransikan berdasarkan ini.

Klausul 9 ini, yang tidak berlaku untuk biaya rata-rata umum atau biaya penyelamatan, akan tunduk pada pengecualian yang tercantum dalam Klausul 2, 3, dan 4 di atas, dan tidak akan mencakup biaya yang timbul dari kesalahan kelalaian kebangkrutan atau wanprestasi finansial Tertanggung atau pegawainya.

10. Tidak ada klaim atas Kerugian Total Konstruktif yang dapat diperoleh berdasarkan polis ini kecuali jika barang yang diasuransikan dibatalkan secara wajar baik karena kerugian total aktualnya tampak tidak dapat dihindari atau karena biaya untuk memperoleh kembali, memperbaiki, dan mengirimkan barang tersebut ke tempat tujuan yang diasuransikan akan melebihi nilainya pada saat kedatangan.

11. 11.1 Jika Asuransi Nilai Meningkat diberlakukan oleh Tertanggung atas kargo yang diasuransikan di sini, nilai kargo yang disepakati akan dianggap meningkat hingga jumlah total yang diasuransikan berdasarkan Asuransi ini dan semua Asuransi Nilai Meningkat yang menanggung kerugian, dan tanggung jawab berdasarkan Asuransi ini akan sebanding dengan jumlah yang diasuransikan di sini terhadap jumlah

In the event of claim the Insured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other Insurances.

11.2 Where this Insurance is on Increased Value the following clause shall apply:

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary Insurance and all Increased Value Insurances covering the loss and effected on the cargo by the Insured, and liability under this Insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Insured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other Insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

12. This Insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.

MINIMISING LOSSES

13. It is the duty of the Insured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder
13.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, And
13.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Insured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

14. Measures taken by the Insured or the Insurers with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

15. It is a condition of this Insurance that the Insured shall act with reasonable despatch in all circumstances

total yang diasuransikan tersebut.

Jika terjadi klaim, Tertanggung harus memberikan bukti kepada Penanggung tentang jumlah yang diasuransikan berdasarkan semua Asuransi lainnya.

11.2 Jika Asuransi ini berlaku untuk Nilai Meningkat, klausul berikut akan berlaku:

Nilai kargo yang disepakati akan dianggap sama dengan jumlah total yang diasuransikan berdasarkan Asuransi utama dan semua Asuransi Nilai Meningkat yang menanggung kerugian dan diberlakukan pada kargo oleh Tertanggung, dan tanggung jawab berdasarkan Asuransi ini akan sebanding dengan jumlah yang diasuransikan di sini terhadap jumlah total yang diasuransikan tersebut.

Bila terjadi klaim, Tertanggung harus memberikan kepada Penanggung bukti mengenai jumlah yang diasuransikan pada semua Asuransi lainnya.

MANFAAT ASURANSI

12. Asuransi ini tidak akan memberikan keuntungan kepada pengangkut atau penerima titipan lainnya.

MEMINIMALKAN KERUGIAN

13. Merupakan kewajiban Tertanggung dan pegawai serta agen mereka sehubungan dengan kerugian yang dapat dipulihkan berdasarkan perjanjian ini
13.1 untuk mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan mencegah atau meminimalkan kerugian tersebut,
Dan
13.2 untuk memastikan bahwa semua hak terhadap pengangkut, penerima titipan, atau pihak ketiga lainnya dilindungi dan dilaksanakan dengan baik

dan Penanggung akan, sebagai tambahan atas kerugian yang dapat dipulihkan berdasarkan perjanjian ini, mengganti kerugian Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan secara wajar dan wajar sesuai dengan kewajiban ini.

14. Tindakan yang diambil oleh Tertanggung atau Penanggung dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memperoleh kembali obyek yang dipertanggungkan tidak boleh dianggap sebagai pengesampingan atau penerimaan pengabaian atau dengan cara lain merugikan hak kedua belah pihak.

PENGHINDARAN KETERLAMBATAN

15. Merupakan syarat dari Asuransi ini bahwa Tertanggung harus bertindak dengan kecepatan yang

within their control.

wajar dalam semua keadaan yang berada dalam kendalinya.

ENDORSEMENT

NUMBER ONE

COVERAGE UNDER HULL & LIABILITY AND SPARES ALL RISK INSURANCE

Sections I and II of AVN1C (Amended) and LPO344C (Amended) are restricted to Ground Risks only coverage and no coverage shall be in place for section III of AVN1C (Amended) except during Flight risks period.

NUMBER TWO

AVN 19A ADDITIONS AND DELETIONS (Combined)

1. The insurance afforded by this Policy is automatically extended to include at pro rata additional premium further Aircraft added during the currency of this Policy provided such Aircraft are owned or operated by the Insured and are of the same type and value as Aircraft already covered hereunder and of no greater seating capacity.
2. The inclusion of additional Aircraft of other types or different values or greater seating capacity shall be subject to special agreement and rating by Insurers prior to attachment-.'
3. Under the Aircraft loss or physical damage Section of this Policy Aircraft which have been sold or disposed of shall be deleted from this Policy and the Insured shall be entitled to pro rata return of premium provided no claim has arisen and become payable in respect of such Aircraft under the Aircraft loss or physical damage Section of this Policy and that this Policy is not cancelled by virtue of such deletion.
4. Under the liability Section(s) of this Policy Aircraft which have been sold or disposed of shall be deleted from this Policy and the Insured shall be entitled to pro rata return of premium
5. Provided always that
 - I. Notwithstanding the foregoing provisions for additions and deletions the premium in respect of each separate period of Flight risk insurance

ENDORSEMEN

NOMOR SATU

JAMINAN BERDASARKAN PERNYATAAN HULL & LIABILITY DAN ASURANSI SUKU CADANG PESAWAT TERBANG

Bagian I dan II dari AVN1C (Diubah) dan LPO344C (Diubah) dibatasi pada cakupan Risiko Darat saja dan tidak ada cakupan yang berlaku untuk bagian III dari AVN1C (Diubah) kecuali selama periode Risiko Penerbangan.

NOMOR DUA

AVN 19A PENAMBAHAN DAN PENGHAPUSAN (Gabungan)

1. Asuransi yang diberikan oleh Polis ini secara otomatis diperluas untuk mencakup secara pro rata premi tambahan Pesawat yang ditambahkan selama mata uang Polis ini dengan ketentuan bahwa Pesawat tersebut dimiliki atau dioperasikan oleh Tertanggung dan memiliki jenis dan nilai yang sama dengan Pesawat yang telah dijamin dalam Polis ini. Dan tidak ada kapasitas tempat duduk yang lebih besar.
2. Dimasukkannya Pesawat Udara tambahan dari jenis lain atau nilai yang berbeda atau kapasitas tempat duduk yang lebih besar harus tunduk pada persetujuan dan penilaian khusus oleh Penanggung sebelum dimasukkan-.'
3. Berdasarkan Bagian Kerugian Pesawat atau kerusakan fisik dari Polis ini Pesawat yang telah dijual atau dimusnahkan akan dihapus dari Polis ini dan Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara pro rata asalkan tidak ada klaim yang timbul dan harus dibayar sehubungan dengan Pesawat Terbang tersebut menurut Bagian kehilangan atau kerusakan fisik Pesawat dalam Polis ini dan bahwa Polis ini tidak dibatalkan berdasarkan penghapusan tersebut.
4. Berdasarkan Bagian tanggung jawab Polis ini Pesawat Udara yang telah dijual atau dibuang akan dihapus dari Polis ini dan Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara pro rata.
5. Asalkan selalu bahwa
 - I. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya untuk penambahan dan penghapusan premi sehubungan dengan masing-

on any Aircraft covered during the currency of this Policy shall in no case be less than fifteen days' pro rata premium.

- II. In the event of a claim arising in respect of any Aircraft added hereto being settled on a total loss basis the full twelve months' Aircraft loss or physical damage premium shall be paid hereunder in respect of such Aircraft.
- III. Notice of the addition or deletion of any Aircraft under the provisions of Paragraphs 1, 3 and 4 respectively shall be given to the Insurers or their representatives in writing within ten days of attachment or deletion.

AVN 19A 18.3.02

NUMBER THREE

AVN 26A - AIRCRAFT LAYING-UP RETURNS CLAUSE (90 days provisions)

In the event of the Aircraft hereby insured being laid up, the Flight and Taxying cover under all Sections of this Policy shall be suspended during the period of lay-up and credit under the Aircraft loss or physical damage Section of the Policy will be adjusted on expiry of the Policy subject to the following conditions:-

1. Notice must be given to the Insurers by the Insured prior to and upon termination of lay-up.
2. No return of premium shall be made:-
 - a) in respect of the period during which the Aircraft is laid up for maintenance, overhaul or repair;
 - b) unless the period of lay-up is of at least 90 consecutive days, but should the period defined in (a) occur during lay-up then the Insured shall be entitled to add the lay-up days prior to and subsequent to the period defined in (a) in computing the period of 90 days or more for which a return may be made;
 - c) if a claim in respect of the Aircraft concerned has been made on this Policy.

Subject always to the foregoing conditions the return shall be 20 per cent of pro rata of the difference between the annual Flight risk premium and the annual ground risk premium (as agreed by the Insurers) for the actual period of lay-up as defined above.

masing periode terpisah dari asuransi risiko Penerbangan pada Pesawat Udara apa pun yang ditanggung selama mata uang Polis ini tidak boleh kurang dari premi pro rata lima belas hari.

- II. Dalam hal klaim yang timbul sehubungan dengan Pesawat yang ditambahkan di sini diselesaikan dengan dasar kerugian total, premi kerugian Pesawat atau kerusakan fisik dua belas bulan penuh harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan Pesawat tersebut.
- III. Pemberitahuan tentang penambahan atau penghapusan setiap Pesawat Udara berdasarkan ketentuan Paragraf 1, 3 dan 4 masing-masing harus diberikan kepada Penanggung atau perwakilannya secara tertulis dalam waktu sepuluh hari sejak lampiran atau penghapusan.

AVN 19A 18.3.02

NOMOR TIGA

KLAUSUL PENGEMBALIAN PESANAN PESAWAT AVN 26A (Ketentuan 90 hari)

Dalam hal Pesawat Udara yang diasuransikan dengan ini diletakkan, pertanggungan Penerbangan dan Perpajakan berdasarkan semua Bagian Polis ini akan ditangguhkan selama periode lay-up dan kredit berdasarkan Bagian kehilangan atau kerusakan fisik Pesawat Udara akan disesuaikan pada berakhirnya Polis dengan ketentuan sebagai berikut:-

1. Pemberitahuan harus diberikan kepada Penanggung oleh Tertanggung sebelum dan pada saat penghentian lay-up.
2. Tidak ada pengembalian premi yang dilakukan:-
 - a) sehubungan dengan periode di mana Pesawat Udara diletakkan untuk pemeliharaan, perbaikan atau perbaikan;
 - b) kecuali jika jangka waktu lay-up paling sedikit 90 hari berturut-turut, tetapi jika jangka waktu yang ditentukan dalam (a) terjadi selama lay-up maka Tertanggung berhak untuk menambahkan hari lay-up sebelum dan sesudah jangka waktu yang ditentukan dalam (a) dalam menghitung jangka waktu 90 hari atau lebih untuk mana pengembalian dapat dilakukan;
 - c) jika klaim sehubungan dengan Pesawat yang bersangkutan telah dibuat pada Polis ini.

Dengan selalu tunduk pada kondisi di atas, pengembaliannya akan menjadi 20 persen dari pro rata perbedaan antara premi risiko Penerbangan tahunan dan premi risiko tahunan (sebagaimana disetujui oleh Penanggung) untuk periode sebenarnya lay-up sebagaimana didefinisikan di atas.

In the event of the Aircraft being laid up for a period of 30 days or more, a part only of which attaches to this Policy and part to the annual renewal Policy, then this Policy shall return premium proportionately.

AVN 26A 1.10.96 (Amended)

Lay-Up Return is subject to renewal with the same Broker and Insurer and subject to incurred claims not exceeding 50% of the Minimum and Deposit Premium

Dalam hal Pesawat Udara diletakkan untuk jangka waktu 30 hari atau lebih, yang hanya sebagian melekat pada Polis ini dan sebagian lagi pada Polis pembaruan tahunan, maka Polis ini akan mengembalikan premi secara proporsional.

AVN 26A 1.10.96 (Amended)

Lay-Up Return dapat diperpanjang dengan Broker dan Penanggung yang sama dan tunduk pada klaim yang diajukan tidak melebihi 50% dari Premi Minimum dan Premi Deposito.

NUMBER FOUR

NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE

(1) This Policy does not cover:

(i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss

(ii) any legal liability of whatsoever nature

directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

(a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;

(b) the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;

(c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.

(2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1)(b) and (c) above shall not include:

(i) depleted uranium and natural uranium in any form;

(ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any

NOMOR EMPAT

KLAUSULA PENGECUALIAN RISIKO NUKLIR

(1) Polis ini tidak mencakup:

(i) kerugian atau kehancuran atau kerusakan pada harta apapun atau kerugian atau biaya apapun yang menimbulkan atau yang timbul dari kerugian atau kehancuran atau kerusakan atau kerugian konsekuensial

(ii) Tanggung Jawab legal apapun sifatnya

yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau turut disebabkan oleh atau yang timbul dari:

(a) radioaktif, zat beracun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklir;

(b) bahan radioaktif, atau kombinasi bahan radioaktif dengan zat beracun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari bahan radioaktif lainnya dalam proses pengangkutan sebagai kargo, termasuk penyimpanan atau penanganannya;

(c) *ionisasi*, radiasi atau pencemaran oleh *radioaktif* dari, atau zat beracun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari sumber *radioaktif* apapun. Lainnya

(2) Hal ini dimengerti dan disetujui bahwa bahan *radioaktif* atau sumber *radioaktif* tersebut pada ayat (1)(b) dan (c) di atas tidak mencakup:

(i) limbah *uranium* dan *uranium* alami dalam bentuk apapun;

(ii) *radioisotope* yang telah mencapai tahap final pembuatannya sehingga dapat digunakan

scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.

untuk keperluan ilmu pengetahuan, medis, pertanian, komersial, pendidikan atau tujuan industrial.

(3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:

- (i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or
- (ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or
- (iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.

(4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:

- (i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;
- (ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;
- (iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such

(3) Namun demikian, Polis ini tidak mencakup kerugian atau kehancuran atau kerusakan pada harta atau kerugian konsekuensial atau Tanggung Jawab legal apapun sifatnya dalam kaitan mana:

- (i) tertanggung menurut Polis ini juga merupakan Tertanggung atau Tertanggung tambahan menurut polis asuransi lainnya, termasuk polis Tanggung Jawab 78energi nuklir; atau
- (ii) orang atau perusahaan diminta untuk memberikan perlindungan finansial menurut legislasi di suatu negara; atau
- (iii) tertanggung menurut Polis ini, atau sebelum Polis ini dikeluarkan, berhak atas ganti rugi dari pemerintah atau lembaga pemerintah.

(4) Kerugian, kehancuran, kerusakan, biaya atau Tanggung Jawab legal dalam kaitannya dengan resiko nuklir yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2) (tunduk pada semua ketentuan, persyaratan, pembatasan, jaminan dan pengecualian lainnya dalam Polis ini) akan ditanggung, dengan ketentuan bahwa:

- (i) dalam hal klaim yang terkait dengan bahan *radioaktif* dalam proses pengangkutan kargo, termasuk penyimpanan atau penanganan kargo, maka pengangkutan tersebut dalam semua aspek harus sesuai penuh dengan *International Civil Aviation Organization "Instruksi Teknis untuk Pengangkutan Bahan-Bahan Berbahaya Melalui Udara Secara Aman"*, kecuali jika pengangkutan tersebut telah tunduk pada legislasi yang lebih terbatas, ketika pengangkutan tersebut harus sesuai dengan *legislasi* tersebut;
- (ii) Polis ini hanya berlaku untuk insiden yang terjadi selama jangka waktu Polis ini dan di mana terdapat klaim oleh Tertanggung terhadap Para Penanggung atau oleh seseorang yang mengajukan klaim terhadap Tertanggung yang timbul dari insiden tersebut, telah dilakukan dalam tiga tahun setelah tanggal tersebut;
- (iii) dalam hal klaim untuk kerugian atau kehancuran atau kerusakan atau hilangnya fungsi suatu pesawat yang disebabkan oleh atau turut disebabkan oleh pencemaran

contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:

Emitter (IAEA Health and Safety Regulations)	Maximum permissible level of non-fixed radioactive surface contamination (Averaged over 300cm²)
Beta, gamma and low toxicity alpha emitters	Not exceeding 4 Becquerels/cm ² (10-4 microcuries/cm ²)
All other emitters	Not exceeding 0.4 Becquerels/cm ² (10-5 microcuries/cm ²)

- (iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

AVN 38B

NUMBER FIVE

NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE (Applicable to Liability Only)

- This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:-
 - noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith,
 - pollution and contamination of any kind whatsoever,
 - electrical and electromagnetic interference,
 - interference with the use of property;

unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.

radioaktif, level pencemaran tersebut telah melewati level maksimum yang diperkenankan sebagaimana ditetapkan dalam skala berikut:

Emitter (Peraturan Kesehatan dan Keselamatan IAEA)	Level maksimum yang diperkenankan dari pencemaran permukaan oleh non-fixed radioaktif (Rata-rata di atas 300cm²)
Emitter beta, gamma dan alpha dengan kadar racun rendah	Tidak melebihi 4 Becquerels/cm ² (10-4 microcuries/cm ²)
Semua emitter lainnya	Tidak melebihi 0.4 Becquerels/cm ² (10-5 microcuries/cm ²)

- (iv) pertanggungan yang diberikan dengan Polis ini dapat dibatalkan kapan saja oleh Para Penanggung dengan menyampaikan pemberitahuan pembatalan tujuh hari sebelumnya.

AVN 38B

NOMOR LIMA

KLAUSULA PENGECUALIAN BUNYI, POLUSI DAN RISIKO- RISIKO LAINNYA (Berlaku hanya untuk Tanggung Jawab Hukum saja)

- Polis ini tidak mencakup klaim-klaim yang secara langsung atau secara tidak langsung disebabkan oleh, terjadi melalui atau sebagai konsekuensi dari:-
 - bunyi (baik dapat didengar oleh telinga manusia maupun tidak), getaran, dentuman sonik dan fenomena lainnya terkait dengan bunyi,
 - polusi dan pencemaran apapun jenisnya,
 - gangguan elektrik dan elektromagnetik,
 - gangguan pada fungsi harta;

kecuali jika disebabkan oleh atau timbul dalam tubrukan, kebakaran, ledakan atau tabrakan atau kondisi darurat dalam penerbangan yang tercatat yang menyebabkan operasi pesawat tidak normal.

2. With respect to any provision in the Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims, such provision shall not apply and Insurers shall not be required to defend

(a) claims excluded by Paragraph 1 or

(b) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph 1 (referred to below as "Combined Claims").

3. In respect of any Combined Claims, Insurers shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:

(i) damages awarded against the Insured and

(ii) defence fees and expenses incurred by the Insured.

4. Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

2. Terkait dengan ketentuan dalam Polis yang terkait dengan tugas Para Penanggung untuk menyelidiki atau membela diri dari klaim, ketentuan tersebut tidak berlaku dan Para Penanggung tidak diwajibkan untuk melakukan pembelaan dari

(a) klaim-klaim yang dikecualikan oleh Paragraf 1 atau

(b) klaim atau klaim-klaim yang ditanggung oleh Polis ini jika dikombinasikan dengan klaim-klaim yang dikecualikan oleh ayat 1 (disebutkan di bawah sebagai "Klaim Kolektif").

3. Dalam kaitannya dengan Klaim Kolektif, Para Penanggung (tunduk pada bukti kerugian dan batas-batas Polis ini) akan mengganti rugi Tertanggung untuk bagian dari *item-item* berikut ini yang dapat dialokasikan untuk klaim-klaim yang ditanggung oleh Polis ini:

(i) klaim yang diajukan terhadap Tertanggung; dan

(ii) Biaya dan pengeluaran pembelaan yang dibayarkan oleh Tertanggung.

4. Tidak ada ketentuan satupun dalam Polis ini yang membatalkan Klausul Pengecualian Pencemaran Radioaktif atau Klausul Pengecualian lainnya yang terlampir ke atau merupakan bagian dari Polis ini.

AVN 46B (amended)

AVN 46B (diamandemen)

NUMBER SIX

EXTENDED COVERAGE ENDORSEMENT (AVIATION LIABILITIES)

1. WHEREAS the Policy of which this Endorsement forms part includes the War, Hi-Jacking and Other Perils Exclusion Clause (Clause AVN 48B), IN CONSIDERATION of an Additional Premium included within it is hereby understood and agreed that with effect from inception, all sub-paragraphs other than (b) of Clause AVN 48B forming part of this Policy are deleted SUBJECT TO all terms and conditions of this Endorsement.

2. EXCLUSION applicable only to any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause AVN 48B.

NOMOR ENAM

ENDORSEMENT PERLUASAN JAMINAN (TANGGUNG JAWAB HUKUM AVIASI)

1. BAHWA Polis yang mencakup *Endorsement* ini mencakup Klausul Pengecualian Peperangan, Pembajakan dan Bahaya Lainnya (Klausul AVN 48B), DENGAN MEMPERHATIKAN Premi tambahan yang dimasukkan didalam Polis ini, hal ini dimengerti dan disetujui bahwa berlaku sejak mulai berlakunya, semua sub-ayat selain (b) Klausul AVN 48B yang merupakan bagian dari Polis ini dihapus TUNDUK PADA semua ketentuan dan persyaratan *Endorsement* ini.

2. PENGECUALIAN yang berlaku hanya untuk pertanggungan yang diperluas dalam kaitannya dengan penghapusan sub-ayat (a) Klausul AVN 48B.

Cover shall not include liability for damage to any form of property on the ground situated outside Canada and the United States of America unless caused by or arising out of the use of aircraft.

3. LIMITATION OF LIABILITY

The limit of Insurers' liability in respect of the coverage provided by this Endorsement shall be **USD3,000,000 i.r.o GA Fleet USD 25,000,000 i.r.o Cessna Citation** or the applicable Policy limit whichever the lesser any one Accident and in the annual aggregate (the "sub-limit"). This sub-limit shall apply within the full Policy limit and not in addition thereto.

To the extent coverage is afforded to an Insured under the Policy, this sub-limit shall not apply to such Insured's liability:

- (a) to the passengers (and for their baggage and personal effects) of any aircraft operator to whom the Policy affords cover for liability to its passengers arising out of its operation of aircraft;
- (b) for cargo and mail while it is on board the aircraft of any aircraft operator to whom the Policy affords cover for liability for such cargo and mail arising out of its operation of aircraft.

4. AUTOMATIC TERMINATION

To the extent provided below, cover extended by this Endorsement shall **TERMINATE AUTOMATICALLY** in the following circumstances:

(i) All cover

- upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any two or more of the following States, namely, France, the People's Republic of China, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States of America

(ii) Any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause AVN 48B

Pertanggungsaan ini tidak mencakup Tanggung Jawab atas kerusakan pada harta yang berbentuk apapun yang terletak diatas tanah, yang berada di luar *Canada dan United States of America* kecuali jika disebabkan oleh atau timbul dari penggunaan pesawat.

3. BATAS TANGGUNG JAWAB

Batas Tanggung Jawab Para Penanggung dalam kaitannya dengan pertanggungsaan yang diberikan oleh Endorsement ini adalah USD3,000,000 i.r.o GA Fleet USD 25,000,000 i.r.o Cessna Citation atau batas polis yang berlaku, mana saja yang lebih kecil, untuk setiap satu Kejadian dan dalam agregat tahunan ("sub-batas"). Sub-batas ini berlaku dalam batas penuh dan tidak sebagai tambahan.

Untuk perluasan pertanggungsaan yang diberikan kepada Tertanggung menurut Polis ini, sub-batas ini tidak akan berlaku untuk Tanggung Jawab Tertanggung:

- (a) kepada para Penumpang (dan untuk bagasi dan barang pribadi mereka) dari operator pesawat kepada siapa Polis ini memberikan pertanggungsaan untuk Tanggung Jawab kepada para Penumpang-nya yang timbul dari operasi pesawat;
- (b) untuk kargo dan surat pada saat berada di pesawat dari operator pesawat apapun, kepada siapa Polis ini memberikan pertanggungsaan untuk Tanggung Jawab atas kargo dan surat tersebut yang timbul dari operasi pesawat.

4. PENGAKHIRAN OTOMATIS

Untuk perluasan yang disebutkan di bawah ini, pertanggungsaan yang diperluas oleh *Endorsement* ini akan **BERAKHIR SECARA OTOMATIS** dalam kondisi berikut ini:

(i) Semua pertanggungsaan

- dengan pecahnya peperangan (baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan) antara dua atau lebih negara-negara: *Prancis, Republik Rakyat China, Federasi Rusia, Kerajaan Inggris, Amerika Serikat*

(ii) Setiap pertanggungsaan yang diperluas dalam kaitannya dengan penghapusan sub-ayat (a) Kalusul AVN 48B

- upon the hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the Insured Aircraft may be involved

(iii) **All cover in respect of any of the Insured Aircraft requisitioned for either title or use**

- upon such requisition

PROVIDED THAT if an Insured Aircraft is in the air when (i), (ii) or (iii) occurs, then the cover provided by this Endorsement (unless otherwise cancelled, terminated or suspended) shall continue in respect of such an Aircraft until completion of its first landing thereafter and any passengers have disembarked.

5. REVIEW AND CANCELLATION

(a) **Review of Premium and/or Geographical Limits (7 days)**

Insurers may give notice to review premium and/or geographical limits – such notice to become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.

(b) **Limited Cancellation (48 hours)**

Following a hostile detonation as specified in 4 (ii) above, Insurers may give notice of cancellation of one or more parts of the cover provided by paragraph 1 of this Endorsement by reference to sub-paragraphs (a) and (c) to (g) of Clause AVN 48B – such notice to become effective on the expiry of forty-eight hours from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.

(c) **Cancellation (7 days)**

The cover provided by this Endorsement may be cancelled by either Insurers or the Insured giving notice to become effective on the expiry of

- dengan peledakan senjata perang yang menggunakan atom atau fisi nuklir dan/atau *fusion* atau reaksi serupa lainnya atau tekanan *radioactive* atau zat di mana saja atau kapan saja peledakan tersebut dapat terjadi, baik pesawat Tertanggung terlibat maupun tidak

(iii) **Semua pertanggungan dalam kaitannya dengan pesawat Tertanggung yang *direkuisisi* untuk hak milik atau fungsi**

- setelah *rekuisisi* tersebut

DENGAN KETENTUAN BAHWA jika pesawat yang ditanggung berada di udara pada saat (i), (ii) atau (iii) terjadi, maka pertanggungan yang diberikan oleh *Endorsement* ini (kecuali jika secara lain dibatalkan, diakhiri atau ditangguhkan) terus berlaku dalam kaitannya dengan pesawat tersebut hingga selesainya *landing* pertama setelahnya dan semua Penumpang telah turun dari pesawat.

5. PENINJAUAN DAN PEMBATALAN

(a) **Peninjauan Premi dan/atau Batas-batas Geografis (7 hari)**

Para Penanggung dapat menyampaikan pemberitahuan untuk meninjau premi dan/atau batas-batas geografis - pemberitahuan mana menjadi efektif pada saat berakhirnya jangka waktu tujuh hari terhitung sejak pukul 23.59 GMT pada hari di mana pemberitahuan disampaikan.

(b) **Pembatalan Terbatas (48 jam)**

Setelah terjadi peledakan sebagaimana dijelaskan pada *item* 4 (ii) di atas, Para Penanggung dapat memberi pemberitahuan tentang pembatalan dari satu atau lebih bagian-bagian dari pertanggungan diberikan oleh ayat 1 dari *Endorsement* ini dengan referensi pada sub-ayats (c), (d), (e), (f) dan/atau (g) dari Klausul AVN 48B - pemberitahuan mana menjadi efektif pada saat berakhirnya jangka waktu empat puluh delapan jam dari pukul 23.59 GMT di hari di mana pemberitahuan diberikan.

(c) **Pembatalan (7 hari)**

Pertanggungan yang diberikan oleh *Endorsement* ini dapat dibatalkan baik oleh Para Penanggung maupun oleh Tertanggung dengan

seven days from 23.59 hours GMT on the day on which such notice is given.

(d) Notices

All notices referred to herein shall be in writing.

* Herein referred to as General Exclusion 10 of Part One.

AVN 52E (Amended)

**NUMBER SEVEN
PERSONAL INJURY EXTENSION**

The insurance provided by this Policy extends to indemnify the Insured for legal liability for damages awarded to any person arising out of one or more of the following offences committed during the Policy period but only where such offences are committed in connection with that part of the Insured's aviation operations or interests for which other coverage is granted by the Policy:

1. False arrest, restraint, detention or imprisonment.
2. Malicious prosecution.
3. Wrongful entry, eviction or other invasion of the right of private occupancy.
4. Inadvertent discrimination with respect to withholding or refusal of transportation except with respect to overbooking.
5. The publication or utterance of a libel or slander or of other defamatory or disparaging material in violation of an individual's right of privacy except publication or utterance in the course of or related to advertising, broadcasting or telecasting activities conducted by or on behalf of the Insured.
6. Incidental medical malpractice error or mistake by a physician, surgeon, nurse, medical technician or other person performing medical services but only for or on behalf of the Insured in the provision of emergency medical relief.

menyampaikan pemberitahuan mana menjadi efektif pada saat berakhirnya jangka waktu tujuh hari dari pukul 23.59 GMT pada hari di mana pemberitahuan tersebut disampaikan.

(d) Pemberitahuan

Semua pemberitahuan yang disebutkan dalam Polis ini harus secara tertulis.

* Yang disebutkan di dalam ini sesuai dengan Pengecualian Umum 10 pada Bagian Satu.

AVN 52E (Diamandemen)

**NOMOR TUJUH
PERLUASAN CEDERA PRIBADI**

Asuransi yang diberikan oleh Bagian 2 dari Polis ini ditambah untuk membebaskan Tertanggung dari kewajiban hukum untuk ganti rugi yang diberikan pada setiap orang yang timbul akibat atau pelanggaran berikut ini atau lebih yang dilakukan selama masa berlakunya Polis ini tetapi hanya jika pelanggaran tersebut dilakukan sehubungan dengan bagian pelaksanaan penerbangan oleh Tertanggung atau kepentingan yang mana pertanggungan lain diberikan oleh Polis:

1. Penahanan, pengurungan, atau pemenjaraan yang salah
2. penuntutan dengan niat buruk
3. tindakan memasuki, mengusir, atau pelanggaran terhadap hak penghunian pribadi.
4. Diskriminasi yang disengaja sehubungan dengan penahanan atau penolakan pengangkutan kecuali sehubungan dengan berlebihnya pemesanan.
5. Penerbitan atau pengungkapan hasutan atau pencemaran nama baik lainnya atau materi yang menghina yang melanggar hak pribadi seseorang kecuali penerbitan atau pengungkapan untuk atau yang terkait dengan pengiklanan, penyiaran, atau kegiatan penyiaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh dan atau atas nama Tertanggung.
6. Malpraktek medis yang tidak disengaja oleh dokter, ahli bedah, perawat, teknisi medis atau orang lain yang memberikan layanan medis tetapi hanya untuk atau atas nama Tertanggung dalam penyediaan bantuan medis darurat. Pertanggungan yang diberikan oleh Paragraf (6) ini ditambah untuk

memasukkan kewajiban hukum pihak-pihak yang memberikan layanan medis.

The following additional exclusions shall apply to this extension:

- a. liability assumed by the Insured by agreement under any contract unless such liability would have attached to the Insured even in the absence of such agreement,
- b. liability arising out of the intentional violation of penal statute or ordinance committed by or with the knowledge or consent of the Insured,
- c. liability arising out of offence 5 above,
 - I. if the first injurious publication or utterance of the same or similar material was made prior to the effective date of this insurance
 - II. if such publication or utterance was made by or at the direction of the Insured with the knowledge of the false nature thereof,
- d. liability directly or indirectly related to the past, present or potential employment of any person by the Insured.

The limit of liability applicable to this extension shall be **USD3,000,000 i.r.o GA Fleet & USD 25,000,000 i.r.o Cessna Citation** or the applicable Policy limit, whichever the lesser, any one offence and in the aggregate during the Policy period being within the overall Policy limit and not in addition thereto.

All other terms and conditions of this Policy remain unchanged
AVN 60A 24.12.2004

NUMBER EIGHT AGREED VALUE CLAUSE

It is hereby understood and agreed that in consideration of the insured Aircraft being covered on an Agreed Value basis all reference herein to replacement shall be deemed to be deleted but only in respect of claims adjusted on the basis of a total loss.

In respect of claims adjusted on the basis of a total loss Insurers shall pay to the Insured the Agreed Value of the Aircraft as stated in the Policy Schedule less any applicable deductible. Insurers may, at their discretion, take the salvage of such Aircraft, together with all

Pengecualian tambahan berikut berlaku untuk penambahan ini:

- a. kewajiban yang ditanggung oleh Tertanggung melalui perjanjian berdasarkan kontrak apapun kecuali kewajiban tersebut akan melekat pada Tertanggung bahkan jika perjanjian tersebut tidak ada.
- b. Kewajiban yang timbul akibat pelanggaran yang disengaja dari undang-undang pidana atau hukum yang dilakukan oleh atau atas sepengetahuan atau ijin Tertanggung
- c. Kewajiban yang timbul akibat pelanggaran 5 di atas:
 - I. jika penerbitan atau pengungkapan pertama yang merugikan atau materi serupa dilakukan sebelum tanggal berlakunya asuransi ini
 - II. jika penerbitan atau pengungkapan yang merugikan tersebut dilakukan oleh atau atas pengarahannya Tertanggung dengan pengetahuan sifat penerbitan yang salah tersebut.
- d. Kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan hubungan kerja di masa lalu, masa kini dengan siapapun oleh Tertanggung.

Batas kewajiban yang berlaku untuk ekstensi ini adalah sebesar **USD3,000,000 i.r.o GA Fleet & USD 25,000,000 i.r.o Cessna Citation** atau batas Polis yang berlaku, mana yang lebih rendah, setiap pelanggaran dan secara agregat selama periode Polis, jumlah tersebut berada dalam batas Polis secara keseluruhan dan bukan tambahannya.

Semua syarat dan ketentuan lain dari Polis ini tetap tidak berubah.
AVN 60A 24.12.2004

NOMOR DELAPAN KLAUSUL HARGA YANG DISETUJUI

Hal ini dipahami dan disetujui bahwa dalam pertimbangan jaminan Pesawat yang diasuransikan dalam Agreed Value basis semua referensi dalam penggantian akan dianggap dihapus tetapi hanya sesuai dengan klaim yang sudah disesuaikan berdasarkan kerugian total.

Dalam hal klaim disesuaikan berdasarkan kerugian total Penanggung akan membayar kepada Tertanggung Nilai yang telah disepakati dari Pesawat tersebut sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis dikurangi deductible yang berlaku. Penanggung mungkin, pada kebijaksanaan

appropriate documents appertaining thereto, but in no event shall there be any abandonment to Insurers.

The foregoing provision shall not apply to claims arising in respect of partial loss or damage where Insurers shall retain the right to repair, replace or make good as they deem expedient.

AVN 61

NUMBER NINE PILOT INDEMNITY CLAUSE

This clause covers bodily injury liability, including passengers, and property damage liability which extends to cover, as if he were the Insured, any pilot approved by the Insured under the terms of the Policy with respect to injury or damage arising from Aircraft activities described in Policy Schedule, but may not subsequently increase the Insurer's liability beyond the amount that should be paid under this Policy even if the liability incurred by the Insured is more than the amount specified in the Policy. Provided always that

- 1) At the time of any Accident giving rise to a claim under this Clause the said pilot
 - (a) shall as though he/she were the Insured, observe, fulfil and be subject to the terms, conditions and exclusions contained in the Policy, and
 - (b) is not entitled to indemnity under any other policy.
- 2) There shall be no indemnity under this Clause in respect of claims made against the pilot by the Insured and/or with respect to the Aircraft described in the Schedule to the Policy.

AVN 74

mereka, mengambil sisa dari Pesawat tersebut, bersama-sama dengan semua dokumen yang sesuai dengannya, tetapi dalam hal apapun ada peninggalan yang ke Penanggung.

Ketentuan di atas tidak berlaku untuk klaim yang timbul sehubungan dengan kerusakan sebagian atau kerusakan di mana Penanggung mempertahankan hak untuk memperbaiki, mengganti atau melakukan tindakan yang mereka anggap tepat/membantu.

AVN 61

NOMOR SEMBILAN KLAUSULA GANTI KERUGIAN PILOT

Klausul ini menjamin tanggung jawab cedera fisik, termasuk penumpang, dan tanggung jawab kerusakan properti yang diperluas untuk menjamin, seolah-olah ia adalah Tertanggung, setiap pilot yang disetujui oleh Tertanggung berdasarkan persyaratan Polis sehubungan dengan cedera atau kerusakan yang timbul dari kegiatan Pesawat yang diuraikan dalam *Schedule* Polis, tetapi tidak kemudian dapat meningkatkan tanggung jawab Penanggung melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Polis ini meskipun tanggung jawab yang telah dikeluarkan oleh Tertanggung lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Polis. Namun hanya jika

1. Pada saat setiap kecelakaan yang menimbulkan klaim berdasarkan Klausul ini, pilot dimaksud
 - a. harus seolah-olah dia merupakan Tertanggung, mengamati, memenuhi dan tunduk pada syarat, kondisi dan pengecualian yang terkandung dalam polis, dan
 - b. tidak berhak atas ganti rugi dengan polis lain.
2. Tidak akan ada ganti rugi menurut ketentuan ini sesuai dengan klaim yang terjadi bertentangan dengan pilot oleh Tertanggung dan / atau sehubungan dengan Pesawat sesuai dijelaskan dalam Ikhtisar Polis.

AVN 74

**NUMBER TEN
FLYING CLOTHING AND EFFECTS CLAUSE**

This Policy is extended to cover the Insured or any pilot described in the Schedule of the Policy against loss or damage by theft or fire (or accidental damage if the Aircraft itself be damaged) in respect of flying clothing, maps, navigating equipment and instruments, headsets or similar equipment (not being fixtures in the Aircraft) and baggage (including contents) actually in or on the Aircraft being the property of the Insured or any pilot described in the Schedule of the Policy, but excluding money, credit cards, securities, jewellery and furs of all kinds. This extension is limited to a maximum indemnity of USD 10,000 each Accident. Subject to a deductible of USD 500 each Accident.

AVN 75 09.02.01

**NUMBER ELEVEN
SUPPLEMENTARY PAYMENTS CLAUSE**

It is understood and agreed that this Policy is extended to cover as more fully set forth under those paragraph(s) identified below. It is expressly understood that no cover is provided under those paragraphs of this Clause which have not been identified below.

The Insurers agree to indemnify the Insured for :

1. Any reasonable expenses incurred for the purposes of search and rescue operation for an Aircraft insured hereunder determined to be missing.
2. Any reasonable expenses incurred for the purposes of foaming and foaming of aircraft to prevent or mitigate possible loss or damage because of malfunction or suspected malfunction of an Aircraft insured hereunder.
3. Any reasonable expenses incurred for the purposes of attempted or actual raising, removal, disposal, or destruction of the wreck of an Aircraft insured hereunder and the contents thereof.
4. Any reasonable expenses which the Insured may be called upon to pay in respect of any public inquiry or inquiry by the Civil Aviation Authority or any other relevant authority into an Accident involving an

**NOMOR SEPULUH
KLAUSUL PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN TERBANG**

Polis ini diperluas untuk menjamin Tertanggung atau pilot mana pun yang dijelaskan dalam Ikhtisar Polis terhadap kehilangan atau kerusakan akibat pencurian atau kebakaran (atau kerusakan yang tidak disengaja jika Pesawat itu sendiri rusak) sehubungan dengan pakaian terbang, peta, peralatan navigasi dan instrumen, headset atau peralatan serupa (bukan perlengkapan di Pesawat) dan bagasi (termasuk isinya) sebenarnya di dalam atau di Pesawat yang menjadi milik Tertanggung atau pilot mana pun yang dijelaskan dalam Ikhtisar Polis, tetapi tidak termasuk uang, kartu kredit, surat berharga, perhiasan dan bulu dari segala jenis. Perpanjangan ini dibatasi hingga ganti rugi maksimum sebesar USD 10.000 setiap Kecelakaan. Tunduk pada pengurangan sebesar USD 500 setiap Kecelakaan.

AVN 75 09.02.01

**NOMOR SEBELAS
KLAUSULA PEMBAYARAN TAMBAHAN**

Diketahui dan disepakati bahwa Polis ini diperluas untuk mencakup yang lebih lengkap diatur dalam paragraf yang diidentifikasi di bawah ini. Dipahami secara jelas bahwa tidak ada pengantar yang disediakan di bawah paragraf-paragraf ini yang belum diidentifikasi di bawah ini. Penanggung setuju untuk mengganti kerugian Tertanggung untuk :

1. Segala biaya yang masuk akal yang dikeluarkan untuk tujuan operasi pencarian dan penyelamatan untuk sebuah Pesawat yang diasuransikan berdasarkan perjanjian ini dinyatakan hilang.
2. Segala biaya yang masuk akal yang dikeluarkan untuk keperluan foaming pesawat untuk mencegah mengurangi kemungkinan kerugian atau kerusakan karena kegagalan fungsi atau dugaan kerusakan pesawat udara yang dipertanggungjawabkan dalam Perjanjian ini.
3. Segala pengeluaran yang wajar yang dikeluarkan untuk tujuan upaya atau pengangkatan, pemindahan, pembuangan, atau pemusnahan bangkai pesawat terbang yang dipertanggungjawabkan di bawah ini dan isinya.
4. Biaya apa pun yang wajar yang harus dibayar oleh Tertanggung untuk penyelidikan publik atau penyelidikan oleh Otoritas Penerbangan Sipil atau otoritas terkait lainnya ke dalam Kecelakaan yang

Aircraft insured hereunder.

Coverage is provided under all paragraph above.
Provided always that insurer's liability shall not exceed 10% of Aircraft Agreed Value any one 87nergy87y87e in the aggregate over all paragraphs insured.

AVN 76 (Amended)

NUMBER TWELVE UNAUTHORISED USE CLAUSE (Applicable to Theft only)

No claim under this Policy shall be rejected on the grounds that the Aircraft was used in a place or in a manner or by a person not permitted under the terms of this Policy provided such use was not 87nergy87y87e by the Insured and that the Insured had taken reasonable precautions to prevent such 87nergy87y87e87o use. Any consent given by an employee or agent of the Insured outside the normal scope of his authority shall be deemed not to be 87nergy87y87e87on given by the Insured.

AVN 77 (amended)

NUMBER THIRTEEN FORCED LANDING CLAUSE

Insurers hereon agree that in the event of an insured Aircraft making a forced landing in any place where subsequent safe take-off is impossible, they will pay all reasonable costs, expenses or expenditure for the removal of the Aircraft to the nearest suitable take-off area provided always that Insurers' liability for such costs, expenses or expenditure, and for any loss of or damage to the Aircraft, shall not exceed the value of the Aircraft as declared in the Policy.

AVN 78
09.02.01

melibatkan Pesawat yang diasuransikan berdasarkan Perjanjian ini.

Jaminan disediakan di bawah semua paragraf di atas. Asalkan selalu bahwa kewajiban perusahaan asuransi tidak akan melebihi 10% dari Nilai Pesawat yang Disetujui setiap kejadian dalam agregat atas semua paragraf yang diasuransikan.

AVN 76 (Diamandemen)

NOMOR DUA BELAS KLAUSULA PENGGUNAAN TANPA IZIN (Berlaku untuk Pencurian saja)

Tidak ada klaim berdasarkan Polis ini harus ditolak dengan alasan bahwa Pesawat digunakan di tempat atau dengan cara atau oleh orang yang tidak diperkenankan dalam ketentuan yang ada didalam Polis ini, penggunaan tersebut tidak diizinkan oleh Tertanggung dan Tertanggung telah mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah tersebut. Setiap persetujuan yang diberikan oleh seorang karyawan atau konsultan dari Tertanggung di luar lingkup normal kekuasaannya dianggap tidak menjadi kewenangan yang diberikan oleh Tertanggung.

AVN 77 (diamandemen)

NOMOR TIGA BELAS KLAUSULA PENDARATAN TERPAKSA

Penanggung di sini setuju bahwa jika ada Pesawat yang diasuransikan melakukan pendaratan darurat di tempat mana pun setelah lepas landas yang aman adalah tidak mungkin, mereka akan membayar semua biaya, pengeluaran, atau pengeluaran yang masuk akal untuk memindahkan Pesawat ke lokasi lepas landas terdekat yang layak selama tanggung jawab Penanggung atas biaya, pengeluaran atau pengeluaran demikian, dan untuk kerugian atau kerusakan pada Pesawat Udara, tidak akan melebihi nilai Pesawat Udara sebagaimana dinyatakan dalam Polis.

AVN 78
09.02.01

**NUMBER FOURTEEN
OUT OF NOTIFIED HOURS CLAUSE**

The coverage provided by this Policy shall not be invalidated as a result of the use, by the Insured, of certain airfields and/or airports out of the notified hours, subject to prior permission having been granted by the appropriate owner and/or operator of such airfield and/or airport.

AVN 81 9.2.01

**NUMBER FIFTEEN
TRESPASSERS COST CLAUSE**

Subject to the payment of an additional premium of {Response}, it is agreed that Insurers will, at the request of and regardless of legal liability of the Insured, offer reasonable settlement in respect of loss of or damage to crops and/or other property caused by trespassers following a crash or forced landing of the Aircraft up to but not exceeding {Response} in the aggregate during the currency of the Policy.

AVN 91 30.4.02

**NUMBER SIXTEEN
CARGO LEGAL LIABILITY ENDORSEMENT**

This Endorsement extends the coverage provided under Section Cargo and Mail Liability of this Policy, subject to the Limit of Indemnity and to the Deductible stated below, for legal liability in respect of accidental physical loss of or damage to cargo, whilst in the care, custody or control of the Insured, for the purpose of carriage by air.
Provided always that

1. Before accepting any cargo for the purpose of carriage by air the Insured shall take such measures (including but not limited to the issue or acceptance of an air waybill) as are necessary to exclude or limit liability for claims in respect of the accidental physical loss of or damage to that cargo to the extent permitted by law. In no event shall the amount of the indemnity provided by Insurers under this Endorsement exceed the amount of the legal liability, if any, that would have existed had the Insured taken such measures.

**NOMOR EMPAT BELAS
KLAUSULA DILUAR JAM YANG DIBERITAHUKAN**

Jaminan ini terdapat didalam Polis yang tidak akan batal akibat penggunaan, oleh Tertanggung, dari lapangan udara dan / atau bandar udara keluar dari jam yang diberitahukan, apabila sesuai dengan izin tertentu yang telah diberikan oleh pemilik dan / atau operator yang tepat dan/atau operator lapangan terbang dan / atau bandara tersebut.

AVN 81 9.2.01

**NOMOR LIMA BELAS
KLAUSUL BIAYA MASUK TANPA IZIN**

Tunduk pada pembayaran premi tambahan {Response}, disepakati bahwa Penanggung akan, atas permintaan dan terlepas dari tanggung jawab hukum Tertanggung, menawarkan penyelesaian yang wajar sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan tanaman dan/atau properti lainnya disebabkan oleh tindakan masuk tanpa izin setelah kecelakaan atau pendaratan paksa Pesawat hingga tetapi tidak melebihi {Response} secara keseluruhan selama masa Polis.

AVN 91 30.4.02

**NOMOR ENAM BELAS
ENDORSEMEN KEWAJIBAN HUKUM KARGO**

Pengesahan ini memperluas cakupan yang disediakan berdasarkan Bagian Kargo dan Tanggung Jawab Pengiriman Polis ini, tunduk pada Batas Ganti Rugi dan Pengurangan yang disebutkan di bawah, untuk tanggung jawab hukum sehubungan dengan kehilangan fisik atau kerusakan kargo yang tidak disengaja, selama dalam perawatan, penitipan atau pengawasan Tertanggung, untuk tujuan pengangkutan melalui udara.
Asalkan selalu itu

1. Sebelum menerima kargo untuk tujuan pengangkutan melalui udara, Tertanggung harus mengambil tindakan tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan atau penerimaan air waybill) yang diperlukan untuk mengecualikan atau membatasi tanggung jawab klaim sehubungan dengan kerusakan fisik yang tidak disengaja. kehilangan atau kerusakan kargo itu sejauh diizinkan oleh hukum. Dalam keadaan apapun, jumlah ganti rugi yang diberikan oleh Penanggung berdasarkan Endorsemen ini tidak akan melebihi jumlah tanggung jawab hukum, jika ada, yang akan ada seandainya Tertanggung mengambil tindakan tersebut.

2. The Insured shall ensure that cargo in their care, custody or control is kept in secure premises at all times other than during transit.

Coverage provided by this Endorsement attaches from the time of acceptance of such cargo by the Insured and ceases upon delivery by the Insured at the final destination or when handed over to a successive carrier.

This Endorsement does not apply to legal liability in respect of:

1. delay or loss of market;
2. perishables and/or livestock;
3. consequential loss howsoever arising;
4. slung loads;
5. money, securities, precious stones, precious metals, jewellery, fine art and antiques of any kind.

6. Camera,/Lidar/Calibration equipment

LIMIT OF INDEMNITY

USD 250,000 each occurrence which is included within the Combine Single Limit Liability and Not in additiona to.

AVN 92 30.4.02

NUMBER SEVENTEEN

BREACH OF AIR NAVIGATION REGULATIONS CLAUSE

The cover afforded to each Insured by the Policy shall not be invalidated by any act or omission which results in a breach of any air navigation or airworthiness orders or requirements issued by any competent authority affecting the safe operation of the Aircraft provided that the Insured so protected has not caused, contributed to or knowingly condoned the said act or omission. Any Insured who has caused, contributed to or knowingly condoned the said act or omission shall not be entitled to indemnity under the Policy.

Except as specifically varied by this clause, all other terms, conditions, limitations, warranties, exclusions and cancellation provisions of the Policy apply.

AVN 94 30.4.02

2. Tertanggung harus memastikan bahwa kargo dalam perawatan, penyimpanan atau pengawasannya disimpan di tempat yang aman setiap saat selain selama transit.

Pertanggungan yang diberikan oleh Endorsemen ini berlaku sejak saat penerimaan kargo tersebut oleh Tertanggung dan berhenti pada saat pengiriman oleh Tertanggung di tempat tujuan akhir atau pada saat diserahkan kepada pengangkut berikutnya.

Pengesahan ini tidak berlaku untuk tanggung jawab hukum sehubungan dengan:

1. keterlambatan atau hilangnya pasar;
2. bahan yang mudah rusak dan/atau ternak;
3. kerugian konsekuensial apapun yang timbul;
4. beban tersampir;
5. uang, surat berharga, batu mulia, logam mulia, perhiasan, seni rupa dan barang antik dalam bentuk apapun.
6. Kamera,/Lidar/Peralatan Kalibrasi

BATAS GANTI RUGI

USD 250.000 setiap kejadian yang termasuk dalam Combine Single Limit Liability dan Tidak sebagai tambahan.

AVN 92 30.4.02

NOMOR TUJUH BELAS

PASAL PELANGGARAN PERATURAN NAVIGASI UDARA

Pertanggungan yang diberikan kepada masing-masing Tertanggung oleh Polis tidak akan dibatalkan oleh tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan pelanggaran navigasi udara atau perintah atau persyaratan kelaikan udara yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang yang mempengaruhi operasi yang aman dari Pesawat Udara asalkan Tertanggung dilindungi sedemikian rupa. tidak menyebabkan, berkontribusi atau dengan sengaja memaafkan tindakan atau kelalaian tersebut. Setiap Tertanggung yang telah menyebabkan, berkontribusi atau dengan sengaja memaafkan tindakan atau kelalaian tersebut tidak berhak atas ganti rugi berdasarkan Polis. Kecuali secara khusus diubah oleh klausul ini, semua syarat, ketentuan, batasan, jaminan, pengecualian, dan ketentuan pembatalan lainnya dari Polis berlaku.

AVN 94 30.4.02

**NUMBER EIGHTEEN
AVIATION AUTHORITY TEST FLIGHT CLAUSE**

Whilst the insured aircraft is being operated for the purpose of a test flight for the :
award, renewal or continuation of the certificate of airworthiness:

1. The aviation authority having jurisdiction over the insured aircraft is included as an additional Insured under the liability sections of the Policy.
2. The pilots approved by, employed by or contracted to such aviation authority for the purpose of such test flight are included as additional Insureds under the liability sections of the Policy.
3. The permitted pilots provision within the Policy is amended to include any pilot approved by, employed by or contracted to the aviation authority having jurisdiction over the insured aircraft for the purpose of such test flight.
4. The purpose of use provision within the Policy is amended to include such test flight.

Nevertheless, notwithstanding the inclusion herein of more than one Insured the total liability of the Insurers in respect of any or all Insureds shall not exceed the limit(s) of liability stated in the Policy.

Except as specifically provided in the foregoing to the contrary, this clause is subject to the coverage, terms, conditions, limitations and exclusions of the Policy to which it is attached.

AVN 110 15.9.10

**NUMBER NINETEEN
DATE RECOGNITION LIMITED COVERAGE CLAUSE**

WHEREAS the Policy of which this Endorsement forms part includes the Date Recognition Exclusion Clause (Clause AVN 2000A), it is hereby understood and agreed that, subject to all terms and provisions of this Endorsement, Clause AVN 2000A shall not apply:

- 1) to any accidental loss of or damage to an aircraft defined in the Policy Schedule ("Insured Aircraft");

**NOMOR DELAPAN BELAS
KLAUSUL UJI TERBANG OTORITAS PENERBANGAN**

Selama pesawat yang diasuransikan sedang dioperasikan untuk tujuan uji terbang untuk:
penghargaan, pembaruan atau kelanjutan sertifikat kelaikan udara:

1. Otoritas penerbangan yang memiliki yurisdiksi atas pesawat udara yang diasuransikan termasuk sebagai Tertanggung tambahan berdasarkan bagian tanggung jawab Polis.
2. Penerbang yang disetujui oleh, dipekerjakan oleh atau dikontrak oleh otoritas penerbangan tersebut untuk tujuan uji terbang tersebut termasuk sebagai Tertanggung tambahan berdasarkan bagian tanggung jawab Polis.
3. Ketentuan penerbang yang diizinkan dalam Polis diubah untuk memasukkan penerbang yang disetujui oleh, dipekerjakan oleh atau dikontrak oleh otoritas penerbangan yang memiliki yurisdiksi atas pesawat udara yang diasuransikan untuk tujuan uji terbang tersebut.
4. Tujuan ketentuan penggunaan dalam Kebijakan diubah untuk memasukkan uji terbang tersebut.

Meskipun demikian, terlepas dari penyertaan lebih dari satu Tertanggung di sini, total tanggung jawab Penanggung sehubungan dengan salah satu atau semua Tertanggung tidak akan melebihi batas tanggung jawab yang dinyatakan dalam Polis.

Kecuali secara khusus ditentukan sebaliknya di atas, klausa ini adalah tunduk pada cakupan, syarat, ketentuan, batasan dan pengecualian dari Polis yang dilampirkan.

AVN 110 15.9.10

**NOMOR SEMBILAN BELAS
KLAUSULA JAMINAN TERBATAS PENGAKUAN TANGGAL**

Bahwa Polis yang mana Endorsemen ini menjadi bagiannya meliputi Klausula Pengecualian Pengakuan Tanggal (Klausul AVN2000A), dengan ini telah dipahami dan disetujui bahwa, sesuai dengan semua ketentuan dan persyaratan Endorsemen ini, Klausul AVN2000A tidak berlaku:

- (1) untuk kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan pada sebuah pesawat yang dijelaskan dalam Lampiran Polis ("Pesawat yang Diasuransikan")

2) to any sums which the Insured shall become legally liable to pay, and (if so required by the Policy) shall pay (including costs awarded against the Insured) in respect of:

- a) accidental bodily injury, fatal or otherwise, to passengers caused by an accident to an Insured Aircraft; and/or
- b) loss of or damage to baggage and personal articles of passengers, mail and cargo caused by an accident to an Insured Aircraft; and/or
- c) accidental bodily injury, fatal or otherwise, and accidental damage to property caused by an Insured Aircraft or by any person or object falling therefrom.

PROVIDED THAT:

- 1) Coverage provided pursuant to this Endorsement shall be subject to all terms, conditions, limitations, warranties, exclusions and cancellation provisions of the Policy (except as specifically provided herein), and nothing in this Endorsement extends coverage beyond that which is provided by the Policy.
- 2) Nothing in this Endorsement shall provide any coverage:
 - a) in respect of grounding of any aircraft: and/or
 - b) in respect of loss of use of any property unless it arises out of physical damage to or destruction of property in the accident giving rise to a claim under the Policy.
- 3) The Insured agrees that it has an obligation to disclose in writing to the Insurers during the Policy period any material facts relating to the Date Recognition Conformity of the Insured's operations, equipment and products.

AVN 2001A

(Applicable to Hull and Aircraft Liability Coverage

(2) untuk setiap jumlah yang akan menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung untuk membayar, dan (jika diperlukan oleh Polis) harus membayar (termasuk biaya yang diputuskan terhadap Tertanggung) sehubungan dengan

- (a) cedera tubuh akibat kecelakaan yang bersifat mematikan ataupun tidak, kepada penumpang yang disebabkan oleh kecelakaan pada Pesawat yang Diasuransikan
- (b) Kerugian atau kerusakan pada bagasi dan barang pribadi penumpang, surat dan kargo yang disebabkan oleh kecelakaan
- (c) cedera tubuh akibat kecelakaan yang bersifat mematikan ataupun tidak, dan kerusakan proeptri akibat kecelakaan yang disebabkan oleh Pesawat yang Diasuransikan atau benda yang jatuh darinya.

NAMUN HANYA JIKA:

- 1. Pertanggungan yang diberikan sesuai dengan Endorsemen ini harus tunduk pada semua ketentuan, persyaratan, batasan, jaminan, pengecualian, dan pembatalan ketentuan Polis (kecuali seperti yang ditentukan secara khusus dalam endorsemen ini), dan tidak satupun dalam Endorsemen ini menambah pertanggungan diluar yang disediakan oleh Polis.
- 2. Tidak satupun dalam Endorsemen ini yang memberikan pertanggungan apapun:
 - (a) sehubungan dengan pelanggaran terbang pesawat manapun dan/atau
 - (b) sehubungan dengan kehilangan penggunaan properti manapun kecuali jika timbul karena kerusakan fisik pada atau kehancuran properti pada kecelakaan yang menimbulkan klaim berdasarkan polis ini.
- 3. Tertanggung setuju bahwa Tertanggung mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan secara tertulis pada Penanggung selama jangka waktu Polis, setiap fakta penting yang terkait dengan Kesesuaian Pengakuan Tanggal dari operasi peralatan, dan produk Tertanggung.

AVN 2001A

(Berlaku untuk Pertanggungan Tanggung Jawab Pesawat Terbang dan Rangka Pesawa

NUMBER TWENTY
ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE
 (Not Applicable to Section 1 of AVN 1C)

This Policy does not cover any claims of any kind whatsoever directly or indirectly relating to, arising out of or in consequence of:

- (1) the actual, alleged or threatened presence of asbestos in any form whatsoever, or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos; or
- (2) any obligation, request, demand, order, or statutory or regulatory requirement that any Insured or others test for, monitor, clean up, remove, contain, treat, neutralize, protect against or in any other way respond to the actual, alleged or threatened presence of asbestos or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos.

However, this exclusion shall not apply to any claim caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation. Notwithstanding any other provisions of this Policy, Insurers will have no duty to investigate, defend or pay defence costs in respect of any claim excluded in whole or in part under paragraphs (1) or (2) hereof.

LSW 2488 AGM 0000

NUMBER TWENTY ONE
WAR, HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION
CLAUSE (AVIATION)

This Policy does not cover claims caused by

- (a) War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, martial law, military or usurped power or attempts at usurpation of power.
- (b) Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
- (c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances.

NOMOR DUA PULUH
KLAUSUL PENGECEUALIAN ASBES
 (Tidak berlaku pada section 1 AVN 1C)

Polis ini tidak mencakup segala tuntutan dalam bentuk apapun secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan, yang timbul dari atau sebagai akibat dari:

- (1) keberadaan asbes yang sebenarnya, diduga atau terancam dalam bentuk apa pun, atau bahan atau produk apa pun yang mengandung, atau diduga mengandung, asbes; atau
- (2) setiap kewajiban, permintaan, permintaan, perintah, atau persyaratan undang-undang atau peraturan yang diuji oleh Tertanggung atau orang lain untuk, memantau, membersihkan, memindahkan, menampung, merawat, menetralkan, melindungi atau dengan cara lain menanggapi kenyataan, dugaan atau ancaman keberadaan asbes atau bahan atau produk apa pun yang mengandung, atau diduga mengandung, asbes.

Namun, pengecualian ini tidak berlaku untuk klaim apa pun yang disebabkan oleh atau mengakibatkan kecelakaan kebakaran, ledakan, atau tabrakan, atau rekaman darurat dalam penerbangan yang menyebabkan operasi pesawat tidak normal. Menyimpang dari ketentuan lain dalam Polis ini, Penanggung tidak berkewajiban untuk menyelidiki, membela atau membayar biaya pembelaan sehubungan dengan klaim yang dikecualikan secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan ayat (1) atau (2) Perjanjian ini.

LSW 2488 AGM 0000

NOMOR DUA PULUH SATU
KLAUSULA PENGECEUALIAN PERANG, PEMBAJAKAN DAN
BAHAYA LAINNYA (AVIASI)

Polis ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh

- (a) Peperangan, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik peperangan dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, hukum perang, kekuatan militer atau perebutan kekuasaan atau upaya perebutan kekuasaan.
- (b) Setiap peledakan dari senjata perang apapun yang menggunakan *atom* atau *fisi* nuklir dan/atau *fusion* atau yang memiliki reaksi serupa atau kekuatan *radioaktif* atau zat lainnya.
- (c) Serangan, kerusakan, gejolak sipil atau pemogokan buruh.

- (d) Any act of one or more persons, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.
- (e) Any malicious act or act of sabotage.
- (f) Confiscation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the order of any Government (whether civil military or de facto) or public or local authority.
- (g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of the Aircraft or crew in Flight (including any attempt at such seizure or control) made by any person or persons on board the Aircraft acting without the consent of the Insured.

Furthermore this Policy does not cover claims arising whilst the Aircraft is outside the control of the Insured by reason of any of the above perils. The Aircraft shall be deemed to have been restored to the control of the Insured on the safe return of the Aircraft to the Insured at an airfield not excluded by the geographical limits of this Policy, and entirely suitable for the operation of the Aircraft (such safe return shall require that the Aircraft be parked with engines shut down and under no duress).

AVN 48B 1.10.96

**NUMBER TWENTY TWO
CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999
EXCLUSION CLAUSE**

The rights of a person who is not a party to this insurance or reinsurance to enforce a term of this insurance or reinsurance and/or not to have this insurance or reinsurance rescinded, varied or altered without his consent by virtue of the provisions of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 are excluded from this insurance or reinsurance.

AVN 72 9.2.00

- (d) Setiap tindakan satu atau lebih dari satu orang, baik agen kekuasaan asing maupun bukan, untuk maksud politik atau teroris, baik kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan tidak sengaja maupun sengaja.
- (e) Tindakan jahat atau tindakan sabotase.
- (f) Penyitaan, nasionalisasi, penahanan, perampasan, pembatasan, apropriasi, rekuisisi untuk hak atau fungsi oleh atau menurut perintah pemerintah (baik sipil, militer atau *de facto*) atau otoritas publik atau lokal.
- (g) Pembajakan atau perampasan ilegal atau penggunaan yang salah atas kendali pesawat atau awak dalam Penerbangan (termasuk upaya perampasan atau pengendalian tersebut) yang dilakukan oleh seseorang atau orang-orang di dalam pesawat yang bertindak tanpa izin Tertanggung.

Selanjutnya Polis ini tidak mencakup klaim-klaim yang timbul pada saat pesawat berada di luar kendali Tertanggung dengan salah satu alasan dari resiko-resiko di atas. Pesawat dianggap kembali berada di bawah kendali Tertanggung jika pesawat kembali secara aman kepada Tertanggung di lapangan terbang yang tidak dikecualikan oleh batas-batas geografis menurut Polis ini, dan secara keseluruhan layak untuk operasi pesawat (kembali dengan selamat tersebut mensyaratkan bahwa pesawat diparkir dengan mesin mati dan tidak berada di bawah tekanan).

AVN 48B 1.10.96

**NOMOR DUA PULUH DUA
KLAUSULA PENGECEUALIAN UNDANG-UNDANG
KONTRAK (HAK PIHAK KETIGA) 1999**

Hak orang yang bukan merupakan pihak dalam asuransi ini atau reasuradur untuk memberlakukan ketentuan asuransi atau reasuradur ini dan/atau untuk tidak membatalkan asuransi/reasuradur ini yang diubah atau dibedakan tanpa persetujuannya oleh ketentuan Klausul Pengecualian Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 1999 dikecualikan dari asuransi atau reasuransi ini.

AVN 72 9.2.00

NUMBER TWENTY THREE SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE

Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:

1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary 94nergy94y94e94on to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.

AVN 111

NOMOR DUA PULUH TIGA KLAUSULA SANKSI DAN EMBARGO

Terlepas dari hal yang bertentangan dalam Polis berikut berlaku:

1. Jika, berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku untuk Penanggung pada awal Kebijakan ini atau menjadi berlaku pada suatu waktu sesudahnya, menyediakan jaminan kepada Tertanggung sedang atau akan melanggar hukum karena melanggar embargo atau sanksi, Penanggung tidak akan memberikan jaminan dan tidak memiliki kewajiban apapun atau menyediakan pengacara untuk Tertanggung atau melakukan pembayaran untuk biaya pengacara atau memberikan keamanan atas nama Tertanggung, sejauh bahwa itu akan melanggar hukum atau peraturan tersebut.
2. Dalam keadaan di mana hal tersebut tidak melanggar Hukum bagi Penanggung untuk menyediakan jaminan berdasarkan Polis, namun pembayaran klaim yang sah dan dinyatakan ditagih mungkin melanggar embargo atau sanksi, maka Penanggung akan mengambil semua langkah yang wajar untuk memperoleh izin yang diperlukan untuk melakukan pembayaran tersebut.
3. Dalam hal hukum atau peraturan yang berlaku selama periode Polis yang akan membatasi kemampuan Penanggung untuk menyediakan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka baik Tertanggung dan Penanggung berhak untuk membatalkan keikutsertaannya di dalam Polis ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di dalam Polis asalkan dalam hal pemberitahuan pembatalan jaminan polis yang diberikan secara tertulis oleh Penanggung minimal 30 hari. Dalam hal pembatalan jaminan polis baik oleh Tertanggung atau Penanggung, Penanggung akan menggunakan proporsi pro rata dari premi untuk periode pertanggungan yang telah berjalan. Namun, dalam hal bahwa klaim yang terjadi pada tanggal efektif pembatalan melebihi premi proporsional diterima atau pro rata (sebagaimana berlaku) kepada Penanggung, dan dengan tidak adanya ketentuan yang lebih spesifik di dalam Polis yang berkaitan dengan pengembalian premi, pengembalian premi dikenakan kesepakatan bersama. Pemberitahuan pembatalan oleh Penanggung berlaku efektif meskipun Penanggung tidak melakukan pembayaran atau tender untuk pengembalian premi.

AVN 111

**NUMBER TWENTY FOUR
DATE RECOGNITION EXCLUSION CLAUSE**

This Policy does not cover any claim, damage, injury, loss, cost, expense or liability (whether in contract, tort, negligence, product liability, misrepresentation, fraud or otherwise) of any nature whatsoever arising from or occasioned by or in consequence of (whether directly or indirectly and whether wholly or partly):

- a) the failure or inability of any computer hardware, software, integrated circuit, chip or information technology equipment or system (whether in the possession of the Insured or of any third party) accurately or completely to process, exchange or transfer year, date or time data or information in connection with any change of year, date or time;

whether on or before or after such change of year, date or time;

- b) any implemented or attempted change or modification of any computer hardware, software, integrated circuit, chip or information technology equipment or system (whether in the possession of the Insured or of any third party) in anticipation of or in response to any such change of year, date or time, or any advice given or services performed in connection with any such change or modification;

- c) any non-use or unavailability for use of any property or equipment of any kind whatsoever resulting from any act, failure to act or decision of the Insured or of any third party related to any such change of year, date or time;

and any provision in this Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims shall not apply to any claims so excluded.

AVN 2000A

**NOMOR DUA PULUH EMPAT
KLAUSULA PENGECUALIAN PENGAKUAN TANGGAL**

Polis ini tidak menanggung klaim, kerusakan, cedera, kerugian, biaya, pengeluaran atau kewajiban (baik dalam kontrak, kesalahan, pengabaian, kewajiban produk, kesalahan pernyataan, penipuan atau lainnya) dengan sifat apapun yang timbul akibat atau terjadi karena (baik secara langsung ataupun tidak langsung dan baik secara keseluruhan atau sebagian):

- (a) kegagalan atau ketidakmampuan dari perangkat keras perangkat lunak, sirkuit terintegrasi, chip, atau peralatan teknologi informasi atau sistem (baik dalam kepemilikan Tertanggung atau pihak ketiga manapun) secara akurat atau secara lengkap untuk memproses, menukar, atau memindahkan data tahun, tanggal atau waktu sehubungan dengan perubahan tahun, tanggal dan waktu;

baik pada saat atau sebelum perubahan tahun, tanggal, ataupun waktu

- (b) setiap perubahan atau modifikasi perangkat keras perangkat lunak, sirkuit terintegrasi, chip, atau peralatan teknologi informasi atau sistem (baik dalam kepemilikan Tertanggung atau pihak ketiga manapun) yang diberlakukan atau diterapkan sebagai antisipasi dari atau sebagai respon terhadap perubahan tahun, tanggal dan waktu atau setiap saran atau layanan yang diberikan sehubungan dengan perubahan atau modifikasi tersebut.

- (c) Setiap non-penggunaan atau tidak dapatnya digunakan properti atau peralatan dengan jenis apapun yang diakibatkan dari tindakan, kegagalan untuk bertindak, atau keputusan tertanggung atau pihak ketiga manapun yang terkait dengan perubahan tahun, tanggal, atau waktu;

dan setiap ketentuan dari Polis ini terkait kewajiban Penanggung untuk menyelidiki atau membela klaim tidak berlaku terhadap klaim yang dikecualikan.

AVN2000A

**NUMBER TWENTY FIVE
ELECTRONIC DATE EXCLUSION CLAUSE**

The Insurance contract excludes loss, damage, liability or expenses arising from or in any way connected, whether directly or indirectly, with;

1. The actual or anticipated failure or inability of any computer or electronic device or component or system or embedded programming or software, whether or not belonging to or in the possession of the original direct Assured;
 - a. Correctly and unambiguously to assign any date to the correct day, week, year or century;
 - b. Correctly to recognize or compute any date which is or is intended to be beyond 31 December 1998;
 - c. To continue to operate as it would have done had its current date, the true date and any other date relevant to any function being carried out by it been prior to 1 January 1999
2. The use of any arbitrary, ambiguous or incompletely defined date in any data software or embedded programming;
3. Any measures taken with the intention of averting or minimizing any of the above.

**NUMBER TWENTY SIX
SOFTWARE AFFIRMATION CLAUSE**

1. Subject to Policy terms, conditions, limitations and exclusions, to the extent coverage is afforded under this Policy, in respect of claims caused by the use of or inability to use Software, coverage shall be afforded in accordance with the limit of Insurers' liability as stated in this Policy.
2. No additional limit(s) of coverage shall be conferred by paragraph 1 of this Clause.
3. For the purposes of this Clause, Software shall mean programs, source codes, scripts, applications and other operating information used to instruct computers to perform one or more task(s).

LMA5450

**NOMOR DUA PULUH LIMA
KLAUSUL PENGECUALIAN TANGGAL ELEKTRONIK**

Kontrak Asuransi tidak termasuk kerugian, kerusakan, kewajiban atau pengeluaran yang timbul dari atau dengan cara apa pun terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan;

1. Kegagalan atau ketidakmampuan yang sebenarnya atau yang diantisipasi dari setiap komputer atau perangkat elektronik atau komponen atau sistem atau pemrograman atau perangkat lunak yang disematkan, baik yang dimiliki atau dimiliki oleh Tertanggung langsung asli maupun tidak;
 - a. sebuah. Dengan benar dan jelas untuk menetapkan tanggal apa pun ke hari, minggu, tahun, atau abad yang benar;
 - b. Mengenali atau menghitung dengan benar setiap tanggal yang akan atau dimaksudkan untuk melampaui tanggal 31 Desember 1998;
 - c. Untuk terus beroperasi seperti yang akan dilakukan jika tanggalnya sekarang, tanggal sebenarnya dan tanggal lain yang relevan dengan fungsi apa pun yang dijalankannya sebelum 1 Januari 1999.
2. Penggunaan tanggal yang sewenang-wenang, ambigu, atau tidak ditentukan secara lengkap dalam perangkat lunak data atau pemrograman yang disematkan;
3. Setiap tindakan yang diambil dengan maksud untuk mencegah atau meminimalkan salah satu hal di atas.

**NOMOR DUA PULUH ENAM
KLAUSUL AFIRMASI PERANGKAT LUNAK**

1. Tunduk pada syarat, ketentuan, batasan dan pengecualian Polis, sejauh cakupan diberikan berdasarkan Polis ini, sehubungan dengan klaim yang disebabkan oleh penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan Perangkat Lunak, pertanggung jawaban harus diberikan sesuai dengan batas dari Penanggung. kewajiban sebagaimana tercantum dalam Polis ini.
2. Tidak ada batasan tambahan pertanggung jawaban yang akan diberikan oleh paragraf 1 Klausul ini.
3. Untuk tujuan Klausul ini, Perangkat Lunak berarti program, kode sumber, skrip, aplikasi, dan informasi pengoperasian lainnya yang digunakan untuk memerintahkan komputer melakukan satu atau lebih tugas.

LMA545

NUMBER TWENTY SEVEN FRAUDULENT CLAIMS

An Insured shall not in the presentation and furtherance of any claim:

(a) deliberately or recklessly conceal from Insurers any information which he knows or ought to know might be material to their consideration of any claim;

(b) provide to Insurers information, which he knows to be false, with respect either to any event relied upon as a cause of loss or as to the amount claimed; nor

(c) otherwise use fraudulent means or devices, including suppressing a known defence to Insurers' liability. In any such event the Insurers shall have the option to refuse to pay the whole or any part of the claim to such Insured.

In the circumstances set out in sub-paragraph (b) above, Insurers shall also have the option to:

(i) terminate the cover provided by all sections of the Policy to such Insured with effect from the date of the event relied upon for the claim;

(ii) recover any sums paid to such Insured in respect of losses occurring on or after the date of the event relied upon for the claim; and
(iii) retain any and all premium paid by such Insured.

If any provision of this clause is in conflict with the law governing the Policy it shall be of no effect to the extent of such conflict.

AVN 100 A 26.7.08

NOMOR DUA PULUH TUJUH KLAIM PENIPUAN

Tertanggung tidak boleh dalam pengajuan dan pengajuan klaim apa pun:

(a) secara sengaja atau sembrono menyembunyikan dari Penanggung informasi apa pun yang diketahuinya atau seharusnya diketahuinya yang mungkin menjadi material bagi pertimbangan mereka atas klaim apa pun;

(b) memberikan kepada Penanggung informasi, yang diketahuinya sebagai informasi palsu, sehubungan dengan peristiwa apa pun yang diandalkan sebagai penyebab kerugian atau mengenai jumlah yang diklaim; atau

(c) menggunakan cara atau perangkat penipuan lainnya, termasuk menekan pembelaan yang diketahui terhadap tanggung jawab Penanggung. Dalam peristiwa seperti itu, Penanggung memiliki pilihan untuk menolak membayar seluruh atau sebagian klaim kepada Tertanggung tersebut.

Dalam keadaan yang ditetapkan dalam sub-paragraf (b) di atas, Penanggung juga memiliki pilihan untuk:

(i) mengakhiri pertanggungan yang diberikan oleh semua bagian Polis kepada Tertanggung tersebut dengan berlaku sejak tanggal peristiwa yang diandalkan untuk klaim;

(ii) mendapatkan kembali sejumlah uang yang dibayarkan kepada Tertanggung tersebut sehubungan dengan kerugian yang terjadi pada atau setelah tanggal kejadian yang menjadi dasar klaim; dan (iii) menahan semua premi yang dibayarkan oleh Tertanggung tersebut.

Jika ada ketentuan dalam klausul ini yang bertentangan dengan hukum yang mengatur Polis, ketentuan tersebut tidak akan berlaku sejauh pertentangan tersebut.

AVN 100 A 26.7.08

CO - INSURANCE CLAUSE

1. It is hereby understood and agreed that the following Co-insurance Clause is deemed to be part of Policy Number 03250000003727 with their respective share as follows:
 - a. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
 - b. PT Asuransi Jasa Indonesia
2. Being a Co-insurance of the under mentioned insurance companies, they shall, each for themselves and not one for the other, severally and independently have the rights and assume the liabilities in proportion to their respective shares as mentioned below and shall in no event be responsible for the liability of other Co-insurers.
3. PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk. as the representatives of the Co-Insurers shall attend to all matters connected with this Co-Insurance including collection of insurance premiums and settlement of claims. PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk. As Leader will proceed with the claim settlement in full to the insured and all the Co-Members shall pay their respective shares described below to the Leader within 25 Calendar days since the Letter of Discharge signed by the Insured.
4. Any agreement or decision which may be made between the Insured and PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk. In connection with this Co-Insurance shall be final and binding upon all Co-Insurers.
5. Any notice which may be given by the Insured to PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk. in writing or otherwise shall be deemed as being given to all Co-Insurers as well.

Names of Co-Insurers Proportion of Schedule Authorized Signatory

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk :
 90.00% Risk – Leader
 PT Asuransi Jasa Indonesia :
 10.00% Risk – Member

KLAUSULA KO-ASURANSI

1. Dengan ini dipahami dan disetujui bahwa Klausul Bersama Asuransi berikut ini dianggap sebagai bagian dari Policy Number 03250000003727 dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - a. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
 - b. PT Asuransi Jasa Indonesia
2. Sebagai salah satu Pihak Bersama dari perusahaan asuransi yang disebutkan di bawah ini, masing-masing pihak tersebut untuk dirinya sendiri dan bukan satu pihak untuk pihak lainnya, secara sendiri-sendiri dan independen memiliki hak dan menanggung kewajiban secara proporsional dengan bagiannya masing-masing sebagaimana disebutkan di bawah ini dan tidak akan bertanggung jawab atas kewajiban Pihak Bersama lainnya.
3. PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk. sebagai wakil dari Pihak Bersama Asuransi akan mengurus semua hal yang berhubungan dengan Pihak Bersama Asuransi ini termasuk penagihan premi asuransi dan penyelesaian klaim. PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk. Sebagai Pemimpin akan melanjutkan penyelesaian klaim secara penuh kepada tertanggung dan semua Anggota Bersama harus membayar bagian masing-masing yang dijelaskan di bawah ini kepada Pemimpin dalam waktu 25 Hari Kalender sejak Surat Pembebasan ditandatangani oleh Tertanggung.
4. Setiap perjanjian atau keputusan yang mungkin dibuat antara Tertanggung dan PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk. Sehubungan dengan Asuransi Bersama ini akan bersifat final dan mengikat bagi semua Penanggung Bersama.
5. Setiap pemberitahuan yang mungkin diberikan oleh Tertanggung kepada PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk. secara tertulis atau dengan cara lain akan dianggap telah diberikan kepada semua Penanggung Bersama juga.

Nama Penanggung Bersama Proporsi Jadwal Penandatanganan Resmi

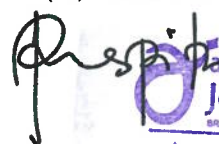
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk :
 90,00% Risiko – Pemimpin
 PT Asuransi Jasa Indonesia :
 10,00% Risiko – Anggota

6. Names of Co-Insurers and their respective Shares:

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
(90% Risk - Leader)


Authorized Signatory 

PT Asuransi Jasa Indonesia
(10,00% Risk - Member)


Authorized Signatory

SHORT RATE CANCELLATION TABLE

Days Policy in Force	Per cent of One Year Premium	Days Policy in Force	Per cent of One Year Premium
1	5	154-156	53
2	6	157-160	54
3-4	7	161-164	55
5-6	8	165-167	56
7-8	9	168-171	57
9-10	10	172-175	58
11-12	11	176-178	59
13-14	12	179-182 (6 months)	60
15-16	13	183-187	61
17-18	14	188-191	62
19-20	15	192-196	63
21-22	16	197-200	64
23-25	17	201-205	65
26-29	18	206-209	66
30-32 (1 month)	19	210-214 (7 months)	67
33-36	20	215-218	68
37-40	21	219-223	69
41-43	22	224-228	70
44-47	23	229-232	71
48-51	24	233-237	72
52-54	25	238-241	73
55-58	26	242-246 (8 months)	74
59-62 (2 months)	27	247-250	75
63-65	28	251-255	76
66-69	29	256-260	77
70-73	30	261-264	78
74-76	31	265-269	79
77-80	32	270-273 (9 months)	80
81-83	33	274-278	81
84-87	34	279-282	82
88-91 (3 months)	35	283-287	83
92-94	36	288-291	84
95-98	37	292-296	85
99-102	38	297-301	86
103-105	39	302-305 (10 months)	87
106-109	40	306-310	88
110-113	41	311-314	89
114-116	42	315-319	90
117-120	43	320-323	91
121-124 (4 months)	44	324-328	92
125-127	45	329-332	93
128-131	46	333-337 (11 months)	94
132-135	47	338-342	95
136-138	48	343-346	96
139-142	49	347-351	97
143-146	50	352-355	98
147-149	51	356-360	99
150-153 (5 months)	52	361-365 (12 months)	100

ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO. 03250000003727

ASURANSI PESAWAT UDARA BBKFP

19 APRIL 2025 to 18 APRIL 2026

NO	DESCRIPTION		PERTANGGUNGAN	RATE		NILAI PREMI
I PESAWAT UDARA (All Risk 1 tahun)						
1	Helicopter Bell 429 (PK-CAY)	= 1 x US\$	5.400.000,00 x	3,5929 %	= US\$	194.016,60
2	Beech King Air B200GT (PK-CAC) (12 bln GRO)	= 1 x US\$	2.504.940,00 x	2,3729 %	= US\$	23.775,89
3	Hawker 900 XP (PK-CAR) (12 bln GRO)	= 1 x US\$	5.790.000,00 x	0,9957 %	= US\$	23.060,41
4	Beech King Air 350i (PK-CAP) (12 bln GRO)	= 1 x US\$	3.977.825,00 x	1,9976 %	= US\$	31.784,41
5	Beech King Air 350i (PK-CAQ)	= 1 x US\$	3.977.825,00 x	1,9976 %	= US\$	79.461,03
6	Beech King Air B200C (PK-CAK) (12 Bln GRO)	= 1 x US\$	2.118.076,00 x	1,8995 %	= US\$	16.093,14
7	Beech King Air B200GT (PK-CAN)	= 1 x US\$	2.711.641,00 x	2,3729 %	= US\$	64.344,53
8	Beech King Air B200GT (PK-CAO)	= 1 x US\$	3.047.739,00 x	2,3729 %	= US\$	72.319,80
9	Helicopter EC 135 (PK-CAX)	= 1 x US\$	4.800.000,00 x	3,4929 %	= US\$	167.659,20
10	Cessna Citation Longitude (PK-CAA)	= 1 x US\$	27.270.000,00 x	0,2587 %	= US\$	70.547,49
II FLIGHT INSPECTION CONSOLE (All Risk 1 tahun)						
1	Flight Inspection Console Type Aerodata Fit on King Air B 200 GT (PK-CAC) (12 Bln GRO)	= 1 x US\$	1.000.000,00 x	0,9861 %	= US\$	3.944,40
2	Flight Inspection Console Type Aerodata Fit on King Air B 200 GT (PK-CAO)	= 1 x US\$	1.000.000,00 x	0,9861 %	= US\$	9.861,00
3	Flight Inspection Console Type Aerodata Fit on King Air B 200 GT (PK-CAN)	= 1 x US\$	1.000.000,00 x	0,9861 %	= US\$	9.861,00
4	Flight Inspection Console Type Aerodata Fit on King Air 350i (PK-CAP) (12 Bln GRO)	= 1 x US\$	1.100.000,00 x	0,9861 %	= US\$	4.338,84
5	Flight Inspection Console Type Aerodata Fit on King Air 350i (PK-CAQ)	= 1 x US\$	1.100.000,00 x	0,9861 %	= US\$	10.847,10
6	Flight Inspection Console Type Aerodata Fit on Citation (PK-CAA)	= 1 x US\$	1.100.000,00 x	0,9861 %	= US\$	10.847,10
III KORBAN PIHAK KE III						
	Third Party Liability	= 9 x US\$	3.000.000,00 x	0,2870 %	= US\$	77.490,00
	Third Party Liability (PK-CAA)	= 1 x US\$	25.000.000,00 x	0,1269 %	= US\$	31.725,00
IV PERSONAL ACCIDENT BY NAME (66 Orang)						
	@ US\$ 125,000.00 per person (PIC/ATPL)	= 13 x US\$	125.000,00 x	%	= US\$	-
	@ US\$ 100,000.00 per person (FO dan Engineer)	= 42 x US\$	100.000,00 x	%	= US\$	-
	@ US\$ 100,000.00 per person (Operator)	= 11 x US\$	100.000,00 x	%	= US\$	-
V LOSS of LICENCE BY NAME						
1	PIC ATPL	= 13 x US\$	125.000,00 x	%	= US\$	-
2	FO CPL	= 16 x US\$	100.000,00 x	%	= US\$	-
VI PERSONAL ACCIDENT UNTUK UNNAME CREW						
	Personal Accident untuk Unname Crew (PIC)	= 2 x US\$	125.000,00 x	%	= US\$	-
	Personal Accident untuk Unname Crew (FO)	= 1 x US\$	100.000,00 x	%	= US\$	-
	Personal Accident untuk Unname Crew (FA)	= 2 x US\$	100.000,00 x	%	= US\$	-
VII POLIS dan METERAI						
VIII DEDUCTIBLE						
a.	Pesawat Tipe Jet dan Turbo Prop untuk setiap kejadian				= US\$ 25.000 setiap klaim tapi free untuk total loss atau constructive total loss	
b.	Pesawat Rotary Wing untuk setiap kejadian				= 5% dari harga pertanggungan dan termasuk total loss atau constructive total loss	
c.	Peralatan Flight Inspection System (Console Avionic Aerodata) untuk segala kejadian				= US\$ 10.000 dari harga klaim	
IX JUMLAH PREMI						= US\$ 901.977
Kurs , 1 US\$ = Rp. 16.300						
TOTAL = US\$ 901.976,95 X Rp. 16.300 14.702.224.204						

**LOSS OF LICENSE & PERSONAL ACCIDENT
INSURANCE POLICY
POLIS ASURANSI KEHILANGAN LISENSI
& KECELAKAAN DIRI**

**POLICY NUMBER
03250000003729**

**BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INDONESIA**

From 19 April 2025 to 18 April 2026

Both days Inclusive at Standard Time at the address of the Insured

Dari 19 April 2025 hingga 18 April 2026

Kedua hari tersebut termasuk dalam Waktu Standar di alamat Tertanggung

**Issued by / Diterbitkan oleh:
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk**

**"THIS AGREEMENT HAS BEEN ADAPTED TO THE REQUIREMENT OF LEGISLATIONS
INCLUDING THE PROVISIONS ON REGULATIONS OF
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY "**

**"PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN"**

This translation is made only in order to help understanding the contents of the original policy issued in English. If there is a difference of opinion/perception due to differences in interpretation of the contents of this Policy, it will be referred in accordance with the policy interpretation originally in English.

Terjemahan ini dibuat hanya dengan tujuan untuk membantu pengertian atas isi Polis Asli yang diterbitkan dalam Bahasa Inggris. Apabila ada perbedaan pendapat/persepsi dikarenakan adanya perbedaan penafsiran dari isi Polis ini, maka akan dikembalikan sesuai dengan interpretasi Polis Aslinya dalam Bahasa Inggris.

LOSS OF LICENCE INSURANCE & PERSONAL ACCIDENT POLICY NUMBER: 03250000003729 PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK hereinafter called "The Company" hereby agreed with the Assured as stated in the Schedule, that if during the period of this Policy any Insured Person as provided for in the said Schedule shall suffer death or disability or incapacity, the Company shall compensate the Assured in accordance with the benefits as provided hereunder.	ASURANSI KEHILANGAN LISENSI & KECELAKAAN DIRI NOMOR POLIS: 03250000003729 PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK selanjutnya disebut "Perusahaan" dengan ini sepakat dengan Tertanggung sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis, bahwa jika selama periode Polis ini ada Personil Tertanggung sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis tersebut mengalami kematian atau cacat atau ketidakmampuan, maka Perusahaan akan memberikan kompensasi kepada Tertanggung sesuai dengan manfaat yang diberikan menurut Polis ini. Jakarta, 20 Maret 2025 PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK  Authorized Signatory
---	---

3

THE SCHEDULE

IKHTISAR

1. POLICY NO.: 03250000003729

1. NO POLIS: 03250000003729

2. THE NAME OF THE ASSURED:

BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INDONESIA and/or associated and/or affiliated and/or subsidiary companies now existing or as may hereafter be constituted, jointly and severally for their respective rights and interests.

2. NAMA TERTANGGUNG:

BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INDONESIA dan/atau perusahaan associated dan/atau perusahaan afiliasi dan/atau anak perusahaan yang ada sekarang atau yang dapat didirikan di kemudian hari, secara 1system1-sama dan secara terpisah untuk masing-masing hak dan kepentingan mereka.

3. THE ADDRESS OF THE ASSURED:

JL. Curug STPI, Legok, Tangerang, Banten, Indonesia

3. ALAMAT TERTANGGUNG:

JL. Curug STPI, Legok, Tangerang, Banten, Indonesia

4. THE PERIOD OF INSURANCE IS:

From : 19 April 2025

To : 18 April 2026

Both days Inclusive at Standard Time at the address of the Insured

4. PERIODE ASURANSI:

Dari : 19 April 2025

Sampai : 18 April 2026

Kedua hari tersebut termasuk dalam Waktu Standar di alamat Tertanggung

5. THE GEOGRAPHICAL LIMITS OF THIS INSURANCE:

Worldwide

5. BATAS GEOGRAFIS ASURANSI :

Di seluruh dunia

6. INTEREST:

To cover:

1. The insured's cockpit aircrew against Temporary and/or Permanent Loss of Licence and
2. other staff against Personal Accident risks and benefits, at all times (24 hour basis) anywhere in the World, on or off duty unless specified to the contrary.

6. KEPENTINGAN:

Untuk melindungi:

1. Awak kokpit pesawat tertanggung terhadap Kehilangan sementara dan/atau permanen Lisensi
2. Staf lain terhadap risiko dan manfaat Kecelakaan Diri, setiap saat (24basis jam) di mana pun di Dunia, saat bertugas atau tidak bertugas kecuali ditentukan sebaliknya.

7. SUM INSURED :

Section I – Loss of Licence

As per schedule of declared persons subject to a Maximum Sum Insured USD 125,000 any one person.

Including monthly benefit of 2% per month (Temporary Total Disablement) subject to 180 day waiting period from the commencement date of formal disability notification.

7. HARGA PERTANGGUNGAN :

Bagian I – Kehilangan Lisensi

Sesuai daftar peserta yang dinyatakan tunduk pada Uang Pertanggungan Maksimum US\$125.000 setiap satu orang.

Termasuk manfaat bulanan sebesar 2% per bulan (Cacat Total Sementara) dengan masa tunggu 180 hari sejak tanggal dimulainya pemberitahuan kecacatan formal.

Section II – Personal Accident

As per schedule of declared persons and 12 unnamed seat crew and passenger (Coverage On Board Only for Unnamed Crew) subject to a Maximum Sum Insured USD 125,000 any one person subject to an aircraft accumulation limit USD 1,500,000.

Bagian II – Kecelakaan Diri

Sesuai daftar peserta yang dinyatakan dan 12 kru kursi yang tidak disebutkan dan penumpang (Jaminan saat berada di Pesawat Saja untuk Kru Tanpa Nama) tunduk pada Uang Pertanggungan Maksimum US\$125.000 setiap satu orang tunduk pada batas akumulasi pesawat sebesar US\$1,500,000.

Medical Expenses maximum up to 10% of Capital Sum Insured.

Biaya Pengobatan Maksimal 10% dari Uang Pertanggungan.

SCHEDULE OF COMPENSATION

Compensation payable in respect of ACCIDENT:

1. Death	100%
2. Total and Irrecoverable loss of sight of both eyes	100%
3. Total and Irrecoverable loss of sight of one eye	100%
4. Loss of two limbs	100%
5. Loss of one limb	100%
6. Total and Irrecoverable loss of sight in one eye and loss of one limb	100%
7. Permanent Total Disablement (other than total loss of sight of one or both eyes or loss of limb), Policy definition amended to reflect 'usual' occupation (other than persons covered under Loss of Licence which "any and every occupation").	100%

JADWAL KOMPENSASI

Kompensasi yang harus dibayar sehubungan dengan KECELAKAAN:

1. Kematian	100%
2. Kehilangan penglihatan kedua mata secara total dan irrecoverable	100%
3. Kehilangan penglihatan satu mata secara total dan tidak dapat dipulihkan	100%
4. Kehilangan dua anggota badan	100%
5. Kehilangan satu anggota badan	100%
6. Kehilangan penglihatan total dan tidak dapat dipulihkan pada satu mata dan kehilangan satu anggota badan	100%
7. Cacat Total Tetap (selain kehilangan penglihatan total pada satu atau kedua mata atau kehilangan anggota tubuh), Definisi polis diubah untuk mencerminkan pekerjaan 'biasa' (selain orang yang tercakup dalam Kehilangan Lisensi yang "setiap dan setiap pekerjaan").	100%

The Beneficiary in the event of Bodily Injury is deemed to be the Insured Person.

The Beneficiary in the event of Death is deemed to be the estate of the deceased person unless otherwise specifically agreed hereunder.

Penerima Manfaat dalam hal Cedera Badan dianggap sebagai Tertanggung.

Ahli waris dalam hal Kematian dianggap sebagai harta warisan orang yang meninggal kecuali jika disetujui secara khusus di bawah ini.

8. CHOICE OF LAW AND JURISDICTION:

This INSURANCE shall be governed by and construed in accordance with the law of Indonesia and each party agrees to submit to the exclusive jurisdiction of the court of Indonesia.

8. PILIHAN HUKUM DAN YURISDIKSI:

ASURANSI ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia dan masing-masing pihak setuju untuk tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan Indonesia.

9. RATE:

Loss of Licence:-

Age	Rate
Up to 24	0,2100%
25-29	0,3220%
30-34	0,6437%
35-39	0,8260%
40-44	1,2443%
45-49	2,4360%
50-54	4,5220%
55-61	6,8180%

9. RATE:

Kehilangan Lisensi:

Age	Rate
Up to 24	0,2100%
25-29	0,3220%
30-34	0,6437%
35-39	0,8260%
40-44	1,2443%
45-49	2,4360%
50-54	4,5220%
55-61	6,8180%

ACCIDENT ONLY COVER AT AGED 60 YEARS

PERLINDUNGAN HANYA KECELAKAAN A PADA USIA 60 TAHUN

Personal Accident :-

0,28191% of Sum Insured per person

Rate of Exchange to be used: 1 USD = IDR 16,300

10. THE PREMIUM :

Minimum and Deposit premium:-

Loss of License: USD 54.509,59 (or equivalent IDR 888,506,321.08)

Personal Accident: USD 20.861,34 (or equivalent IDR 340.039.842,00)

Total Premium : USD 75.370,93 (or equivalent IDR 1.228.546.163.08)

11. CONDITION

SECTION I – LOSS OF LICENSE

All terms and conditions as per AEGIS Group Aircrew Prime 2021
(amend where required) Loss of Licence wording.

This policy includes death or disablement or incapacity caused by war, civil war, riots, strikes, civil commotion's (provided the Insured Person(s) do not take part therein) malicious injury, hi-jacking, kidnapping or any attempt threat.

Long Term inability to fly (excluding classified illness): as per schedule of insured person.

Long term inability to fly (classified illness): 25% of sum insured declared under schedule of insured persons. Psychological Illness not covered.

Temporary inability to fly (excluding classified illness): 25% of the Monthly benefit 2% of sum insured declared under schedule of Insured Person for a maximum 50 months.

Temporary inability to fly (classified illness): Monthly benefit 2% of sum insured declared under schedule of Insured Person for a maximum 50 months. Psychological Illness not covered

Kecelakaan Diri:-

0,28191% dari Uang Pertanggungan setiap orang

Kurs yang akan digunakan: 1 USD = Rp 16,300

10. PREMI:

Minimum dan Deposit premi:-

Kehilangan Lisensi: USD 54.509,59 (atau setara IDR 888,506,321.08)

Kecelakaan Diri : USD 20.861,34 (atau setara IDR 340.039.842,00)

Total Premi : USD 75.370,93 (atau setara IDR 1.228.546.163.08)

11. KONDISI

BAGIAN I – KEHILANGAN LISENSI

Semua syarat dan ketentuan sesuai AEGIS Group Aircrew Prime 2021
(ubah jika diperlukan) Kata-kata Kehilangan Lisensi

Polis ini mencakup kematian atau cacat atau ketidakmampuan yang disebabkan oleh perang, perang saudara, huru hara, pemogokan, huru-hara (asalkan Tertanggung tidak ambil bagian di dalamnya) cedera berbahaya, pembajakan, penculikan atau upaya apa pun. ancaman.

Ketidakmampuan jangka panjang untuk terbang (tidak termasuk penyakit yang diklasifikasikan): sesuai dengan jadwal tertanggung.

Ketidakmampuan terbang jangka panjang (penyakit terklasifikasi): 25% dari uang pertanggungan yang dinyatakan berdasarkan jadwal tertanggung. Penyakit Psikologis tidak ditanggung.

Ketidakmampuan terbang sementara (tidak termasuk penyakit yang diklasifikasikan): 25% dari Manfaat Bulanan 2% dari Uang Pertanggungan yang dinyatakan berdasarkan jadwal Tertanggung untuk maksimum 50 bulan.

Ketidakmampuan terbang sementara (classified illness): Manfaat bulanan sebesar 2% dari Uang Pertanggungan yang dinyatakan sesuai jadwal Tertanggung selama maksimum 50 bulan. Penyakit Psikologis tidak ditanggung

Monthly period subject to a maximum period of 50 months and a 90 day waiting period.

A pre-existing exclusion applies.

SECTION II. PERSONAL ACCIDENT

Aviation Personal Accident Insurance Wording AVN113. Benefits 1-7 only

Exclusions 1(War) deleted.

Sanction Clause LMA3100.

Coronavirus Exclusion Clause LMA5391

Cyber Incident Clause LMA5417.

JHA War, Terrorism and Mass Destruction Exclusion Clause 1607JHA00005.

JHA 168 Hour Cancellation Clause 1607JHA00006 – incorporating Limited War Exclusion Clause NMA2582

Hi-jack Clause NMA1732 – with words “as passenger” deleted.

Nuclear/Biological and Chemical Terrorism Exclusion Clause LSW1176.

Nuclear/Radioactive Exclusion as Policy form

In event of injury or death the following is to apply:

- (A) The Beneficiary in the event of Bodily Injury is deemed to be the insured person.
- (B) The Beneficiary in the event of Death is deemed to be the estate of the deceased person unless otherwise specifically agreed hereunder.

SECTION I & II

Cyber Incident Clause LMA5417.
Coronavirus Exclusion cluse LMA 5391.
Sanction Clause AVN 111.

A claim can be made under Sections 1 or 2 but not both.

JELC Communicable Disease Exclusion (JSX2020-009A)

Jangka waktu bulanan dengan jangka waktu maksimum 50 bulan dan masa tunggu 90 hari.

Pengecualian yang sudah ada sebelumnya berlaku.

BAGIAN II. PERSONAL ACCIDENT

Kata-kata Asuransi Kecelakaan Diri Penerbangan AVN113. Manfaat 1-7 saja

Pengecualian 1(Perang) dihapus.

Klausul Sanksi LMA3100.

Klausul Pengecualian Coronavirus LMA5391

Klausul Insiden Cyber LMA5417.

Klausul Pengecualian Perang, Terorisme, dan Pemusnah Massal JHA 1607JHA00005.

Klausul Pembatalan JHA 168 Jam 1607JHA00006 – menggabungkan Klausul Pengecualian Perang Terbatas NMA2582

Hi-jack Clause NMA1732 – dengan kata “sebagai penumpang” dihapus.

Klausul Pengecualian Terorisme Nuklir/Biologis dan Kimia LSW1176.

Pengecualian Nuklir/Radioaktif sebagai Bentuk Kebijakan

Jika terjadi cedera atau kematian, hal-hal berikut ini berlaku:

- (A) Penerima Manfaat dalam hal Cidera Tubuh dianggap sebagai tertanggung.
- (B) Penerima Manfaat dalam hal Kematian dianggap sebagai harta milik orang yang meninggal kecuali jika secara khusus disetujui di bawah ini.

BAGIAN I DAN II

Klausul Insiden Dunia Maya LMA5417.
Pengecualian Coronavirus termasuk LMA 5391.
Klausul Sanksi AVN 111.

Klaim dapat dibuat berdasarkan Bagian 1 atau 2 tetapi tidak keduanya.

Pengecualian Penyakit Menular JELC (JSX2020-009A)

Automatic pro rata additions (deletions at pro rata policy terms, subject to nil claim in respect of an Insured Person being deleted) of personnel with advice to Insurers on a quarterly basis and adjustment of premium at expiry. Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 Exclusion Clause AVN72.

Penambahan pro rata secara otomatis (penghapusan berdasarkan ketentuan polis pro rata, tidak ada klaim sehubungan dengan tertanggung yang dihapus) personel dengan saran kepada Penanggung setiap triwulan dan penyesuaian premi pada saat habis masa berlakunya. Kontrak (Hak Pihak Ketiga) Act 1999 Klausul Pengecualian AVN72.

Aviation Cancellation Table AVN114 - If the Policy is cancelled by the Insured the Insurers shall be entitled to the proportion of the premium calculated in accordance with the following scale:

Tabel Pembatalan Penerbangan AVN114 - Jika Polis dibatalkan oleh Tertanggung, Penanggung berhak atas proporsi premi yang dihitung sesuai dengan skala berikut:

Period on risk Percentage of annual premium

Up to 1 calendar month	20%
Over 1 calendar month and up to 2 calendar months	30%
Over 2 calendar months and up to 3 calendar months	40%
Over 3 calendar months and up to 4 calendar months	50%
Over 4 calendar months and up to 5 calendar months	60%
Over 5 calendar months and up to 6 calendar months	70%
Over 6 calendar months and up to 7 calendar months	75%
Over 7 calendar months and up to 8 calendar months	80%
Over 8 calendar months and up to 9 calendar months	85%
Over 9 calendar months	100%

Periode risiko Persentase premi tahunan

Hingga 1 bulan kalender	20%
Lebih dari 1 bulan kalender dan hingga 2 bulan kalender	30%
Lebih dari 2 bulan kalender dan hingga 3 bulan kalender	40%
Lebih dari 3 bulan kalender dan hingga 4 bulan kalender	50%
Lebih dari 4 bulan kalender dan hingga 5 bulan kalender	60%
Lebih dari 5 bulan kalender dan hingga 6 bulan kalender	70%
Lebih dari 6 bulan kalender dan hingga 7 bulan kalender	75%
Lebih dari 7 bulan kalender dan hingga 8 bulan kalender	80%
Lebih dari 8 bulan kalender dan hingga 9 bulan kalender	85%
Lebih dari 9 bulan kalender	100%

If the Policy shall be cancelled by Insurers they shall retain the premium for the period that this Policy has been in force, calculated pro-rata. Notice of cancellation by the Insurers shall be effective even though the Insurers make no payment or tender of return premium.

Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung, mereka akan menahan premi selama Polis ini berlaku, dihitung secara pro-rata. Pemberitahuan pembatalan oleh Penanggung berlaku meskipun Penanggung tidak melakukan pembayaran atau penawaran pengembalian premi.

B. Definitions

Definitions

These Definitions are applicable to the whole Policy. Wherever the following words appear in italics starting with a capital letter, they will import the same meaning as defined here.

Where the context requires,

- a) words importing the singular shall include the plural and vice versa;
- b) references to persons include bodies corporate or unincorporated;
- c) words importing any gender shall include all genders;
- d) reference to any statute or statutory provision and orders or regulations thereunder shall include a references to that provision, order or regulation as amended, re-enacted or replaced from time to time whether before or after the date of the inception of this Policy; and
- e) reference to any statutory or other body shall include the successor to that body.

These Definitions are subject to the terms, conditions, limits and exclusions of the Policy.

Accident

means a sudden, unexpected, unusual, specific event which occurs at an identifiable time and place during the Period of Insurance.

Actively at Work

means the Covered Person is present at his or her place of work and also mentally and physically capable of carrying out his or her normal regular duties for which he or she holds a Licence.

Bodily Injury

means injury caused by an Accident but which is not caused by Illness, sickness, disease or any degenerative condition or gradually operating cause. Bodily Injury will include the consequences of exposure to the elements as a result of an Accident.

Covered Person(s)

means the person or persons named in or defined in the Schedule of Covered Person(s).

B. Definisi

Definisi

Definisi ini berlaku untuk seluruh Polis. Di mana pun kata-kata berikut muncul dalam huruf miring yang dimulai dengan huruf kapital, mereka akan mengimpor arti yang sama seperti yang didefinisikan di sini.

Dimana konteks membutuhkan,

- a) kata-kata yang memasukkan bentuk tunggal harus mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;
- b) referensi untuk orang termasuk badan hukum atau tidak berbadan hukum;
- c) kata-kata yang memasukkan jenis kelamin apa pun harus mencakup semua jenis kelamin;
- d) rujukan pada undang-undang atau ketentuan perundang-undangan dan perintah atau peraturan di bawahnya harus mencakup rujukan pada ketentuan, perintah atau peraturan tersebut sebagaimana diubah, diberlakukan atau diganti dari waktu ke waktu baik sebelum atau setelah tanggal berlakunya Kebijakan ini; dan
- e) referensi ke badan hukum atau badan lain mana pun harus mencakup penerus badan itu.

Definisi ini tunduk pada syarat, ketentuan, Batasan tanggung jawab dan pengecualian Polis.

Kecelakaan

berarti suatu peristiwa tertentu yang tiba-tiba, tidak terduga, tidak biasa, yang terjadi pada waktu dan tempat yang dapat diidentifikasi selama Jangka Waktu Pertanggungan.

Aktif di Tempat Kerja

berarti Orang Yang Dilindungi hadir di tempat kerjanya dan juga mampu secara mental dan fisik untuk melaksanakan tugas normalnya yang biasa untuk mana dia memegang Lisensi.

Cedera fisik

berarti cedera yang disebabkan oleh Kecelakaan tetapi tidak disebabkan oleh Penyakit, sakit, penyakit atau kondisi system6an6ve atau penyebab operasi bertahap. Cedera Tubuh akan mencakup konsekuensi dari paparan unsur-unsur sebagai akibat dari Kecelakaan.

Orang yang Dilindungi

berarti orang atau beberapa orang yang disebutkan dalam atau ditentukan dalam Daftar Orang(-orang) Yang Dilindungi.

Classified Illness
means any illness caused by or contributed to by the use of alcohol, drugs or narcotics.

Penyakit Terklasifikasi
berarti setiap penyakit yang disebabkan oleh atau disebabkan oleh penggunaan 7ystem7, obat-obatan atau narkotika.

Date of Loss
means the date the Covered Person is prevented from carrying out his or her normal regular duties for which he or she holds a Licence due to Bodily Injury, Illness, Classified Illness or Psychological Illness.

Tanggal Kehilangan
berarti tanggal Tertanggung dicegah untuk melakukan tugas-tugas normalnya yang biasa untuknya dia memegang Lisensi karena Cidera Badan, Penyakit, Penyakit Terklasifikasi, atau Penyakit Psikologis.

Excess Period
means the period of time commencing from the Date of Loss and ending after the number of consecutive days specified in the Schedule.

Kelebihan Periode
berarti jangka waktu yang dimulai dari Tanggal Kerugian dan berakhir setelah jumlah hari berturut-turut yang ditentukan dalam Ikhtisar.

Illness
means any sudden deterioration in health which is not caused by Bodily Injury, Classified Illness or Psychological Illness. Illness must first manifest itself during the Period of Insurance and shall not include any degenerative condition or gradually operating cause such as ageing, dementia or gradual loss of sight or hearing.

Penyakit
berarti setiap penurunan 7ystem7an secara tiba-tiba yang tidak disebabkan oleh Cidera Badan, Penyakit Terklasifikasi, atau Penyakit Psikologis. Penyakit pertamanya harus muncul dengan sendirinya selama Periode Pertanggungan dan tidak termasuk kondisi 7ystem7an7ve atau penyebab operasi bertahap seperti penuaan, demensia atau kehilangan penglihatan atau pendengaran secara bertahap.

Insured/ You/ Your
means the Insured as stated in the Schedule.

Tertanggung/ Anda/ Anda
berarti Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar

Insurers/ We/ Us/ Our
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, tbk

Penanggung/ Kami/ Kami/ Kami
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, tbk

Licence
means all licences or certificates held by the Covered Person in connection with his or her occupation as a pilot.

Lisensi
berarti semua lisensi atau sertifikat yang dimiliki oleh Tertanggung sehubungan dengan pekerjaannya sebagai pilot.

Licensing Authority
means the regulatory authority responsible for the issue of the Licence permitting the Covered Person to undertake flying duties.

Otoritas Lisensi
berarti otoritas pengatur yang bertanggung jawab atas penerbitan Lisensi yang mengizinkan Orang Terlindungi untuk melakukan tugas terbang.

Limit of Liability
means the Policy Limit of Liability stated in the Schedule of Covered Persons for each Covered Person. Where the Policy Limit of Liability is calculated on multiples of salary, any such calculation will be based on the salary at the Date of Loss.

Batas Tanggung Jawab
berarti Batasan Tanggung Jawab Polis yang tercantum dalam Daftar Orang Yang Dilindungi untuk setiap Orang Yang Dilindungi. Dimana Polis Batas Tanggung Jawab dihitung kelipatan gaji, perhitungan tersebut akan didasarkan pada gaji pada Tanggal Kerugian.

Maximum Benefit Period
means the maximum length of time for which Temporary Total Disability benefits will be payable, as stated in the Schedule.

Periode Manfaat Maksimum
berarti jangka waktu maksimum pembayaran Cacat Total Sementara, sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar.

Medical Standards

means the medical standards which are in force at the commencement of the Period of Insurance and which are used by the Licensing Authority to determine whether the Covered Person should be permitted to hold a Licence.

Period of Insurance

means the period as stated in the Schedule.

Permanent Total Disability

means the Covered Person being entirely prevented from acting in the capacity for which he or she holds a Licence due to Bodily Injury, Illness, Classified Illness or Psychological Illness during the Excess Period and at the expiry of that period in the opinion of our medical advisors is not expected to improve.

Proposal

means any information supplied by the Insured in connection with this Insurance and any declaration made in connection therewith.

Psychological Illness

means stress, anxiety, depression, mental anguish, neurosis or the like. Psychological illness must be diagnosed by a medically or other appropriately qualified practitioner as causing severe and lasting impairment in personal performance and be capable of being diagnosed under the internationally-recognised classification system DMS-IV-TR (the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, 2000).

Schedule

means the document headed 'Risk Details' attaching to and forming part of this Policy.

Schedule of Covered Persons

means the document headed 'Schedule of Covered Persons' attaching to and forming part of this Policy.

Temporary Total Disability

means the Covered Person being entirely and temporarily prevented from acting in the capacity for which he or she holds a Licence due to Bodily Injury, Illness, Classified Illness or Psychological Illness.

Standar Medis

berarti standar System 8an yang berlaku pada awal Periode Asuransi dan yang digunakan oleh Otoritas Pemberi Lisensi untuk menentukan apakah Tertanggung harus diizinkan untuk memegang Lisensi.

Periode Asuransi

berarti jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar.

Cacat Total Tetap

berarti Tertanggung sepenuhnya dicegah untuk bertindak dalam kapasitas yang dia miliki karena Cidera Tubuh, Penyakit, Penyakit Terklasifikasi, atau Penyakit Psikologis selama Periode Kelebihan dan pada saat berakhirnya periode tersebut menurut pendapat penasihat medis kami diharapkan tidak membaik.

Proposal

berarti setiap informasi yang diberikan oleh Tertanggung sehubungan dengan Asuransi ini dan setiap pernyataan yang dibuat sehubungan dengan itu.

Penyakit Psikologis

berarti stress, kecemasan, depresi, penderitaan mental, neurosis atau sejenisnya. Penyakit psikologis harus didiagnosis oleh dokter atau praktisi lain yang memenuhi syarat sebagai penyebab gangguan kinerja pribadi yang parah dan bertahan lama dan dapat didiagnosis di bawah System klasifikasi yang diakui secara internasional DMS-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Edisi Keempat, 2000).

Jadwal

berarti dokumen dengan judul 'Rincian Risiko' yang melekat pada dan merupakan bagian dari Polis ini.

Jadwal Orang yang Dilindungi

berarti dokumen dengan judul 'Jadwal Orang Yang Dilindungi' yang melekat pada dan merupakan bagian dari Polis ini.

Cacat Total Sementara

berarti Tertanggung sepenuhnya dan untuk sementara dilarang bertindak dalam kapasitas yang dia pegang Lisensi karena Cidera Badan, Penyakit, Penyakit Terklasifikasi, atau Penyakit Psikologis.

C. Cover

We will pay the benefits stated in the Schedule in the event that the Licensing Authority suspends or cancels the Covered Person's Licence following a long term unfitness assessment due to either of the following:

1. the Permanent Total Disability of the Covered Person.
2. the Temporary Total Disability of the Covered Person.

Subject to the following provisions:

1. If the Covered Person is prevented from acting in the capacity for which he or she holds a Licence We must receive a "temporarily unfit" assessment from the Licensing Authority within thirty (30) days of the Date of Loss.
2. In the event of Temporary Total Disability no benefit will be paid during the Excess Period. However if the Covered Person suffers another period of Temporary Total Disability within 180 days of a previous period of Temporary Total Disability no further Excess Period will be applied. If the Covered Person returns to work for a period of greater than 180 days a further Excess Period will be applied whether this is due to the same cause or not.
3. During the period of disability and subject to proof of the continuance of such disability, Temporary Total Disability benefit will be paid monthly for a period up to the Maximum Benefit Period. If at the expiry of that period there is no possibility of the Licence being restored to the Covered Person, We will consider this to be Permanent Total Disability and will make payment in accordance with the Permanent Total Disability benefit (as detailed in the Schedule).
4. We will deduct from the Permanent Total Disability benefit any payments made in respect of Temporary Total Disability.
5. In the event that the Licence is restored within eighteen (18) months of the date We made any payment of benefit for Permanent Total Disability You must notify Us immediately and repay the proportion of any such benefit payment to Us which is in excess of the applicable Temporary Total Disability benefit.
6. Permanent Total Disability benefit will not be paid:
 - a) if the Covered Person dies before payment of the Limit of Liability; or

C. Jaminan

Kami akan membayar manfaat yang dinyatakan dalam Skedul jika Otoritas Pemberi Lisensi menangguhkan atau membatalkan Lisensi Tertanggung setelah penilaian ketidakcocokan jangka panjang karena salah satu dari berikut ini:

1. Cacat Total Tetap dari Tertanggung.
2. Cacat Total Sementara dari Tertanggung.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika Orang Yang Dilindungi dicegah dari bertindak dalam kapasitasnya yang dia memegang Lisensi, Kami harus menerima penilaian "untuk sementara tidak layak" dari Otoritas Pemberi Lisensi dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak Tanggal Kehilangan.
- 2) Dalam hal Cacat Total Sementara, tidak ada manfaat yang akan dibayarkan selama Periode Kelebihan. Namun jika Tertanggung menderita Cacat Total Sementara dalam jangka waktu lain dalam waktu 180 hari dari jangka waktu Cacat Total Sementara sebelumnya, maka Jangka Waktu Lebih lanjut tidak akan diterapkan. Jika Tertanggung kembali bekerja untuk jangka waktu lebih dari 180 hari, maka Jangka Waktu Lebih lanjut akan diterapkan baik karena sebab yang sama atau tidak.
3. Selama jangka waktu kecacatan dan dengan syarat adanya bukti kelangsungan cacat tersebut, manfaat Cacat Total Sementara akan dibayarkan setiap bulan selama jangka waktu sampai dengan Masa Manfaat Maksimum. Jika pada saat berakhirnya jangka waktu tersebut tidak ada kemungkinan Lisensi dikembalikan kepada Tertanggung, Kami akan menganggap ini sebagai Cacat Total Tetap dan akan melakukan pembayaran sesuai dengan manfaat Cacat Total Tetap (sebagaimana dirinci dalam Ikhtisar).
4. Kami akan memotong dari santunan Cacat Total Tetap setiap pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Cacat Total Sementara.
5. Dalam hal Lisensi dipulihkan dalam waktu delapan belas (18) bulan sejak Kami melakukan pembayaran manfaat Cacat Total Tetap, Anda harus segera memberi tahu Kami dan membayar kembali bagian dari pembayaran manfaat tersebut kepada Kami yang melebihi manfaat Cacat Total Sementara yang berlaku.
6. Santunan Cacat Total Tetap tidak akan dibayarkan:
 - a) jika Tertanggung meninggal dunia sebelum pembayaran Batas Tanggung Jawab; atau

- b) until the expiry of the Excess Period; or
 - c) if the Permanent Total Disability is not sufficiently proven within a period of five consecutive years from the Date of Loss.
7. Cover shall terminate and will no longer be effective in respect of an Covered Person:
 - a) upon the payment of the Permanent Total Disability benefit;
 - b) upon the death of the Covered Person;
 - c) at the end of the Period of Insurance during which the Covered Person attains the age of 65;
 - d) upon the Covered Person ceasing to be employed by You in the capacity for which he or she holds a Licence;
 - e) if the Covered Person, voluntarily or involuntarily, undertakes active duties with any Armed Force, other than part time training on a non-combatant assignment.
8. If We receive a release from You and/or the Covered Person and/or a duly authorised legal representative of You and/or the Covered Person We will consider this to be an absolute discharge to Us in respect of payments relating to such Covered Person payable hereunder.
9. No cover is provided in respect of any Covered Person who is not Actively at Work at the inception date of this Policy or the date of inclusion under this Policy, whichever is the later. Cover in respect of Covered Person(s) will not apply until he or she returns to work and completes thirty (30) days continuous and active employment in his or her occupation with You.
10. Cover is limited to Bodily Injury only when a Covered Person is aged sixty (60) years or over at the start of the Period of Insurance as stated in the Schedule, unless otherwise agreed in writing by Us.
11. If a Covered Person unreasonably refuses to undergo any surgical or medical treatment which in the opinion of our medical advisors would probably result in the restoration of his or her Licence, or the Licensing Authority does not issue a permanent denial of the medical certificate, We will not make any payments until satisfied that loss of Licence has occurred.
- b) sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Kelebihan; atau
 - c) jika Cacat Total Tetap tidak cukup terbukti dalam jangka waktu lima tahun berturut-turut sejak Tanggal Kehilangan.
7. Pertanggungan akan berakhir dan tidak akan berlaku lagi sehubungan dengan Orang Yang Dilindungi:
 - a) setelah pembayaran manfaat Cacat Total Tetap;
 - b) setelah kematian Tertanggung;
 - c) pada akhir Periode Pertanggungan dimana Tertanggung mencapai usia 65 tahun;
 - d) setelah Orang Yang Dilindungi berhenti bekerja oleh Anda dalam kapasitas di mana dia memegang Lisensi;
 - e) jika Orang Tercakup, secara sukarela atau tidak sukarela, menjalankan tugas aktif dengan Angkatan Bersenjata mana pun, selain pelatihan paruh waktu untuk penugasan non-kombatan.
8. Jika Kami menerima pembebasan dari Anda dan/atau Orang Yang Dilindungi dan/atau perwakilan hukum yang sah dari Anda dan/atau Orang Yang Dilindungi, Kami akan menganggap ini sebagai pembebasan mutlak kepada Kami sehubungan dengan pembayaran yang berkaitan dengan Yang Dilindungi tersebut. Orang yang harus dibayar di bawah ini.
9. Tidak ada pertanggungan yang diberikan sehubungan dengan Orang Yang Dilindungi yang tidak Bekerja Secara Aktif pada tanggal mulai Polis ini atau tanggal penyertaan dalam Polis ini, mana yang lebih akhir. Pertanggungan sehubungan dengan Orang(-Orang) yang Dilindungi tidak akan berlaku sampai dia kembali bekerja dan menyelesaikan tiga puluh (30) hari kerja terus menerus dan aktif dalam pekerjaannya dengan Anda.
10. Pertanggungan terbatas pada Cedera Badan hanya jika Tertanggung berusia enam puluh (60) tahun atau lebih pada awal Periode Pertanggungan sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar, kecuali jika disetujui lain secara tertulis oleh Kami.
11. Jika Orang Tertanggung secara tidak wajar menolak untuk menjalani perawatan bedah atau medis apa pun yang menurut pendapat penasihat medis kami mungkin akan mengakibatkan pemulihan Lisensinya, atau Otoritas Lisensi tidak mengeluarkan penolakan permanen atas sertifikat medis, Kami tidak akan melakukan pembayaran apa pun sampai kami yakin bahwa kehilangan Lisensi telah terjadi.

- | | |
|--|--|
| <p>12. The amount payable hereunder following Bodily Injury or Illness of a Covered Person shall not exceed that Covered Person's expected income to normal retirement date or the expected income to age 65 years, whichever occurs first.</p> <p>13. The amount payable hereunder following Classified Illness or Psychological Illness of a Covered Person shall not exceed 25% of that Covered Person's expected income to normal retirement date or 25% of the expected income to age 65 years, whichever occurs first.</p> <p>14. In the event that the Medical Standards are changed during the Period of Insurance We will only pay benefits to the extent We would have been liable to pay any benefit had such change not occurred.</p> <p>15. We will only pay benefits in respect of Classified Illness on the condition that the Covered Person enters into a programme of rehabilitation approved by Us and demonstrates continued commitment to that programme. The cost of such programme will be deducted from the payment of any benefit for Classified Illness.</p> | <p>12. Jumlah yang harus dibayar di bawah ini setelah Cidera Tubuh atau Penyakit dari Orang Yang Ditanggung tidak boleh melebihi penghasilan yang diharapkan dari Orang Yang Ditanggung sampai tanggal pensiun normal atau penghasilan yang diharapkan sampai usia 65 tahun, mana saja yang terjadi lebih dulu.</p> <p>13. Jumlah yang harus dibayar di bawah ini setelah Penyakit Terklasifikasi atau Penyakit Psikologis dari Orang yang Ditanggung tidak boleh melebihi 25% dari pendapatan yang diharapkan dari Orang yang Ditanggung tersebut hingga tanggal pensiun normal atau 25% dari pendapatan yang diharapkan hingga usia 65 tahun, mana saja yang terjadi lebih dulu.</p> <p>14. Dalam hal Standar Medis berubah selama Periode Asuransi, Kami hanya akan membayar manfaat sejauh Kami bertanggung jawab untuk membayar manfaat apa pun jika perubahan tersebut tidak terjadi.</p> <p>15. Kami hanya akan membayar manfaat sehubungan dengan Penyakit Terklasifikasi dengan syarat bahwa Tertanggung mengikuti program rehabilitasi yang disetujui oleh Kami dan menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap program tersebut. Biaya program tersebut akan dipotong dari pembayaran manfaat apapun untuk Penyakit Terklasifikasi.</p> |
|--|--|

D. General Exclusions

We will not cover Permanent Total Disability or Temporary Total Disability, directly or indirectly resulting from:

1. Bio Chemical, Radioactive Contamination
 - a) the actual or threatened malicious use of pathogenic or poisonous biological or chemical materials;
 - b) nuclear reaction, nuclear radiation or radioactive contamination.
2. Self-Injury, Deliberate Acts
 - a) intentional self-injury, attempted suicide, assault or fighting provoked by the Covered Person;
 - b) deliberate exposure of the Covered Person to exceptional danger (except in an attempt to save human life or to prevent loss of or damage to aircraft or aircraft equipment);

D. Pengecualian Umum

Kami tidak akan menanggung Cacat Total Tetap atau Cacat Total Sementara, baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh:

1. Bio Kimia, Kontaminasi Radioaktif
 - a) penggunaan bahan biologis atau kimia patogen atau beracun yang sebenarnya atau terancam;
 - b) reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif.
2. Melukai Diri Sendiri, Tindakan yang Disengaja
 - a) melukai diri sendiri dengan sengaja, percobaan bunuh diri, penyerangan atau perkelahian yang diprovokasi oleh Tertanggung;
 - b) paparan yang disengaja dari Orang Yang Dilindungi terhadap bahaya luar biasa (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan nyawa manusia atau untuk mencegah kehilangan atau kerusakan pada pesawat atau peralatan pesawat terbang);

- | | |
|--|--|
| <p>c) any criminal or felonious acts of the Covered Person;</p> <p>d) the Covered Person being under the influence of alcohol or having taken drugs unless prescribed by a qualified medical practitioner and used in accordance with the instructions given, other than in respect of Classified Illness;</p> <p>e) the Covered Person engaging in or taking part in armed forces services or operations.</p> | <p>c) setiap tindakan kriminal atau kejahatan dari Orang Yang Dilindungi;</p> <p>d) Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol atau telah menggunakan obat-obatan kecuali ditentukan oleh praktisi medis yang berkualifikasi dan digunakan sesuai dengan instruksi yang diberikan, selain sehubungan dengan Penyakit Rahasia;</p> <p>e) Orang Tercakup yang terlibat dalam atau mengambil bagian dalam dinas atau operasi angkatan bersenjata.</p> |
|--|--|
-
- | | |
|---|--|
| <p>3. Medical Conditions</p> <p>a) venereal or other sexually transmittable diseases;</p> <p>b) any Bodily Injury sustained or Illness, Classified Illness or Psychological Illness for which medical treatment has been sought or a condition which has become manifest within the continuous 3 year period immediately prior to the date of the Covered Person's inclusion under this Policy;</p> <p>c) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or AIDS Related Complex (ARC) howsoever this syndrome has been acquired or may be named;</p> <p>d) pregnancy or childbirth unless the suspension or cancellation of the Licence is a direct consequence of complications arising from such pregnancy or childbirth;</p> | <p>3. Kondisi Medis</p> <p>a) penyakit kelamin atau penyakit menular seksual lainnya;</p> <p>b) setiap Cidera Tubuh yang diderita atau Penyakit, Penyakit Terklasifikasi atau Penyakit Psikologis yang telah dicari perawatan medisnya atau suatu kondisi yang telah menjadi nyata dalam jangka waktu 3 tahun terus menerus segera sebelum tanggal penyertaan Tertanggung dalam Polis ini;</p> <p>c) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) bagaimanapun sindrom ini didapat atau mungkin dinamai;</p> <p>d) kehamilan atau persalinan kecuali penangguhan atau pembatalan Lisensi merupakan akibat langsung dari komplikasi yang timbul dari kehamilan atau persalinan tersebut;</p> |
|---|--|

E. Claims Conditions

- 1) Notification of Claims
You or the Covered Person must notify Us via the entity specified in the Schedule for such purposes not later than thirty (30) days from the Date of Loss.
- a) Payment of Claims
Unless We and You have agreed otherwise, We will pay all benefits directly to the Covered Person.

E. Ketentuan Klaim

- 1) Pemberitahuan Klaim
Anda atau Orang Yang Dilindungi harus memberi tahu Kami melalui entitas yang ditentukan dalam Ikhtisar untuk tujuan tersebut selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sejak Tanggal Kerugian.
- 2) Pembayaran Klaim
Kecuali Kami dan Anda telah menyetujui sebaliknya, Kami akan membayarkan semua manfaat langsung kepada Tertanggung.

F. General Conditions

The following General Conditions shall apply to this Policy unless stated otherwise.

1 Alteration of Risk

If at any time:

F. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum berikut akan berlaku untuk Polis ini kecuali dinyatakan lain.

1 Perubahan Risiko

Jika sewaktu-waktu:

- | | |
|--|--|
| <p>a. any change is made in the description of the Insured's operations;</p> <p>b. anything shall occur materially varying the information supplied to Us at the time this Insurance was effected;</p> | <p>a. sebuah. setiap perubahan dibuat dalam deskripsi operasi Tertanggung;</p> <p>b. segala sesuatu akan terjadi secara material yang mengubah informasi yang diberikan kepada Kami pada saat Asuransi ini diberlakukan;</p> |
|--|--|

You must give written notice to Us as soon as reasonably practical and in any event no later than 14 (fourteen) days from the Insured's knowledge of a. and/or b. above.

Anda harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kami sesegera mungkin dan dalam keadaan apapun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Tertanggung mengetahui a. dan/atau b. di atas.

We reserve the right to amend the terms of this Policy at the time of such notification and no indemnity shall be provided until You have accepted the terms, which offer and acceptance must be signified by an Endorsement attaching to this Policy.

Kami berhak untuk mengubah ketentuan Polis ini pada saat pemberitahuan tersebut dan tidak ada ganti rugi yang akan diberikan sampai Anda menerima ketentuan tersebut, yang penawaran dan penerimaannya harus ditandai dengan Pengesahan yang dilampirkan pada Polis ini.

2 Cancellation

We may cancel this Policy by sending 30 (thirty) days' written notice to You at Your last known address and in such event You will be entitled to a refund of a proportionate part of the premium corresponding to the unexpired Period of Insurance stated in the Schedule.

2 Pembatalan

Kami dapat membatalkan Polis ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Anda di alamat terakhir Anda yang diketahui dan dalam hal demikian Anda berhak atas pengembalian sebagian dari premi yang sesuai dengan Masa Pertanggungan yang belum berakhir sebagaimana tercantum dalam Jadwal.

3 Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999

A person who is not party to this Contract has no rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any terms of this Contract but this does not affect any right or remedy of a third party which exists or is available apart from that Act.

3 Kontrak (Hak Pihak Ketiga) UU 1999

Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam Kontrak ini tidak memiliki hak berdasarkan Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 1999 untuk menegakkan ketentuan apa pun dari Kontrak ini tetapi ini tidak memengaruhi hak atau pemulihan apa pun dari pihak ketiga yang ada atau tersedia selain dari UU itu.

4 Fraud

If You shall make any claim knowing it to be false or fraudulent, this Insurance shall become void and all benefit hereunder shall be forfeited.

If a Covered Person shall make any claim knowing it to be false or fraudulent, this Insurance shall become void and all benefit hereunder shall be forfeited in respect of that Covered Person.

4 Penipuan

Jika Anda membuat klaim dengan mengetahui itu palsu atau penipuan, Asuransi ini akan menjadi batal dan semua manfaat di bawah ini akan hangus.

Jika Tertanggung membuat klaim yang diketahuinya palsu atau penipuan, Asuransi ini akan menjadi batal dan semua manfaat di bawah ini akan hangus sehubungan dengan Orang Tertanggung tersebut.

5 Law

~~This Insurance shall be governed by and construed in accordance with the laws of unless otherwise agreed by Us. In the event of any dispute concerning the interpretation of this Policy, both You and We agree to submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of England and Wales and to comply with all requirements necessary to give such court jurisdiction. All matters arising hereunder shall be determined in accordance with the law and practice of such court. This Insurance shall be governed by~~

5 Hukum

~~Kebijakan ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris dan Wales kecuali jika disetujui lain oleh Kami. Jika terjadi perselisihan mengenai interpretasi Kebijakan ini, Anda dan Kami setuju untuk tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Inggris dan Wales dan untuk mematuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk memberikan yurisdiksi pengadilan tersebut. Semua masalah yang timbul di bawah ini akan ditentukan sesuai dengan hukum dan praktik pengadilan tersebut. Asuransi ini diatur oleh dan~~

and construed in accordance with the Law of Indonesia and each party agrees to submit the exclusive jurisdiction of the court of Indonesia.

~~ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia dan masing-masing pihak setuju untuk menyerahkan yurisdiksi eksklusif pengadilan Indonesia. Asuransi ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia dan masing-masing pihak setuju untuk menyerahkan yurisdiksi eksklusif pengadilan Indonesia.~~

Asuransi ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia dan masing-masing pihak setuju untuk menyerahkan yurisdiksi eksklusif pengadilan Indonesia.

6 Payment of Premium

No indemnity is provided by this Policy until the premium has been paid to and received by or on behalf of Us.

If the premium is not paid and accepted by or on behalf of Us on or before its payment date shown in the Schedule We can give written notice to You at Your address shown on the Schedule, cancelling the Policy.

6 Pembayaran Premi

Tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh Polis ini sampai premi telah dibayarkan kepada dan diterima oleh atau atas nama Kami.

Jika premi tidak dibayar dan diterima oleh atau atas nama Kami pada atau sebelum tanggal pembayaran yang ditunjukkan dalam Ikhtisar, Kami dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Anda di alamat Anda yang tertera pada Ikhtisar, dengan membatalkan Polis.

LLOYD'S ACCIDENT POLICY K (A) NMA 2712

IMPORTANT NOTICE.

THIS INSURANCE DOES NOT PROVIDE SICKNESS OR DISEASE INSURANCE.

IF THE INSURED PERSON SHALL ENGAGE IN ANY OCCUPATION SPORT OR PASTIME OR OTHER ACTIVITY OF A HAZARDOUS NATURE THEY SHOULD DISCLOSE IT.

We The Underwriters hereby agree with the Assured, to the extent and in the manner herein provided, that if the Insured Person sustains Bodily Injury caused by an Accident, we will pay to the Assured, or to the Assured's Executors or Administrators, according to the Schedule of Benefits after the total claim shall be substantiated under this Insurance.

Provided always that:

1. a) benefit shall not be payable under more than one of the items of the Schedule of Benefits in respect of the consequences of one Accident to any one Insured Person, except for any benefit payable hereunder in respect of Temporary Partial Disablement preceding or following Temporary Total Disablement, and
- b) no weekly benefit shall become payable until the total amount thereof has been ascertained and agreed. Where any payment is made for weekly benefit, the amount so paid shall be deducted from any lump sum subsequently payable in respect of the same Accident.

POLIS KECELAKAAN LLOYD K (A) NMA 2712

PEMBERITAHUAN PENTING.

ASURANSI INI TIDAK MENYEDIAKAN ASURANSI SAKIT ATAU PENYAKIT.

JIKA TERTANGGUNG TERLIBAT DALAM PEKERJAAN OLAHRAGA ATAU HOBI ATAU AKTIVITAS LAIN YANG BERSIFAT BERBAHAYA MEREKA HARUS MENGUNGKAPKANNYA.

Kami Asuransi dengan ini setuju dengan Tertanggung, sepanjang dan dengan cara yang ditentukan di sini, bahwa jika Tertanggung menderita Cidera Badan yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan, kami akan membayar kepada Tertanggung, atau kepada Penyelenggara atau Pengurus Tertanggung, sesuai dengan Ikhtisar Manfaat setelah total klaim akan dibuktikan berdasarkan Asuransi ini.

Dengan Ketentuan:

1. a) manfaat tidak akan dibayarkan berdasarkan lebih dari satu item dari Daftar Manfaat sehubungan dengan akibat dari satu Kecelakaan pada satu Tertanggung, kecuali untuk setiap manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini sehubungan dengan Cacat Sebagian Sementara atau Cacat Total Sementara, dan
- b) tidak ada manfaat mingguan yang harus dibayarkan sampai jumlah totalnya telah dipastikan dan disepakati. Jika pembayaran dilakukan untuk manfaat mingguan, jumlah yang dibayarkan akan dipotong dari jumlah pembayaran sekaligus yang

kemudian dibayarkan sehubungan dengan Kecelakaan yang sama.

- | | |
|--|--|
| <p>2. the total sum payable under this Insurance in respect of any one or more Accidents to any one Insured Person shall not exceed in all the largest benefit under any one of the items contained in the Schedule of Benefits.</p> <p>3. if Item 1 of the Schedule of Benefits is not covered, then no claim shall be payable, other than for weekly benefits, in respect of any Accident which would have given rise to a claim for death had that item been covered.</p> <p>4. if Item 1 of the Schedule of Benefits is covered and an Accident causes the death of the Insured Person within twelve months following the date of the Accident and prior to the definite settlement of the benefit for disablement provided for under Items 2 to 7 of the Schedule of Benefits, there shall be paid only the benefit provided for in the case of death</p> | <p>2. jumlah total yang harus dibayar berdasarkan Asuransi ini sehubungan dengan satu atau lebih Kecelakaan kepada salah satu Tertanggung tidak akan melebihi semua manfaat terbesar berdasarkan salah satu item yang tercantum dalam Daftar Manfaat.</p> <p>3. jika Butir 1 dari Ikhtisar Manfaat tidak dijamin, maka tidak ada klaim yang harus dibayarkan, selain untuk manfaat mingguan, sehubungan dengan Kecelakaan yang akan menimbulkan klaim kematian jika item tersebut dijamin.</p> <p>4. jika Butir 1 dari Ikhtisar Manfaat ditanggung dan Kecelakaan menyebabkan kematian Tertanggung dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Kecelakaan dan sebelum penyelesaian pasti manfaat cacat yang diatur dalam Butir 2 sampai 7 Ikhtisar Manfaat, hanya akan dibayarkan manfaat yang diberikan dalam kasus kematian.</p> |
|--|--|

DEFINITIONS

In this Insurance:

1. 'BODILY INJURY' means identifiable physical injury which:
 - a) is caused by an Accident, and
 - b) solely and independently of any other cause, except sickness or disease directly resulting from, or medical or surgical treatment rendered necessary by such injury, occasions the death or disablement of the Insured Person within twelve months from the date of the Accident.
2. 'ACCIDENT' means a sudden, unexpected, unusual, specific event which occurs at an identifiable time and place during the Period of Insurance:

Accident shall also include:

- a) exposure resulting from a mishap to a conveyance in which the Insured Person is travelling;
- b) if the Insured Person disappears during the currency of this Insurance and his body is not found within 90 days of his disappearance, and the Underwriters are satisfied that the Insured Person sustained Bodily Injury and that such

DEFINISI

Dalam Asuransi ini:

1. 'CEDERA TUBUH' berarti cedera fisik yang dapat diidentifikasi:
 - a) disebabkan oleh kecelakaan, dan
 - b) semata-mata dan terlepas dari penyebab lain, kecuali sakit atau penyakit yang secara langsung diakibatkan oleh, atau perawatan medis atau pembedahan yang diperlukan oleh cedera tersebut, mengakibatkan kematian atau kecacatan Tertanggung dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal Kecelakaan.
2. 'KECELAKAAN' berarti kejadian spesifik yang tiba-tiba, tidak terduga, tidak biasa, yang terjadi pada waktu dan tempat yang dapat diidentifikasi selama Periode Pertanggungan:

Kecelakaan juga harus mencakup:

- a) paparan akibat kecelakaan pada alat angkut dimana Tertanggung bepergian;
- b) jika Tertanggung hilang selama masa berlakunya Asuransi ini dan jenazahnya tidak ditemukan dalam waktu 90 hari sejak hilangnya, dan Penanggung yakin bahwa Tertanggung menderita Cidera Badan dan bahwa luka tersebut mengakibatkan kematian

injury resulted in the Insured Person's death, the Underwriters shall pay any death benefit, where applicable under this Insurance, provided that the person or persons to whom such sum is paid shall sign an undertaking to refund such sum to the Underwriters if the Insured Person is subsequently found to be living.

Tertanggung, Penanggung akan membayar setiap manfaat kematian, jika berlaku berdasarkan Asuransi ini, dengan ketentuan bahwa orang atau orang-orang yang kepadanya jumlah tersebut dibayarkan harus menandatangani suatu janji untuk mengembalikan jumlah tersebut kepada Penanggung jika Tertanggung kemudian diketahui masih hidup.

- | | |
|--|--|
| <p>3. 'TEMPORARY TOTAL DISABLEMENT' means disablement which entirely prevents the Insured Person from attending to their business or occupation.</p> <p>4. 'TEMPORARY PARTIAL DISABLEMENT' means disablement which prevents the Insured Person from attending to a substantial part of their business or occupation.</p> <p>5. 'PERMANENT TOTAL DISABLEMENT' means disablement which entirely prevents the Insured Person from attending his usual occupation and which lasts twelve months and at the end of that period is beyond hope of improvement.</p> <p>6. 'LOSS OF A LIMB' means permanent loss by physical separation of a hand at or above the wrist or of a foot at or above the ankle and includes permanent total and irrecoverable loss of use of hand, arm or leg.</p> | <p>3. 'CACAT TOTAL SEMENTARA' berarti cacat yang sepenuhnya menghalangi Tertanggung untuk menjalankan usaha atau pekerjaannya.</p> <p>4. 'CACAT SEBAGIAN SEMENTARA' berarti cacat yang mencegah Tertanggung untuk menghadiri sebagian besar dari bisnis atau pekerjaan mereka.</p> <p>5. 'CACAT TOTAL TETAP' berarti cacat yang sepenuhnya menghalangi Tertanggung untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa dan yang berlangsung selama dua belas bulan dan pada akhir periode itu tidak dapat diharapkan perbaikannya.</p> <p>6. 'KEHILANGAN SALAH SATU ANGGOTA BADAN' berarti kehilangan permanen dengan pemisahan fisik tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan kaki dan termasuk kehilangan total permanen dan tidak dapat dipulihkan dari penggunaan tangan, lengan, atau kaki.</p> |
|--|--|

EXCLUSIONS

This Insurance does not cover death or disablement in any way caused or contributed to by:

- ~~1. war, whether war be declared or not, hostilities or any act of war or civil war;~~
2. radioactive contamination;
3. the Insured Person engaging in or taking part in armed forces service or operations;
- ~~4. the Insured Person engaging in flying of any kind other than as a passenger;~~
5. the Insured Person's suicide or attempted suicide or intentional self-injury or the Insured Person being in a state of insanity;
6. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) or Human Immuno-deficiency Virus (HIV) howsoever these have been acquired or may be named;
7. the Insured Person's deliberate exposure to exceptional danger (except in an attempt to save human life);
8. the Insured Person's own criminal act;

PENGECUALIAN

Asuransi ini tidak menjamin kematian atau cacat dengan cara apapun yang disebabkan atau kontribusi oleh:

- ~~1. perang, apakah perang dinyatakan atau tidak, permusuhan atau tindakan perang atau perang saudara apa pun;~~
2. kontaminasi radioaktif;
3. Tertanggung yang terlibat dalam atau mengambil bagian dalam dinas atau operasi angkatan bersenjata;
- ~~4. Tertanggung yang melakukan penerbangan dalam bentuk apapun selain sebagai penumpang;~~
5. Tertanggung bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri dengan sengaja atau Tertanggung dalam keadaan gila;
6. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immuno-Deficiency Virus (HIV) bagaimanapun ini telah didapat atau mungkin diberi nama;
7. Tertanggung melibatkan diri dengan sengaja ke dalam bahaya (kecuali dalam upaya menyelamatkan nyawa manusia);
8. tindak pidana Tertanggung sendiri;

9. the Insured Persons being under the influence of alcohol or drugs.

9. Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan.

CONDITIONS

KONDISI

1. If the Insured Person shall regularly engage in any occupation, sport, pastime or other activity in which materially greater risk may be incurred than previously disclosed in connection with this Insurance without the Assured first notifying the Underwriters and obtaining their written agreement to the inclusion under this Insurance (subject to the payment of any additional premium as the Underwriters may reasonably require as the consideration for such agreement), then no claim shall be payable in respect of any Accident arising from such activity.
2. Unless otherwise declared and agreed by the Underwriters no benefit will be payable for any condition for which the Insured Person has sought advice, diagnosis, treatment or counselling or of which the Insured Person was or should reasonably have been aware at inception of this Insurance or for which the Insured Person has been treated at any time prior to inception.
3. Notice must be given to the Underwriters as soon as reasonably practicable of any Accident which causes or may cause a claim within the meaning of this Insurance, and the Insured Person must as early as possible seek the attention of a duly qualified medical practitioner. Notice must be given to the Underwriters as soon as reasonably practicable in the event of the death of the Insured Person resulting or alleged to result from an Accident.

1. Jika Tertanggung secara teratur terlibat dalam setiap pekerjaan, olahraga, hiburan/hobi atau kegiatan lain di mana risiko material yang lebih besar mungkin timbul daripada yang diungkapkan sebelumnya sehubungan dengan Asuransi ini tanpa Tertanggung terlebih dahulu memberi tahu Penanggung dan memperoleh persetujuan tertulis mereka untuk penyertaan dalam asuransi ini. Asuransi (dengan tunduk pada pembayaran premi tambahan apa pun yang secara wajar dapat diminta oleh Penanggung sebagai pertimbangan untuk perjanjian tersebut), maka tidak ada klaim yang harus dibayarkan sehubungan dengan Kecelakaan yang timbul dari kegiatan tersebut.
2. Kecuali dinyatakan lain dan disetujui oleh Penanggung, tidak ada manfaat yang akan dibayarkan untuk setiap kondisi dimana Tertanggung telah meminta saran, diagnosis, pengobatan atau konseling atau dimana Tertanggung telah atau seharusnya telah menyadarinya pada awal periode Asuransi ini atau untuk dimana Tertanggung telah dirawat setiap saat sebelum awal periode asuransi.
3. Pemberitahuan harus diberikan kepada Penanggung sesegera mungkin dari setiap Kecelakaan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan klaim dalam arti Asuransi ini, dan Tertanggung harus sedini mungkin mencari perhatian dari praktisi medis yang memenuhi syarat. Pemberitahuan harus diberikan kepada Penanggung sesegera mungkin dalam hal kematian Tertanggung yang diakibatkan atau diduga diakibatkan oleh suatu Kecelakaan.

All medical records, notes and correspondence referring to the subject of a claim or a related pre-existing condition shall be made available on request to any medical adviser appointed by or on behalf of the Underwriters and that such medical adviser or advisers shall, for the purpose of reviewing the claim, be allowed so often as may be deemed necessary to make an examination of the Insured Person.

Semua catatan medis, catatan dan korespondensi yang mengacu pada subjek klaim atau kondisi yang sudah ada sebelumnya harus tersedia atas permintaan kepada penasihat medis yang ditunjuk oleh atau atas nama Penanggung dan penasehat atau penasihat medis tersebut harus, untuk tujuan peninjauan kembali klaim, diperbolehkan sesering mungkin dianggap perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tertanggung.

4. Any fraud, concealment, or deliberate misstatement by an Insured Person, if unknown to the Assured, either in the proposal on which this Insurance is based or in relation to any other matter affecting this Insurance or in connection with the making of any claim hereunder shall render this Insurance null and void in so far as it relates to the Insured Person in question but any such fraud,

4. Setiap penipuan, penyembunyian, atau salah pernyataan yang disengaja oleh Tertanggung, jika tidak diketahui oleh Tertanggung, baik dalam proposal yang menjadi dasar Asuransi ini atau dalam kaitannya dengan hal lain yang mempengaruhi Asuransi ini atau sehubungan dengan pembuatan klaim di bawah ini akan membuat Pertanggungan ini batal demi hukum sejauh berkaitan dengan Tertanggung yang

concealment, or deliberate mis-statement by or known to the Assured shall render the whole Insurance null and void and all claims hereunder shall be forfeited.

bersangkutan tetapi penipuan, menyembunyian, atau salah pernyataan yang disengaja oleh atau diketahui Tertanggung akan membuat seluruh Pertanggungan batal demi hukum dan semua klaim di bawah ini akan hangus.

ENDORSEMENT

ENDOSEMEN

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

KETENTUAN BATASAN DAN PENGECHUALIAN SANKSI

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

Tidak ada (re)asuransi yang dianggap memberikan perlindungan dan tidak ada (re)asuransi yang bertanggung jawab untuk membayar klaim apa pun atau memberikan manfaat apa pun di bawah ini sejauh ketentuan perlindungan tersebut, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan terungkap. bahwa (kembali) penanggung terhadap sanksi apapun, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, undang-undang atau peraturan dari Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

15/09/10
LMA3100

15/09/10
LMA3100

CORONAVIRUS EXCLUSION

PENGECHUALIAN CORONAVIRUS

This clause shall be paramount and shall override anything in this Insurance Policy / this insurance inconsistent therewith. Your Insurance Policy does not / This Insurance does not cover any claim in any way caused by or resulting from:

Klausul ini akan menjadi yang terpenting dan akan mengesampingkan segala sesuatu dalam Polis Asuransi ini / asuransi ini yang tidak sesuai dengannya. Polis Asuransi Anda tidak/Asuransi ini tidak menanggung klaim apapun dengan cara apapun yang disebabkan oleh atau akibat dari:

- a) Coronavirus disease (COVID-19);
- b) Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
- c) any mutation or variation of SARS-CoV-2;
- d) any fear or threat of a), b) or c) above.

- a) penyakit virus corona (COVID-19);
- b) Sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
- c) setiap mutasi atau variasi dari SARS-CoV-2;
- d) ketakutan atau ancaman dari a), b) atau c) di atas.

LMA5391 (amended)
04 March 2020

LMA5391 (diubah)
04 Maret 2020

EXPOSURE CLAUSE

KLAUSULA PAPARAN

IN CONSIDERATION of the premium paid hereon it is hereby agreed that, subject otherwise to its terms, limitation; and conditions, this Insurance covers claims arising out of bodily injury caused by exposure to the elements as the result of an accident covered hereunder.

MEMPERTIMBANGKAN premi yang dibayarkan di sini, dengan ini disepakati bahwa, tunduk pada ketentuannya, pembatasan; dan kondisi, Asuransi ini menjamin klaim yang timbul dari cedera tubuh yang disebabkan oleh paparan unsur-unsur sebagai akibat dari kecelakaan yang dijamin di bawah ini.

16/1/58 NMA 981

16/1/58 NMA 981

HI-JACK CLAUSE

(For attachment to N.M.A. Standard K. Forms)
(Approved by Lloyd's Underwriters' Non-Marine Association)

Subject otherwise to the terms and conditions of the policy it is hereby agreed that the term "Accident" shall be deemed to include Hi-jack, or any attempt thereat, and exposure resulting therefrom.

The cover referred to above shall continue whilst the Insured Person is subject to the control of the person(s) or their associates making the Hi-jack and during travel direct to his domicile and/or original destination, for a period not exceeding twelve months from the date of the Hi-jack.

Definition

Hi-jack means unlawful seizure or wrongful exercise of control of an aircraft or conveyance, or the crew thereof, in which the Insured Person is travelling.

NMA 1732 17/12/70 (amended)

FOREIGN TRAVEL (WAR EXTENSION) CLAUSE B

JHA WAR, TERRORISM AND MASS DESTRUCTION EXCLUSION 1607JHA00005

Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, or any endorsement thereto, it is agreed that this insurance excludes any loss or expense of whatsoever nature directly or indirectly arising out of, contributed to, caused by, resulting from, or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss or expense;

1. War, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not),
2. Invasion,
3. Act of an enemy foreign to the nationality of the insured person or the country in, or over, which the act occurs,
4. Civil war,
5. Riot,
6. Rebellion,
7. Insurrection, The Insured Person's Own Criminal Act Only,
8. Revolution,
9. Overthrow of the legally constituted government,
10. Civil commotion assuming the proportions of, or amounting to, an uprising,
11. Military or usurped power,
12. Explosions of war weapons,

KLAUSUL PEMBAJAKAN

(Untuk lampiran ke N.M.A. Standard K. Forms) (Disetujui oleh Asosiasi Non-Marine Underwriters Lloyd's)

Tunduk pada syarat dan ketentuan polis, dengan ini disepakati bahwa istilah "Kecelakaan" akan dianggap mencakup Pembajakan, atau upaya apa pun, dan paparan yang dihasilkan darinya.

Jaminan yang disebutkan di atas akan berlanjut selama Tertanggung berada di bawah kendali orang(-orang) atau rekan mereka yang membuat Pembajakan dan selama perjalanan langsung ke domisili dan/atau tujuan asalnya, untuk jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dari tanggal Pembajakan.

Definisi

Pembajakan berarti penyitaan yang tidak sah atau pelaksanaan kendali yang salah atas pesawat udara atau alat angkut, atau awaknya, di mana Tertanggung bepergian.

NMA 1732 17/12/70 (diubah PERJALANAN LUAR NEGERI (PERPANJANGAN RISIKO PERANG) KLAUSULA B

PENGECUALIAN PERANG JHA, TERORISME, DAN PEMUSNAHAN MASSAL 1607JHA00005

Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam asuransi ini, atau setiap endosemennya, disetujui bahwa asuransi ini tidak termasuk kerugian atau biaya apapun yang bersifat langsung atau tidak langsung yang timbul dari, dikontribusikan, disebabkan oleh, akibat dari, atau sehubungan dengan dari berikut ini terlepas dari penyebab atau peristiwa lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan lain apa pun terhadap kerugian atau biaya-biaya;

1. Perang, permusuhan atau operasi seperti perang (baik perang diumumkan atau tidak),
2. Invasi,
3. Tindakan musuh yang asing terhadap kewarganegaraan orang yang diasuransikan atau negara di dalam, atau di atas, di mana tindakan itu terjadi,
4. Perang saudara,
5. Kerusuhan,
6. Pemberontakan,
7. Huru hara, Tindak Pidana Tertanggung Sendiri
8. Revolusi,
9. Penggulingan pemerintah yang dibentuk secara hukum,
10. Keributan sipil dengan asumsi proporsi, atau sebesar, pemberontakan,
11. Militer atau kekuasaan yang dirampas,
12. Ledakan senjata perang,

- | | |
|--|---|
| <p>13. Utilisation of Nuclear, Chemical or Biological weapons of mass destruction howsoever these may be distributed or combined,</p> <p>14. Murder or Assault subsequently proved beyond reasonable doubt to have been the act of agents of a state foreign to the nationality of the insured person whether war be declared with that state or not,</p> <p>15. Terrorist activity.</p> | <p>13. Pemanfaatan senjata pemusnah massal Nuklir, Kimia atau Biologis bagaimanapun itu dapat didistribusikan atau digabungkan,</p> <p>14. Pembunuhan atau Penyerangan selanjutnya terbukti tanpa keraguan yang masuk akal sebagai tindakan agen-agen suatu negara asing terhadap kewarganegaraan orang yang diasuransikan apakah perang dinyatakan dengan negara itu atau tidak,</p> <p>15. Aktivitas teroris.</p> |
|--|---|

For the purpose of this exclusion;

Untuk tujuan pengecualian ini;

- | | |
|---|--|
| <p>i) Terrorist activity means an act, or acts, of any person, or group(s) of persons, committed for political, religious, ideological or similar purposes with the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear. Terrorist activity can include, but not be limited to, the actual use of force or violence and/or the threat of such use. Furthermore, the perpetrators of terrorist activity can either be acting alone, or on behalf of, or in connection with any organisation(s) or governments(s).</p> <p>ii) Utilisation of Nuclear weapons of mass destruction means the use of any explosive nuclear weapon or device or the emission, discharge, dispersal, release or escape of fissile material emitting a level of radioactivity capable of causing incapacitating disablement or death amongst people or animals.</p> <p>iii) Utilisation of Chemical weapons of mass destruction means the emission, discharge, dispersal, release or escape of any solid, liquid or gaseous chemical compound which, when suitably distributed, is capable of causing incapacitating disablement or death amongst people or animals.</p> <p>iv) Utilisation of Biological weapons of mass destruction means the emission, discharge, dispersal, release or escape of any pathogenic (disease producing) micro-organism(s) and/or biologically produced toxin(s) (including genetically modified organisms and chemically synthesised toxins) which are capable of causing incapacitating disablement or death amongst people or animals. Also excluded hereon is any loss or expense of whatsoever nature directly or indirectly arising out of, contributed to, caused by, resulting from, or in connection with any action taken in controlling, preventing, or suppressing any, or all, of (1) to (15) above. In the event any portion of this exclusion is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.</p> | <p>i) Kegiatan teroris berarti suatu tindakan, atau tindakan, seseorang, atau sekelompok orang, yang dilakukan untuk tujuan politik, agama, ideologis atau serupa dengan maksud untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk menempatkan publik, atau bagian dari masyarakat, dalam ketakutan. Aktivitas teroris dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, penggunaan kekerasan atau kekerasan yang sebenarnya dan/atau ancaman penggunaan tersebut. Selain itu, pelaku aktivitas teroris dapat bertindak sendiri, atau atas nama, atau terkait dengan organisasi atau pemerintah mana pun.</p> <p>ii) Pemanfaatan senjata nuklir pemusnah massal berarti penggunaan setiap senjata atau perangkat nuklir yang dapat meledak atau emisi, pelepasan, penyebaran, pelepasan atau pelepasan bahan fisil yang memancarkan tingkat radioaktivitas yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian pada manusia atau hewan.</p> <p>iii) Penggunaan senjata kimia pemusnah massal berarti emisi, pelepasan, penyebaran, pelepasan atau pelepasan setiap senyawa kimia padat, cair atau gas yang, bila didistribusikan secara tepat, dapat menyebabkan kecacatan atau kematian pada manusia atau hewan.</p> <p>iv) Pemanfaatan senjata biologi pemusnah massal berarti emisi, pelepasan, penyebaran, pelepasan atau pelepasan setiap mikroorganisme patogen (penghasil penyakit) dan/atau toksin yang diproduksi secara biologis (termasuk organisme yang dimodifikasi secara genetik dan disintesis secara kimia racun) yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian pada manusia atau hewan. Juga dikecualikan di sini adalah setiap kerugian atau biaya dalam bentuk apapun secara langsung atau tidak langsung yang timbul dari, berkontribusi, disebabkan oleh, dihasilkan dari, atau sehubungan dengan tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, atau menekan salah satu, atau semua, dari (1) ke (15) di atas. Jika ada bagian dari pengecualian ini yang ditemukan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, sisanya akan tetap berlaku penuh.</p> |
|---|--|

1607JHA00005
(JHA 27/11/01).

NUCLEAR, CHEMICAL, BIOLOGICAL TERRORISM EXCLUSION CLAUSE

Notwithstanding any provision to the contrary within this Insurance or any endorsement thereto if is agreed that this Insurance excludes any losses directly or indirectly arising out of, contributed to or caused by or resulting from or in connection with any act of nuclear, chemical, biological (as defined below) regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

For the purpose of this endorsement:

“Nuclear, chemical, biological terrorism” shall mean the use of any nuclear weapon or device or the emission, discharge, dispersal, release or escape of any solid, liquid or gaseous Chemical agent and/or Biological agent during the period of this insurance by any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed of political, religious or ideological purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

“Chemicals” agent shall mean any compound which, when suitably disseminated, produces incapacitating, damaging or lethal effects on people, animals, plants or material property.

“Biological” agent shall mean any pathogenic (disease producing) micro-organism(s) and/or biologically produced toxin(s) (including genetically modified organisms and chemically synthesized toxins) which cause illness and/or death in humans, animals or plants.

If the Underwriters allege that by reason of this exclusion any loss is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the insured.

LSW1176

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this policy, this policy does not cover all actual or alleged loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount,

1607JHA00005
(JHA 27/11/01).

KLAUSUL PENGECUALIAN TERORISME NUKLIR, KIMIA, BIOLOGIS

Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam Asuransi ini atau setiap pengesahannya jika disetujui bahwa Asuransi ini mengecualikan kerugian yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, dikontribusikan atau disebabkan oleh atau akibat dari atau sehubungan dengan tindakan nuklir, kimia, biologi (sebagaimana didefinisikan di bawah) terlepas dari penyebab atau peristiwa lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan lain apa pun terhadap kerugian.

Untuk tujuan pengesahan ini:

“Nuklir, kimia, terorisme biologis” berarti penggunaan senjata atau perangkat nuklir atau emisi, pelepasan, penyebaran, pelepasan atau pelepasan setiap zat Kimia padat, cair atau gas dan/atau agen Biologis selama periode pertanggungan ini oleh setiap orang atau kelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau sehubungan dengan organisasi atau pemerintah mana pun, yang dilakukan untuk tujuan atau alasan politik, agama, atau ideologis termasuk niat untuk mempengaruhi pemerintah dan /atau membuat publik, atau bagian publik mana pun, dalam ketakutan.

Zat “bahan kimia” berarti setiap senyawa yang bila disebarluaskan dengan tepat, menghasilkan efek yang melumpuhkan, merusak atau mematikan pada manusia, hewan, tumbuhan atau harta benda.

Agen “biologis” berarti setiap mikroorganisme patogen (penghasil penyakit) dan/atau toksin yang diproduksi secara biologis (termasuk organisme yang dimodifikasi secara genetik dan toksin yang disintesis secara kimia) yang menyebabkan penyakit dan/atau kematian pada manusia, hewan atau tumbuhan.

Jika Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini setiap kerugian tidak ditanggung oleh asuransi ini, beban pembuktian sebaliknya akan ditanggung oleh tertanggung.

LSW1176

PENGECUALIAN PENYAKIT MENULAR

1. Terlepas dari ketentuan yang bertentangan dalam polis ini, polis ini tidak mencakup semua kerugian aktual atau dugaan, kewajiban, kerusakan, kompensasi, cedera, sakit, penyakit, kematian, pembayaran medis, biaya pertahanan, biaya,

directly or indirectly and regardless of any other cause contributing concurrently or in any sequence, originating from, caused by, arising out of, contributed to by, resulting from, or otherwise in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease.

2. For the purposes of this endorsement, loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test for a Communicable Disease.
3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - 3.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - 3.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - 3.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, emotional distress, damage to human health, human welfare or property damage.

JS2020-099A

SOFTWARE AFFIRMATION CLAUSE

1. Subject to Policy terms, conditions, limitations and exclusions, to the extent coverage is afforded under this Policy, in respect of claims caused by the use of or inability to use Software, coverage shall be afforded in accordance with the limit of Insurers' liability as stated in this Policy.
2. No additional limit(s) of coverage shall be conferred by paragraph 1 of this Clause.
3. For the purposes of this Clause, Software shall mean programs, source codes, scripts, applications and

pengeluaran atau jumlah lainnya. , secara langsung atau tidak langsung dan terlepas dari penyebab lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan apa pun, yang berasal dari, disebabkan oleh, timbul dari, disumbangkan oleh, diakibatkan oleh, atau sebaliknya sehubungan dengan Penyakit Menular atau ketakutan atau ancaman (baik sebenarnya atau dianggap) dari Penyakit Menular.

2. Untuk tujuan pengesahan ini, kerugian, kewajiban, kerusakan, kompensasi, cedera, sakit, penyakit, kematian, pembayaran medis, biaya pertahanan, biaya, pengeluaran atau jumlah lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya apa pun untuk membersihkan, mendetoksifikasi, menghilangkan, memantau atau menguji Penyakit Menular.
3. Seperti yang digunakan di sini, Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui zat atau agen apa pun dari organisme mana pun ke organisme lain di mana:
 - 3.1. zat atau agen termasuk, tetapi tidak terbatas pada, virus, bakteri, parasit, atau organisme lain atau variasinya, baik yang dianggap hidup atau tidak, dan
 - 3.2. metode penularan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada, penularan melalui udara, penularan cairan tubuh, penularan dari atau ke permukaan atau benda apapun, padat, cair atau gas atau antar organisme, dan
 - 3.3. penyakit, zat atau agen dapat menyebabkan atau mengancam cedera tubuh, penyakit, tekanan emosional, kerusakan kesehatan manusia, kesejahteraan manusia atau kerusakan properti.

JS2020-009A

KLAUSUL AFIRMASI PERANGKAT LUNAK

1. Tunduk pada syarat, ketentuan, batasan dan pengecualian Kebijakan, sejauh cakupan diberikan berdasarkan Polis ini, sehubungan dengan klaim yang disebabkan oleh penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan Perangkat Lunak, pertanggungan akan diberikan sesuai dengan batas Penanggung ' kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan ini.
2. Tidak ada batasan tambahan cakupan yang akan diberikan oleh paragraf 1 Klausul ini.
3. Untuk tujuan Klausul ini, Perangkat Lunak berarti program, kode sumber, skrip, aplikasi, dan informasi

other operating information used to instruct computers to perform one or more task(s).

pengoperasian lainnya yang digunakan untuk menginstruksikan komputer untuk melakukan satu tugas atau lebih.

LMA5450
5 October 2020

LMA5450
5 Oktober 2020

ADDITION AND DELETION

It is hereby noted and agreed that notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, with effect from date of inception of this insurance this policy is extended to cover:

1. Additions to and deletions from the Schedule of Insured Persons shall be calculated at pro-rata of the annual rates and are held covered subject to written advice to the Underwriter and subject to nil claim.
2. Premium adjustment in respect of additions and deletions to be adjusted at expiry and paid to Insurer within 60 days.
3. No return premium will be made in respect of any Insured Person the subject of a claim

PENAMBAHAN DAN PENGHAPUSAN

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa meskipun terdapat hal-hal yang bertentangan dalam polis, terhitung sejak tanggal dimulainya pertanggungan ini polis ini diperluas untuk menjamin:

1. Penambahan dan penghapusan dari Daftar Tertanggung akan dihitung secara pro-rata dari tarif tahunan dan dijamin dengan tunduk pada nasihat tertulis kepada Asuransi dan tunduk pada nihil klaim.
2. Penyesuaian premi sehubungan dengan penambahan dan penghapusan yang akan disesuaikan pada saat akhir periode polis dan dibayarkan kepada Penanggung dalam waktu 60 hari.
3. Tidak ada pengembalian premi yang akan dilakukan sehubungan dengan Tertanggung yang menjadi subjek klaim.

REINSURANCE UNDERWRITING AND CLAIMS CONTROL CLAUSE

1. This Policy is a reinsurance of the Reinsured and it is warranted to be at the same gross rate, terms and conditions as those applying to the Reinsured(s) as agreed at inception.
2. It is further warranted that the Reinsured(s) will retain during the currency of this policy the amount as agreed by the Reinsurers at inception.
3. Subject to the foregoing, it is a condition precedent to any liability under this Reinsurance that:
 - a) no amendment to the terms or conditions of, or additions to or deletions from the original policy shall be binding upon the Reinsurers unless prior agreement has been obtained from the said Reinsurers;
 - b) the Reinsured(s) shall upon knowledge of any loss or losses which may give rise to a claim

KLAUSUL PENJAMINAN REASURANSI DAN PENGENDALIAN KLAIM

1. Polis ini merupakan suatu pertanggungan reasuransi dari Penanggungan dijamin dengan tarif/rate bruto yang sama, syarat dan ketentuan sebagaimana yang berlaku untuk (Para) penanggung sebagaimana yang disepakati sejak semula.
2. Dijamin lebih lanjut bahwa (Para) Penanggung akan menahan selama berlakunya polis ini jumlah sebagaimana yang disepakati oleh Para Penanggung Ulang / Reasuransi sejak semula.
3. Tunduk pada ketentuan tersebut, adalah prasyarat bagi pertanggungjawaban apa pun berdasarkan Reasuransi ini bahwa:
 - a) tidak ada amendemen pada syarat dan ketentuan, atau tambahan pada atau penghapusan dari polis semula yang mengikat Para Penanggung Ulang / Reasuransi kecuali apabila perjanjian sebelumnya sudah diperoleh dari Para Penanggung Ulang / Reasuransi tersebut;
 - b) (Para) Penanggung sesudah mengetahui adanya kerugian atau kerugian-kerugian apa

under this Reinsurance, advise the Reinsurers as soon as Practicable

- c) the Reinsured(s) shall furnish the Reinsurers with all information available respecting such loss or losses, and the Reinsurers shall have the sole right to appoint adjusters, assessors, surveyors and/or lawyers and to control all negotiations, adjustments and settlements in connection with such loss or losses.

AVN 41A 4.2.02 (amended)

PREMIUM PAYMENT CLAUSE

Notwithstanding any provision to the policy within this policy or any endorsement hereto, in respect of non payment of premium only the following clause will apply.

The Assured undertakes that premium will be paid in full to Insurer within days of inception of this policy (or, in respect of instalment premiums, when due). If the premium due under this policy has not been so paid to Insurer by the day from the inception of this policy (and, in respect of instalment premiums, by the date they are due) Insurer shall have the right to cancel this policy by notifying the Assured in writing. In the event of cancellation, premium is due to Insurer on a pro rata basis for the period that Insurer are on risk but the full policy premium shall be payable to Insurer in the event of a loss or occurrence prior to the date of termination which gives rise to a valid claim under this policy.

It is agreed that Insurer shall give not less than 30 days prior notice of cancellation to the Assured. If premium due is paid in full to Insurer before the notice period expires, notice of cancellation shall automatically be revoked. If not, the policy shall automatically terminate at the end of the notice period.

If any provision of this clause is found by any court or administrative body of competent jurisdiction to be invalid or unenforceable, such invalidity or unenforceability will not affect the other provisions of this clause which will remain in full force and effect.

pun yang mungkin menimbulkan klaim berdasarkan Reasuransi ini, memberitahukan kepada Para Penanggung Ulang / Reasuransi sesegera mungkin;

- c) (Para) Penanggung harus memberikan kepada Para Penanggung Ulang / Reasuransi semua informasi yang tersedia mengenai kerugian atau kerugian-kerugian tersebut, dan Para Penanggung Ulang / Reasuransi memiliki hak tunggal untuk menunjuk para pengatur, penilai, peneliti dan/atau pengacara dan mengendalikan semua negosiasi, penyesuaian dan penyelesaian sehubungan dengan kerugian atau kerugian-kerugian tersebut.

AVN 41 A 4.2.02 (diamendemen)

KLAUSUL PEMBAYARAN PREMI

Terlepas dari ketentuan apa pun pada polis dalam polis ini atau pengesahan apa pun di sini, sehubungan dengan tidak adanya pembayaran premi, hanya klausul berikut yang akan berlaku.

Tertanggung berjanji bahwa premi akan dibayarkan secara penuh kepada Penanggung dalam beberapa hari sejak berlakunya Polis ini (atau, sehubungan dengan premi angsuran, pada saat jatuh tempo). Jika premi yang jatuh tempo berdasarkan Polis ini belum dibayarkan kepada Penanggung pada hari sejak dimulainya Polis ini (dan, sehubungan dengan premi angsuran, pada tanggal jatuh tempo) Penanggung berhak untuk membatalkan Polis ini dengan memberitahukan Tertanggung secara tertulis. Dalam hal pembatalan, premi harus dibayarkan kepada Penanggung secara pro rata untuk jangka waktu Penanggung menanggung risiko tetapi premi polis penuh harus dibayarkan kepada Penanggung dalam hal kerugian atau kejadian sebelum tanggal berakhirnya polis yang menimbulkan klaim yang sah berdasarkan polis ini.

Disepakati bahwa Penanggung akan memberikan pemberitahuan pembatalan tidak kurang dari 30 hari sebelumnya kepada Tertanggung. Jika premi yang jatuh tempo dibayar lunas kepada Penanggung sebelum jangka waktu pemberitahuan berakhir, pemberitahuan pembatalan secara otomatis dicabut. Jika tidak, polis akan berakhir secara otomatis pada akhir periode pemberitahuan.

Jika ada ketentuan dari klausul ini yang ditemukan oleh pengadilan atau badan administratif dari yurisdiksi yang kompeten tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dari klausul ini yang akan tetap berlaku penuh.

LSW 3001

Premium Payment Terms

The premium should be received in full within 30 (thirty) calendars day from inception date

Immediate notices of any claim to be given to:

All notices required to be sent in accordance with the terms and conditions of this Insurance shall be sent to the Insurer:

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, TBK

Wisma Tugu I,

Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 8-9

Kuningan – Jakarta 12920

Indonesia

Phone : (62-21) 52961777

Fax : (62-21) 52961555, 52962555

http: //www.tugu.com – email: enquiry@tugu.com

ALL SECTIONS (I & II)

LSW 3001

Ketentuan Pembayaran Premi

Premi harus diterima secara penuh dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya asuransi

Pemberitahuan segera dari setiap klaim untuk diberikan kepada:

Semua pemberitahuan yang harus dikirimkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Asuransi ini akan dikirimkan kepada Penanggung:

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, TBK

Wisma Tugu I,

Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 8-9

Kuningan - Jakarta 12920

Indonesia

Telepon : (62-21) 52961777

Faksimili: (62-21) 52961555, 52962555

http: //www.tugu.com – email: enquiry@tugu.com

SEMUA BAGIAN (I & II)



SCHEDULE OF INSURED PERSONS

Pilot

No.	NAME	D.O.B
1	Iwan Kurniawan, Se	19-06-1974
2	Dino Partomo	14-06-1971
3	Eli Setya	18-12-1976
4	Wahyudi	27-12-1977
5	Novendra, Ms	03-06-1985
6	Wirman, A.Ma	18-09-1989
7	Zyn Sandy Kana	15-07-1979
8	Achmad Fadillah Hadisaputra	09-06-1984
9	Hayyu Danurmaya	11-07-1992
10	Wan Benny Pratama	20-03-1988
11	Ahmad Mikail Rezkiansyah	18-07-1995
12	Daniel Famandes P	11-12-1988
13	Wanda Indrawan	11-01-1992
14	Rachmad Bagus Febriyanto Wibowo	13-02-1991
15	I Made Andi Santika	06-01-1991
16	Syafruddin Zulfikar	22-09-1997
17	Joshua Hutajulu	09-11-1993
18	Edi Triyadi	13-08-1992
19	Dhamar Budi Purwo	05-08-1992
20	Muhammad Isa Ansori	31-12-1983
21	Muhammad Cahyo Utomo Laksono	17-06-1993
22	Habib Azhar Khusnaini	17-05-1993
23	Jabir Satria Prima	27-04-1985
24	Ahmad Asad	24-03-1990
25	Indra Solihin	07-12-1971
26	Alfin Bastian Firdaus	16-04-1992
27	Irwan Saputra	14-09-1964
28	Ahmad Ubaidillah	09-10-1992
29	Win Warsono	17-10-1977
30	Unnamed PIC	TBA
31	Unnamed PIC	TBA
32	Unnamed FO	TBA

Operator and Flight Attendant (Unnamed)

No.	NAME	D.O.B
1	Kurbani	16-05-1973
2	Munadi	16-08-1976
3	M. Ari Purnadi	05-02-1975
4	Samsu Rohmat	12-09-1976
5	Dian Yusuf Aminudin	07-01-1976
6	Firman	22-05-1980
7	Herry Widodo	04-02-1977
8	Darwis	10-12-1986
9	Wahyu Wicaksono	26-05-1989
10	Irwan Hidayat	28-04-1978
11	Edi Amiranto	30-09-1979
12	Unnamed	TBA
13	Unnamed	TBA

Engineer

NO	NAME	D.O.B
1	Ari Priyambodo	16-01-1977
2	Carljan	09-08-1983
3	Nenda Saputra	01-09-1979
4	Bram Wiratma	21-03-1990
5	Yohanes Budi Setiawan	10-08-1983
6	Aditya Febrianto	09-02-1988
7	Rusmana	15-08-1972
8	Yulianto	31-07-1986
9	Saddam Rasis Rabathi	17-03-1991
10	Rizal Fawzi	27-04-1990
11	Tri Prastiyo	14-09-1984
12	Miftah Huzaini	29-07-1984
13	Didit Setiawan	17-02-1983
14	Alva Aditya Hermawan	18-12-1988
15	Putut Ndaru D	02-03-1988
16	Ari Firmansyah	13-08-1976

17	Andre Rukmana	20-07-1995
18	David Hartanto	27-09-1990
19	Agus Sukmana	09-08-1971
20	M. Miftahul Ichsan	31-10-1993
21	Yanuar Mohammad Marda	10-01-1985
22	Destian Fajri Hasani	18-09-1990
23	Kaleb Putera	03-11-1990
24	Dennis Sagita	20-12-1990
25	Mulyana	11-04-1976
26	Dhoni Sapaat Ramdan	03-08-1985

BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

PILOT (PIC AND FO)

No.	NAME	D.O.B	INCEPTION DATE	AGE	SUM INSURED (USD)	SUM INSURED (IDR)	RATE	PREMIUM (IDR)	PREMIUM (USD)
1	Iwan Kumiawan, Se	19-06-1974	19-04-2025	51	USD 125.000	IDR 2.037.500.000	0,28191%	IDR 5.743.916	USD 352,39
2	Dino Partomo	14-06-1971	19-04-2025	54	USD 125.000	IDR 2.037.500.000	0,28191%	IDR 5.743.916	USD 352,39
3	Eli Setya	18-12-1976	19-04-2025	48	USD 125.000	IDR 2.037.500.000	0,28191%	IDR 5.743.916	USD 352,39
4	Wahyudi	27-12-1977	19-04-2025	47	USD 125.000	IDR 2.037.500.000	0,28191%	IDR 5.743.916	USD 352,39
5	Novendra, Ms	03-06-1985	19-04-2025	40	USD 125.000	IDR 2.037.500.000	0,28191%	IDR 5.743.916	USD 352,39
6	Wirman, A Ma	18-09-1989	19-04-2025	36	USD 125.000	IDR 2.037.500.000	0,28191%	IDR 5.743.916	USD 352,39
7	Zyn Sandy Kana	15-07-1979	19-04-2025	46	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
8	Achmad Fadillah Hadisaputra	09-06-1984	19-04-2025	41	USD 125.000	IDR 2.037.500.000	0,28191%	IDR 5.743.916	USD 352,39
9	Hayyu Danurmayu	11-07-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
10	Wen Benny Pratama	20-03-1988	19-04-2025	37	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
11	Ahmad Mikail Rezkiansyah	18-07-1995	19-04-2025	30	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
12	Daniel Farnandes P	11-12-1988	19-04-2025	36	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
13	Wanda Indrawan	11-01-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
14	Rachmad Bagus Febriyanto Wibowo	13-02-1991	19-04-2025	34	USD 125.000	IDR 2.037.500.000	0,28191%	IDR 5.743.916	USD 352,39
15	I Made Andi Santika	06-01-1991	19-04-2025	34	USD 125.000	IDR 2.037.500.000	0,28191%	IDR 5.743.916	USD 352,39
16	Syafruddin Zulfikar	22-09-1997	19-04-2025	28	USD 125.000	IDR 2.037.500.000	0,28191%	IDR 5.743.916	USD 352,39
17	Joshua Hutajulu	09-11-1993	19-04-2025	31	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
18	Edi Triyadi	13-08-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
19	Dhamar Budi Purwo	05-08-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
20	Muhammad Isa Ansori	31-12-1983	19-04-2025	41	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
21	Muhammad Cahyo Utomo Laksono	17-06-1993	19-04-2025	32	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
22	Habib Azhar Khusnaini	17-05-1993	19-04-2025	32	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
23	Jabir Satria Prima	27-04-1985	19-04-2025	40	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
24	Ahmad Asad	24-03-1990	19-04-2025	35	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
25	Indra Solihin	07-12-1971	19-04-2025	53	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
26	Alfin Bastian Firdaus	16-04-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
27	Iwan Saputra	14-09-1964	19-04-2025	61	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
28	Ahmad Ubaidillah	09-10-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
29	Win Warsono	17-10-1977	19-04-2025	48	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
30	Unnamed PIC	TBA	TBA	TBA	USD 125.000	IDR 2.037.500.000	0,28191%	IDR 5.743.916	USD 352,39
31	Unnamed PIC	TBA	TBA	TBA	USD 125.000	IDR 2.037.500.000	0,28191%	IDR 5.743.916	USD 352,39
32	Unnamed FO	TBA	TBA	TBA	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
SUB TOTAL					USD 3.500.000	IDR 57.050.000.000		IDR 160.829.655	USD 9.866,85

OPERATOR & FLIGHT ATTENDANT (UNNAMED)

No.	NAME	D.O.B	INCEPTION DATE	AGE	SUM INSURED (USD)	SUM INSURED IDR	RATE	PREMIUM (IDR)	PREMIUM (USD)
1	Kurbani	16-05-1973	19-04-2024	51	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
2	Munadi	16-08-1976	19-04-2024	48	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
3	M. Ari Purnadi	05-02-1975	19-04-2024	49	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
4	Samsu Rohmet	12-09-1976	19-04-2024	48	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
5	Dian Yusuf Aminudin	07-01-1976	19-04-2024	48	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
6	Firman	22-05-1980	19-04-2024	44	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
7	Herry Widodo	04-02-1977	19-04-2024	47	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
8	Darwis	10-12-1986	19-04-2024	37	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
9	Wahyu Wicaksono	26-05-1989	19-04-2024	35	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
10	Iwan Hidayat	28-04-1978	19-04-2024	46	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
11	Edi Amrianto	30-09-1979	19-04-2024	45	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
12	Unnamed	TBA	TBA	TBA	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
13	Unnamed	TBA	TBA	TBA	USD 100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
SUB TOTAL					USD 1.300.000	IDR 21.190.000.000		IDR 59.736.729	USD 3.664,83

NO	NAME	D.O.B	INCEPTION DATE	ENGINEER		SUM INSURED IDR	RATE	PREMIUM IDR		PREMIUM
				PA						
1	Ari Priyambodo	16-01-1977	19-04-2024	47	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
2	Carlijan	09-08-1983	19-04-2024	41	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
3	Nenda Saputra	01-09-1979	19-04-2024	45	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
4	Bram Wiratma	21-03-1980	19-04-2024	34	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
5	Yohanes Budi Setiawan	10-08-1983	19-04-2024	41	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
6	Aditya Febrianto	09-02-1988	19-04-2024	36	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
7	Rusmana	15-08-1972	19-04-2024	52	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
8	Yulianto	31-07-1986	19-04-2024	38	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
9	Saddam Rasis Rabathi	17-03-1991	19-04-2024	33	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
10	Rizal Fawzi	27-04-1990	19-04-2024	34	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
11	Tri Prastyo	14-09-1984	19-04-2024	40	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
12	Miftah Huzaini	29-07-1984	19-04-2024	40	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
13	Didit Setiawan	17-02-1983	19-04-2024	41	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
14	Alva Aditya Hermawan	18-12-1988	19-04-2024	35	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
15	Putut Ndaru D	02-03-1988	19-04-2024	36	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
16	Ari Firmansyah	13-08-1976	19-04-2024	48	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
17	Andre Rukmana	20-07-1995	19-04-2024	29	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
18	David Hartanto	27-09-1990	19-04-2024	34	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
19	Agus Sukmana	09-08-1971	19-04-2024	53	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
20	M. Miftahul Ichsan	31-10-1993	19-04-2024	30	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
21	Yanuar Mohammad Marda	10-01-1985	19-04-2024	39	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
22	Destan Fajri Hasani	18-09-1990	19-04-2024	34	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
23	Kaleb Putera	03-11-1990	19-04-2024	33	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
24	Dennis Sagita	20-12-1990	19-04-2024	33	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
25	Mulyana	11-04-1976	19-04-2024	48	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
26	Dhoni Sapaat Ramdan	03-08-1985	19-04-2024	39	USD	100.000	IDR 1.630.000.000	0,28191%	IDR 4.595.133	USD 281,91
SUB TOTAL					USD	2.600.000	IDR 42.380.000.000		IDR 119.473.458	USD 7.329,66
GRAND TOTAL					USD	7.400.000,00	IDR 120.620.000.000		IDR 340.039.842	USD 20.861,34

BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PILOT LOSS OF LICENCE INSURANCE

No.	NAME	D.O.B	INCEPTION DATE	AGE	SUM INSURED (IDR)	SUM INSURED (USD)	RATE	PREMIUM (IDR)	PREMIUM (USD)
1	Iwan Kurniawan, Se	19-06-1974	19-04-2025	51	IDR 2.037.500.000,00	USD 125.000	4,5220%	IDR 92.135.750,00	USD 5.652,50
2	Dino Partomo	14-06-1971	19-04-2025	54	IDR 2.037.500.000,00	USD 125.000	4,5220%	IDR 92.135.750,00	USD 5.652,50
3	Eli Setya	18-12-1976	19-04-2025	48	IDR 2.037.500.000,00	USD 125.000	2,4360%	IDR 49.633.500,00	USD 3.045,00
4	Wahyudi	27-12-1977	19-04-2025	47	IDR 2.037.500.000,00	USD 125.000	2,4360%	IDR 49.633.500,00	USD 3.045,00
5	Novendra, Ms	03-06-1985	19-04-2025	40	IDR 2.037.500.000,00	USD 125.000	1,2443%	IDR 25.352.612,50	USD 1.555,38
6	Wirman, A.Ma	18-09-1989	19-04-2025	36	IDR 2.037.500.000,00	USD 125.000	0,8260%	IDR 16.829.750,00	USD 1.032,50
7	Zyn Sandy Kana	15-07-1979	19-04-2025	46	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	2,4360%	IDR 39.706.800,00	USD 2.436,00
8	Achmad Fadillah Hadisaputra	09-06-1984	19-04-2025	41	IDR 2.037.500.000,00	USD 125.000	1,2443%	IDR 25.352.612,50	USD 1.555,38
9	Hayyu Danurmaya	11-07-1992	19-04-2025	33	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	0,6437%	IDR 10.492.636,00	USD 643,72
10	Wan Benny Pratama	20-03-1988	19-04-2025	37	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	0,8260%	IDR 13.463.800,00	USD 826,00
11	Ahmad Mikail Rezkiarsyah	18-07-1995	19-04-2025	30	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	0,6437%	IDR 10.492.636,00	USD 643,72
12	Daniel Farnandes P	11-12-1988	19-04-2025	36	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	0,8260%	IDR 13.463.800,00	USD 826,00
13	Wanda Indrawan	11-01-1992	19-04-2025	33	IDR 2.037.500.000,00	USD 125.000	0,6437%	IDR 13.115.795,00	USD 804,65
14	Rachmad Bagus Febriyanto Wibowo	13-02-1991	19-04-2025	34	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	0,6437%	IDR 10.492.636,00	USD 643,72
15	I Made Andi Santika	06-01-1991	19-04-2025	34	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	0,6437%	IDR 10.492.636,00	USD 643,72
16	Syafruddin Zulfikar	22-09-1997	19-04-2025	28	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	0,3220%	IDR 5.248.600,00	USD 322,00
17	Joshua Hutajulu	09-11-1993	19-04-2025	31	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	0,6437%	IDR 10.492.636,00	USD 643,72
18	Edi Triyadi	13-08-1992	19-04-2025	33	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	0,6437%	IDR 10.492.636,00	USD 643,72
19	Dhamar Budi Purwo	05-08-1992	19-04-2025	33	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	0,6437%	IDR 10.492.636,00	USD 643,72
20	Muhammad Isa Ansoni	31-12-1983	19-04-2025	41	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	1,2443%	IDR 20.282.090,00	USD 1.244,30
21	Muhammad Cahyo Utomo Laksono	17-06-1993	19-04-2025	32	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	0,6437%	IDR 10.492.636,00	USD 643,72
22	Habib Adhar Khusnaini	17-05-1993	19-04-2025	32	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	0,6437%	IDR 10.492.636,00	USD 643,72
23	Jabir Satria Prima	27-04-1985	19-04-2025	40	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	1,2443%	IDR 20.282.090,00	USD 1.244,30
24	Ahmad Asad	24-03-1990	19-04-2025	35	IDR 1.630.000.000,00	USD 100.000	0,6437%	IDR 10.492.636,00	USD 643,72
25	Indra Solihin	07-12-1971	19-04-2025	53	IDR 2.037.500.000,00	USD 125.000	4,5220%	IDR 92.135.750,00	USD 5.652,50
26	Alfin Bastian Firdaus	16-04-1992	19-04-2025	33	IDR 2.037.500.000,00	USD 125.000	0,6437%	IDR 13.115.795,00	USD 804,65
27	Irwan Saputra	14-09-1964	19-04-2025	61	IDR 2.037.500.000,00	USD 125.000	6,8180%	IDR 138.942.671,08	USD 8.524,09
28	Ahmad Ubaidillah	09-10-1992	19-04-2025	33	IDR 2.037.500.000,00	USD 125.000	0,6437%	IDR 13.115.795,00	USD 804,65
29	Win Warsono	17-10-1977	19-04-2025	48	IDR 2.037.500.000,00	USD 125.000	2,4360%	IDR 49.633.500,00	USD 3.045,00
TOTAL					IDR 52.567.500.000,00	USD 3.225.000		IDR 888.506.321,08	USD 54.509,59
					IDR 52.567.500.000,00			IDR 888.506.321,08	
Grand Tota PA + LOL					USD 10.625.000			USD 75.370,93	
					*1 USD 16.300,00		IDR 1.228.546.163,08		
*currency as per BOQ 2025 for premium and claim									